

**ANALISIS HUKUM TERHADAP RESTRUKTURISASI PERJANJIAN
KREDIT DALAM PERHATIAN KHUSUS
(Studi Kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya
Unit Haduyang Ratu)**

(Tesis)

Oleh

UCOK PARULIANTH SIMAMORA



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK
ANALISIS HUKUM TERHADAP RESTRUKTURISASI PERJANJIAN
KREDIT DALAM PERHATIAN KHUSUS
(Studi Kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya
Unit Haduyang Ratu)

Oleh
Ucok Parulianth Simamora

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank memiliki fungsi utama sebagai lembaga perantara keuangan antara kelompok yang memiliki kelebihan dana dengan kelompok yang kekurangan dana. Penyaluran dana yang sering dilakukan oleh bank adalah dalam bentuk kredit. Penyaluran kredit yang tidak tepat akan menimbulkan kredit bermasalah. Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/10/UPPB tanggal 12 November 1998, memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit apakah kredit yang diberikan bank termasuk kredit *performing loan* (tidak bermasalah) atau *non performing loan* (bermasalah), yaitu kredit lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Kredit dalam perhatian khusus termasuk dalam golongan kredit *performing loan*, namun jika tidak dilakukan tidak secara cepat dan tepat akan masuk ke dalam golongan kredit *non performing loan* (bermasalah). Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan secara cepat dan tepat, salah satunya dengan melakukan restrukturisasi kredit. Permasalahan dalam penelitian ini adalah:(1) Bagaimana pelaksanaan dan analisis hukum terhadap restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus pada PT.Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu ? (2) Bagaimana akibat hukum terhadap restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus pada PT. Bank Rakyat Indonesia,Tbk. Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu ?

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara, sedangkan untuk pengolahan data dilakukan dengan *editing*, *coding*, dan analisis data. Narasumber penelitian ini adalah Kepala Unit BRI Haduyang Ratu, AMBM BRI Kanca Bandar Jaya, dan *Legal Officer* BRI Kanwil Lampung.

Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan restrukturisasi terhadap restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu Prakarsa Restrukturisasi Kredit, Negosiasi dengan Debitur, Evaluasi dan Analisis, Putusan Restrukturisasi Kredit, Dokumentasi Restrukturisasi Kredit, dan Pengawasan Restrukturisasi Kredit. Undang-Undang

No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merupakan sumber hukum utama perbankan di Indonesia. Selain itu, peraturan mengenai penyaluran kredit juga diatur dalam KUHPerduta, khususnya Pasal 1243, yang memuat peraturan mengenai akibat yang diterima bagi debitur yang melakukan wanprestasi terhadap kreditnya, Pasal 1267 yang berisi tentang hak kreditur akibat wanprestasi, dan Pasal 1244 mengenai kebijakan restrukturisasi kredit. Analisis hukum restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandarjaya Unit Haduyang Ratu dilakukan sesuai dengan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Pasal 1243, Pasal 1267, Pasal 1244 KUHPerduta.

Akibat hukum pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus adalah timbulnya konsekuensi batalnya perjanjian kredit awal yang telah disepakati, dan membatalkan segala hak dan kewajiban bagi BRI Unit Haduyang Ratu selaku kreditur dan Emi Rahayuni selaku debitur. Selain itu, jaminan yang telah diikat Hak Tanggungan memiliki akibat hukum tersendiri. Bagi debitur, konsekuensinya adalah adanya *negative covenant* (klausula negatif) sedangkan bagi kreditur, bank menjadi kreditur *preferent*.

Kata Kunci: Restrukturisasi Kredit, Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus.
PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk.

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF RESTRUCTURING CREDIT AGREEMENT IN SPECIAL ATTENTION

**(Case Study at PT Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk Bandar Jaya
Branch Unit Haduyang Ratu)**

By

Ucok Parulianth Simamora

Banking institutions are the core of the financial system of each country. The Bank has a primary function as a financial intermediary between groups with excess funds and underfunded groups. Improper lending will cause a bad credit or bad loans. Indonesian Bank through Documents Indonesian Bank No. 3/10/UPPB on November 12th 1998, characterized credit quality what the credit performing loan is or non performing loan, they are; active credit, in special attention, substandard inactive credit. Special attention credit, although categorized as non performing loan, if it is not executed properly and quickly can be categorized as non performing loan. Therefore, action needs to be done quickly and precisely, that is restructuring credit. The problems of the research are: (1) How does the law implementation and analysis towards restructuring credit agreement in a special attention at PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu ?(2) How does effect law towards restructuring credit agreement in special attention at PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu ?

The Research method is normative juridical approach and empirical juridical approach by analytical descriptive approach. Data collecting techniques was done by library study, documentation, and interview, data processing was done by editing, coding and data analysis. Source of this research is the head of BRI Haduyang Ratu, AMBM BRI Kabca Bandar Jaya, and Legal Officer BRI Kanwil Lampung.

The result of research shown that the implementation of restructuring credit agreement in special attention at PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu was done in some stages, they are Credit Restructuring Initiative, Negotiations with Debtor, Evaluations and Analysis, Credit Restructuring Decision, Credit Restructuring Controlling. The Law No. 10 year

1998 stated that Banking is main source of law banking in Indonesia. Besides that, the regulations of credit distribution was managed in KUHP civil, especially article 1243, which stated the regulations the consequence to the sebtor which default towards their credit. Article 1267 stated that the rights creditors due to default and article 1244 stated that credit restructuring policy. Legal analysis of restructuring credit agreement in special attention at PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu which was execute according to the Article 29 and 30 Law No. 10 Year 1998 stated banking and Article 1243, 1267, 1244 KUHP civil.

The effects of law implementation of restructuring credit agreement in special attention leads to the consequences of cancellation of credit agreement early, and cancelling all rights and obligations for BRI Unit Haduyang Ratu as creditors and Emi Rahayuni as Debtor. Beside that, guarantee that has been tied rights dependents have the legal consequences of its own. To debtor, consequences in negative covenant but to creditor, bank can be preferent creditor.

Keywords: Restructuring Credit, Credit Agreement in Special Attention, PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk.

Judul Tesis : **ANALISIS HUKUM TERHADAP
RESTRUKTURISASI PERJANJIAN KREDIT
DALAM PERHATIAN KHUSUS(Studi
Kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia,
Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang
Ratu)**

Nama Mahasiswa : **Ucok Parulianth Simamora**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1122011049

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Program Studi : Program Pascasarjana Magister Hukum

Fakultas : Hukum



Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum
NIP 19601228 198903 1 001

Dr. Hamzah, S.H., M.H
NIP 19690520 199802 1 001

MENGETAHUI

**Ketua Program Pascasarjana
Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
NIP. 19850527 198403 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Penguji : Dr. Hamzah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr.Dra. Nunung Rodliyah, M.A.

Anggota : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.

Anggota : Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum


2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof.Dr.Sudjarwo, M.S.
NIP 19530528 198103 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 15 Juni 2017



[Handwritten signature]
.....

[Handwritten signature]
.....

[Handwritten signature]
.....



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis dengan judul :**“Analisis Hukum Terhadap Restrukturisasi Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Juni 2017
Yang Membuat Pernyataan



Ucok Parulianth Simamora
NPM.1122011049

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ucok Parulianth Simamora yang dilahirkan di Metro pada tanggal 29 Oktober 1985 merupakan putra kedua dari pasangan Bapak Ofzenth Simamora dan Ibu Risma Br Purba.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah Sekolah Dasar (SD) Kristen 1 Metro diselesaikan tahun 1997, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen 1 Metro diselesaikan pada tahun 2000, Sekolah Menengah Atas (SMA) Kristen 1 Metro yang penulis selesaikan pada tahun 2003. Pada tahun 2003, penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya melalui jalur UMPTN dan tahun 2009, penulis meraih gelar Sarjana Hukum. Tahun 2011, penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. (Amsal 1:7)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Tesis ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta
Bapak Bapak Ofzenth Simamora dan Ibu Risma Br Purba
Yang telah memberikan cinta dan kasih sayang
serta selalu mendoakan keberhasilanku.

Abang dan Adikku Tersayang
Richarth Fernando Simamora
Nelridath Septina Simamora, S.H., M.Si(Han)

Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung

SANWACANA

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “**Analisis Hukum Terhadap Restrukturisasi Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus (Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu)**”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji atas kesediaannya memberikan masukan dan saran dalam penyempurnaan Tesis ini.
4. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I, atas kesediaannya

dalam memberikan bimbingan, masukan dan saran dalam penyusunan sampai selesainya Tesis.

5. Dr. Hamzah, S.H., M.H, Selaku Pembimbing II, atas kesediaannya dalam memberikan bimbingan, masukan dan saran dalam penyusunan sampai selesainya Tesis.
6. Dr. Dra. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Penguji I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis ini.
7. Rohaini, S.H., M.H., Ph.D selaku Penguji II, atas kesediaannya untuk memberikan masukan dan saran serta kritik yang membangun dalam perbaikan Tesis ini
8. Para narasumber yang telah memberikan informasi dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian
9. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan ilmu kepada penulis serta seluruh staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
10. Bapak Ofzenth Simamora dan Ibu Risma Br Purba, Terima kasih atas kasih sayang dan dukungan yang diberikan selama ini, serta doa yang tidak pernah putus untuk kebaikan dan kesuksesan anak-anaknya.
11. Kepala Unit BRI Unit Haduyang Ratu, Bapak Rudi Darmawan, S.H yang telah membantu memberikan izin melakukan penelitian.
12. Rekan-rekan Mantri BRI Unit Haduyang Ratu, Prima, Robert, Tri Bagus W, dan rekan-rekan lain yang tidak dapat penulis disebutkan satu per satu, terima kasih untuk dukungan dan motivasinya dalam proses penyelesaian

Tesis ini.

13. Desi Wijaya yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan Tesis ini tepat waktu.
14. Seluruh Staf dan Karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
15. Seluruh rekan-rekan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas kebersamaan selama menempuh studi serta dorongan dan motivasi yang diberikan dalam penyelesaian Tesis.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Juni 2017

Penulis

Ucok Parulianth Simamora

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	12
1. Permasalahan	12
2. Ruang Lingkup	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Kegunaan Penelitian	14
a. Kegunaan Teoritis	14
b. Kegunaan Praktis	14
D. Kerangka Pemikiran	16
1. Kerangka Pikir	16
2. Kerangka Teori	17
a. Teori Perjanjian	17
b. Teori Kemanfaatan (<i>Utilitarisme</i>)	23
3. Kerangka Konseptual	25
E. Metode Penelitian	27
1. Pendekatan Masalah	28

2. Jenis dan Sumber Data	29
F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	31
a. Teknik Pengumpulan Data	31
b. Teknik Pengolahan Data	32
c. Penentuan Narasumber	33
G. Sistematika Penulisan	34

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perbankan Indonesia	36
1. Pengertian Hukum Perbankan Indonesia.....	36
2. Sumber Hukum Perbankan di Indonesia	38
3. Tujuan, Fungsi dan Asas Perbankan Indonesia	40
4. Risiko Perbankan	42
B. Kredit Perbankan	45
1. Pengertian Kredit	45
2. Jenis Kredit Perbankan	48
3. Tujuan dan Fungsi Kredit Perbankan	51
4. Faktor-Faktor Penilaian Kredit	53
5. Perjanjian Kredit	57
6. Jaminan Kredit	71
7. Kredit Bermasalah	74
8. Restrukturisasi Kredit	84

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mengenai PT. Bank Rakyat Indonesia	
(Persero), Tbk	94
1. Perkembangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	94
2. Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	98
3. Nilai-Nilai Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk..	99
4. Restrukturisasi Kredit Pada PT. Bank Rakyat Indonesia	
(Persero) Tbk	100
B. Pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Terhadap Debitur	
Dalam Perhatian Khusus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia	
(Persero) Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu	126
1. Tahapan Pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Kredit	
Terhadap Debitur Dalam Perhatian Khusus pada PT. Bank	
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bandar Jaya	
Unit Haduyang Ratu.....	129
a. Prakarsa Restrukturisasi Kredit	129
b. Melakukan Negosiasi dengan Debitur	130
c. Evaluasi dan Analisis Restrukturisasi Kredit	131
d. Putusan Restrukturisasi Kredit	137
e. Dokumentasi Restrukturisasi Kredit	138
f. Pengawasan (<i>Monitoring</i>) Restrukturisasi Kredit	140
2. Analisis Hukum Restrukturisasi Perjanjian Kredit Dalam	
Perhatian Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu	141

C. Akibat Hukum Restrukturisasi Perjanjian Kredit Terhadap Debitur Dalam Perhatian Khusus Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu	151
--	-----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	158
B. Saran	160

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Di Indonesia, masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998.¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.²

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

¹ Chatamarrasjid Ais. 2007. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. hlm 7.

² *Ibid.* Hlm 8.

dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Secara sederhana, fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) antara kelompok yang memiliki kelebihan dana dengan kelompok yang kekurangan dana. Penyaluran dana yang sering dilakukan oleh bank adalah dalam bentuk kredit, baik kredit produktif atau kredit konsumtif.

Kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam dalam kegiatan perbankan. Istilah kredit berasal dari bahasa Latin yaitu “*credere*” (“*Credo*” dan “*Creditum*”) yang kesemuanya berarti kepercayaan. Bahwa dapat dikatakan dalam hubungan ini, kreditur atau pihak yang memberikan kredit (bank) dan dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan kredit yang bersangkutan.³ Pengertian formal mengenai kredit perbankan di Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁴

³ Rahmat Usman. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta. PT. Gramedia Pustakla Utama. hlm 236.

⁴ M Bahsan. 2012. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta. Rajawali Press. hlm 3

Berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan oleh Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, suatu kegiatan pinjam meminjam uang akan digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang yang dilakukan oleh bank;
2. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain;
3. Adanya kewajiban untuk melunasi hutang;
4. Adanya jangka waktu tertentu;
5. Adanya pemberian bunga kredit.

Sebagai suatu lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana, peran perbankan untuk menunjang pergerakan sektor riil melalui penyaluran kredit sangat diharapkan.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan dana, salah satu cara yang dapat dilakukan masyarakat adalah dengan mengajukan kredit kepada bank. Fungsi kredit bagi masyarakat adalah:

1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian;
2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat;
3. Memperlancar arus barang dan arus uang;
4. Meningkatkan hubungan internasional;
5. Meningkatkan produktivitas dana yang ada;
6. Meningkatkan daya guna barang;
7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat;
8. Memperbesar modal kerja perusahaan;
9. Meningkatkan *income per capita* masyarakat;
10. Mengubah cara berfikir atau cara bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.⁶

⁵ Malayu S.P. Hasibuan. 2004. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta. PT. Bumi Aksara. hlm 88.

⁶ Hariyani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo. hlm 8.

Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank dalam rangka mengelola dana yang dikuasainya agar produktif dan memberikan keuntungan.⁷ Kredit juga merupakan kegiatan utama dari bank-bank umum di Indonesia karena dua alasan, yaitu:

1. Bunga kredit merupakan sumber pendapatan utama bank;
2. Dalam kegiatan penyaluran kredit, sumber dana dari kredit tersebut berasal terutama dari dana-dana yang dikerahkan oleh bank dari masyarakat berupa simpanan.

Kredit bank merupakan lembaga yang peranannya sangat strategis bagi pembangunan perekonomian dan bagi perkembangan usaha bank itu sendiri serta syarat dengan berbagai pengaturan (memiliki aspek yuridis)⁸. Perjanjian kredit sebagai salah satu jenis perjanjian tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum perikatan dalam hukum positif di Indonesia. Pengaturan tentang perjanjian terdapat dalam ketentuan KUHPerdara, Buku Ketiga tentang Perikatan dan Ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perjanjian kredit yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku antara lain memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara merupakan Undang-undang bagi bank dan debitur. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menetapkan bahwa suatu perjanjian sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang berjanji.⁹

⁷ M Bahsan, *Op.Cit.* hlm 3.

⁸ Sutan Remy Syahdeni.1999. Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta. Pustaka Utama Grafiti. hlm 2.

⁹ M Bahsan, *Op.Cit.* hlm 76.

Kegiatan penyaluran kredit memiliki risiko yang sangat besar dan dampaknya sangat signifikan bagi kelangsungan usaha bank bila kredit yang disalurkan tidak tepat. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dimana kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus dapat memperhatikan asas-asas perkreditan sehat yaitu :

1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis;
2. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian;
3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka jual beli saham, atau;
4. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*).¹⁰

Hal tersebut juga sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan (PPKPB) bagi Bank Umum dalam rangka melindungi dan mengamankan dana masyarakat serta untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan usaha bank, dalam pelaksanaan pemberian kredit bank diharuskan berpegang pada asas-asas perkreditan yang sehat yang dituangkan melalui suatu kebijakan perkreditan bank dalam bentuk tertulis.

Dalam penyaluran kredit, kepercayaan merupakan unsur esensial. Kepercayaan mengandung arti bahwa pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa pihak penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah

¹⁰ Hariyani, Iswi. *Op.Cit.* hlm 24.

diperjanjikan¹¹ Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur, antara lain jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain¹². Namun, dalam pelaksanaannya, banyak debitur yang tidak memenuhi kewajibannya seperti yang tertuang dalam perjanjian kredit yang telah disepakati. Dalam hal ini debitur disebut wanprestasi.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*overmacht*), dan *force majeure*.¹³ Kondisi makro ekonomi perekonomian yang tidak stabil seperti penurunan nilai tukar rupiah, meningkatnya suku bunga pinjaman, keadaan iklim yang tidak menentu, inflasi yang disertai dengan menurunnya daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa juga mempengaruhi kemampuan debitur dalam membayar kewajiban kreditnya. Jika hal tersebut berlangsung terus menerus dan tidak ditanggulangi dengan tepat maka akan menimbulkan munculnya kredit bermasalah.

¹¹Muhamad Djumhana.2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*.Bandung. Citra Aditya Bhakti. hlm 217.

¹²Rahmat Usman, *Op.Cit*.hlm 11.

¹³Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.hlm 203.

Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/10/UPPB tanggal 12 November 1998, memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit apakah kredit yang diberikan bank termasuk kredit *performing loan* (tidak bermasalah) atau *non performing loan* (bermasalah). Adapun kualitas kredit digolongkan sebagai berikut:

1. Lancar
2. Dalam perhatian khusus
3. Kurang lancar
4. Diragukan
5. Macet¹⁴

Kredit golongan lancar dan dalam perhatian khusus dinilai sebagai kredit yang tidak bermasalah (*performing loan*), sedangkan kredit golongan kurang lancar, diragukan dan macet dinilai sebagai kredit bermasalah (*non performing loan*). Adapun faktor yang harus diperhatikan dalam penetapan kualitas kredit meliputi:

1. Prospek usaha
2. Kinerja (*performance*) debitur
3. Kemampuan membayar.

Kredit dengan kualitas dalam perhatian khusus merupakan kelompok kredit tidak bermasalah. kredit dalam perhatian khusus menunjukkan adanya kelemahan pada kondisi keuangan ataupun kelayakan kredit debitur. Hal ini ditandai dengan

¹⁴ Badriyah Harun. 2010. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Jakarta. PT. Suka Buku. hlm 115.

menurunnya *trend profit margin* dan omset penjualan atau program pengembalian kredit tidak realistis atau kurang memadainya agunan, informasi kredit ataupun dokumentasi. Debitur dalam perhatian khusus harus segera ditangani secara serius dan intensif untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi. Jika tidak segera dilakukan penanganan yang tepat maka akan berkelanjutan menjadi kredit bermasalah.¹⁵

Kredit bermasalah dalam jumlah besar akan memberikan dampak yang merugikan bagi perekonomian negara secara keseluruhan. Akibat dari meningkatnya kredit bermasalah bukan hanya dirasakan oleh debitur dan kreditur, namun akan berdampak langsung terhadap kondisi kehidupan ekonomi dan moneter negara. Bagi pemberi kredit, meningkatnya kredit bermasalah akan menurunkan keuntungan bank. Menurunnya keuntungan atau laba perbankan akan berpengaruh terhadap kesehatan dan kelayakan bank untuk tetap beroperasi. Selain itu, besarnya kredit bermasalah akan mempengaruhi perputaran dana bank di masyarakat. Dana yang seharusnya disalurkan ke masyarakat untuk membiayai usaha akan terhenti akibat tidak tersedianya dana di bank. Dengan demikian, masyarakat tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Jika hal ini terus terjadi maka akan menyebabkan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.

¹⁵ *Ibid.* hlm 115.

Melihat dampak besar yang ditimbulkan akibat kredit bermasalah, maka hal tersebut harus segera ditangani dengan cepat dan tepat. Penanganan kredit bermasalah dapat ditempuh dengan dua cara atau strategi, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penanganan kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank dan nasabah peminjam. Sedangkan penyelesaian kredit adalah upaya penanganan kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Lembaga hukum yang dimaksud adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui badan peradilan, dan melalui arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁶

Menurut Siswanto Sutojo, dalam menangani kredit bermasalah pimpinan bank harus tetap berpegang pada pedoman pokok penanganan kredit bermasalah, yaitu usaha penyelamatan kredit secara maksimal sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum. Pedoman ini tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993. Salah satu upaya penyelamatan kredit adalah dengan restrukturisasi kredit. Dasar hukum restrukturisasi kredit adalah Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya melalui beberapa tahapan, yaitu :

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*)
3. Penataan kembali (*restructuring*)¹⁷

¹⁶Chatamarrasjid Ais. *Op.Cit.* hlm 76

¹⁷Badriyah Harun. *Op.Cit.* hlm 118

Upaya penyelamatan kredit bermasalah melalui restrukturisasi dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu. Kronologisnya adalah tahun 2014 nasabah atas nama Emi Rahayuni mengajukan pinjaman di BRI Unit Haduyang Ratu sebesar Rp.100.000.000 jangka waktu 60 bulan. Pinjaman ini diajukan untuk membiayai usaha jual beli kelapa sawit. Emi Rahayuni merupakan nasabah lama di BRI Haduyang Ratu dan memiliki citra yang baik di bank. Selain itu, usaha yang dijalankan juga sudah lama dan sudah memiliki relasi yang cukup luas. Oleh karena itu, pihak bank merealisasikan pinjaman Emi Rahayuni. Jumlah dana yang direalisasikan sebesar Rp.100.000.000 jangka waktu 60 bulan dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp.2.866.700, pokok pinjaman Rp.1.666.700 dan bunga Rp.1.200.000, suku bunga 1,2% flat tiap tahunnya.

Selama dua tahun berjalan, nasabah mengangsur pinjaman dengan lancar, artinya tidak ada keterlambatan dan pembayaran dilakukan tepat sebelum jatuh temponya. Namun, pada pertengahan tahun ketiga, nasabah mulai kesulitan membayar angsuran pinjamannya. Setelah berupaya untuk memanggil debitur dengan mengajukan surat peringatan, melakukan penagihan selama 3 (tiga) kali dan melakukan pendekatan dengan debitur, diketahui bahwa kondisi keuangan debitur mengalami penurunan pemasukan. Hal ini dikarenakan harga komoditas kelapa sawit yang mengalami penurunan dan banyaknya pesaing di daerah sekitar tempat usaha nasabah. Walaupun pembayaran angsurannya sering mengalami keterlambatan, namun nasabah tetap berusaha untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Setelah menganalisis kondisi tersebut, maka pihak bank, dalam hal ini dilakukan oleh pejabat pemrakarsa dan

pemutus kredit menawarkan untuk melakukan penyelamatan kredit. Pihak bank memutuskan untuk melakukan penyelamatan kredit karena pihak bank menilai usaha debitur masih layak dan memiliki propek usaha yang baik serta sikap debitur yang kooperatif, artinya masih berusaha untuk membayar angsuran pinjamannya walaupun dalam kondisi keuangan yang kurang baik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Menurut Peraturan Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, bank hanya dapat melakukan restrukturisasi terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit;
2. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi;

Sementara itu, terdapat beberapa hal penting yang memerlukan perhatian khusus dalam pengimplementasian peraturan ini, yaitu:

1. Restrukturisasi kredit ini hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit;
2. Bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan untuk menghindari
 - a. Memperbaiki kualitas kredit;
 - b. Menghindari peningkatan pembentukan penyisihan penghapusan aset (PPA)
3. Bank dapat melakukan restrukturisasi kredit dalam bentuk penyertaan modal sementara.¹⁸

¹⁸ Pasal 53 Peraturan Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat pemutus kredit di BRI Unit Haduyang Ratu, diketahui bahwa ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan layak atau tidaknya seorang debitur yang memiliki kesulitan pembayaran pinjaman diberikan restrukturisasi kredit. Kriteria tersebut adalah:

1. Debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran pokok dan bunga kredit;
2. Debitur kooperatif dan memiliki itikad yang baik dalam rangka menyelesaikan kewajibannya;
3. Debitur masih memiliki prospek usaha;
4. Debitur dinilai mampu memenuhi kewajibannya setelah dilakukan restrukturisasi kredit.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tesis dengan judul : **“Analisis Hukum Terhadap Restrukturisasi Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu)”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana pelaksanaan dan analisis hukum terhadap restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu ?

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Informan, yaitu Pegawai Bank Rakyat Indonesia Cabang Bandar Jaya Unit HAduyang Ratu) pada tanggal 8 Februari 2017.

- 2) Bagaimana akibat hukum terhadap restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian adalah bingkai yang membatasi area penelitian.²⁰ Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah kajian hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai restrukturisasi perjanjian kredit terhadap debitur dalam perhatian khusus yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu dan akibat hukum restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu. Penelitian dilakukan pada Tahun 2017 dan ruang lingkup lokasi penelitian adalah PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²⁰ Amirudin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Radja Grafindo Persada. hlm 43.

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan dan hukum restrukturisasi perjanjian kredit terhadap debitur dalam perhatian khusus pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu.
- b. Untuk menganalisis akibat hukum restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu perdata, khususnya yang berkaitan dengan restrukturisasi perjanjian kredit terhadap debitur dalam perhatian khusus pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu

- b. Kegunaan Praktis

- 1) Kegunaan bagi Peneliti

Dalam jangka pendek, penelitian ini berguna sebagai dasar penyusunan Tesis sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sedangkan dalam jangka panjang, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan

keputusan terkait dengan restrukturisasi perjanjian kredit terhadap debitur dalam perhatian khusus .

2) Kegunaan bagi PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk


Bagi PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk, penelitian ini berguna sebagai salah satu referensi dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit dalam perhatian khusus dan analisis hukum mengenai restrukturisasi perjanjian kredit terhadap debitur dalam perhatian khusus sehingga petugas perkreditan bank dapat memahami dengan benar aspek-aspek hukum dan tata cara restrukturisasi dan penghapusan kredit macet sehingga tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan pihak bank selaku kreditur maupun nasabah sebagai debitur

3) Kegunaan bagi Mahasiswa dan Masyarakat Luas

Bagi mahasiswa dan masyarakat luas, penelitian ini berguna sebagai salah satu bahan referensi untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan analisis hukum terhadap penyelesaian kredit bermasalah perbankan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai upaya penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Pikir



2. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan teori-teori hukum yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian.²¹ Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²² Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak yang lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).²³

Perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka yang artinya masyarakat diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja atau tentang apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum

²¹ Zainudin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm 79.

²² R. Subekti. 2010. *Hukum Perjanjian*,. Jakarta. PT. Intermasa. hlm 1.

²³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2010. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. hlm 92.

dan kesesuaian.²⁴ Selain itu, menurut Menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUHPdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari bunyi pasal tersebut sangat jelas terkandung asas:

- a. Konsensualisme, adalah perjanjian itu telah terjadi jika telah ada konsesus antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak. Kesepakatan tersebut lahir sejak detik tercapainya sepakat. Menurut R. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, menyatakan bahwa menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap dilahirkan pada saat pihak yang melakukan penawaran menerima yang termasuk dalam surat tersebut, sebab detik itulah dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan.²⁵
- b. Kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya, dengan syarat perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan baik dengan peraturan perundangan-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, maupun kesesuaian. Dalam hukum perdata asas kebebasan berkontrak yang dianut Buku III KUHPdata ini merupakan sistem (materiil) terbuka sebagai lawan sistem (materiil) tertutup yang dianut Buku II KUHPdata (Hukum Benda). Bahwa dengan kebebasan membuat perjanjian tersebut berarti orang dapat menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur dalam Buku III KUHPdata, tetapi diatur

²⁴R. Subekti. Op.Cit. hlm 13.

²⁵*Ibid.* hlm 29-30.

sendiri dalam perjanjian. Apabila mengacu pada rumusan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang dibingkai oleh pasal-pasal dalam satu kerangka sistem hukum perjanjian (Pasal 1320,1335, 1337, 1338 Ayat (3) serta 1339 KUHPerdara) maka penerapan asas kebebasan berkontrak ternyata perlu dibingkai oleh rambu-rambu hukum lainnya. Hal ini berarti kebebasan para pihak dalam membuat kontrak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian; (2) Untuk mencapai tujuan para pihak, perjanjian harus mempunyai klausa; (3) Tidak mengandung klausa palsu atau dilarang undang-undang; (4) Tidak bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum; (5) harus dilaksanakan dengan itikad baik.²⁶

- c. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta sunt servanda*), artinya kontrak itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (mengikat), maksudnya para pihak yang membuat perjanjian harus mematuhi isi perjanjian tersebut dan mengikat bagi kedua belah pihak. Asas *pacta sunt servanda* merupakan konsekuensi logis dari efek berlakunya kekuatan mengikat suatu perjanjian. Kekuatan mengikat suatu perjanjian pada dasarnya hanya menjangkau sebatas para pihak yang membuatnya.²⁷ Bagi para pihak yang melanggar perjanjian diharuskan membayar ganti kerugian sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara.

²⁶Agus Yudha Hernoko.2010. *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersil*. Jakarta. Kencana. hlm. 118.

²⁷*Ibid.* hlm 124.

- d. Asas Kepercayaan, maksudnya para pihak dalam perjanjian saling percaya dan yakin akan melaksanakan kewajibannya.
- e. Asas Keseimbangan, yaitu suatu asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas- asas pokok hukum perjanjian yang dikenal di dalam KUHPerdara yang berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak²⁸
- f. Asas Moral dan Asas Kepatutan, maksudnya kepatutan, kelayakan, kesusilaan. Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara yaitu persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan dan undang-undang. Asas kepatutan dan kesusilaan disini berkaitan dengan isi perjanjian.
- g. Asas Kepastian Hukum, maksudnya memberikan perlindungan bagi para pihak dalam perjanjian. Aspek kepastian hukum memberikan jaminan untuk terlaksananya perjanjian dan dapat dituntut pertanggungjawaban atas pemenuhan perjanjian. Ketika debitur wanprestasi kreditur dapat menggunakan *grosse* akta hipotek yang disamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

²⁸ Herlien Budiono. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung. Citra Aditya, hlm. 29.

Syarat perjanjian yang sah haruslah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu (1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri; (2) Cakap untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu; (4) sebab yang halal. Keempat unsur tersebut selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang di golongkan kedalam dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif mencakup kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji dan kecakapan dari pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan pokok persoalan objek yang dijanjikan serta causa dari objek yang berupa prestasi yang disepakati tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang menurut hukum. Jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subjektif maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika tidak terpenuhinya unsur objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum.²⁹

Apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :³⁰

²⁹ R. Soeroso.2010. *Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 24

³⁰R. Subekti. *Op.Cit.* hlm 18-19.

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Apabila debitur dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat memilih di antara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 KUHPerdara, yaitu pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

Bedasarkan pasal inilah sehingga banyak sarjana menguraikan pilihan tuntutan menjadi 5 (lima) kemungkinan tuntutan, yaitu :³¹

- a. Pemenuhan perjanjian;
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian;
- c. Ganti kerugian saja;
- d. Pembatalan perjanjian;
- e. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.

³¹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008. Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada. hlm. 30

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena wanprestasi ini hanya dapat dilakukan apabila debitur telah dinyatakan lalai dalam pemenuhan kewajiban dalam suatu perjanjian, ini berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata diatas, ada dua cara penentuan titik awal penghitungan ganti kerugian, yaitu sebagai berikut:³²

1. Jika dalam perjanjian tidak ditentukan jangka waktu, pembagian ganti kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai, tetapi tetap melakukannya;
2. Jika dalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka waktu tertentu, maka pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukannya tersebut.

b. Teori Kemanfaatan (*Utilitarisme*)

Teori Kemanfaatan (*Utilitarisme*) dipelopori oleh Jeremy Bentham (1748-1832). Bagi Jeremy Bentham, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang. Prinsip ini dikemukakan oleh Bentham dalam karyanya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789), yang bunyinya adalah *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).³³ Teori kemanfaatan menggambarkan tentang tindakan

³² *Ibid.* hlm 13.

³³ Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*

rasional yang seharusnya dilakukan seseorang dalam mengambil sebuah keputusan dalam hidup, khususnya keputusan moral, termasuk juga dalam bidang hukum. Teori ini merumuskan prosedur dan pertimbangan yang banyak digunakan dalam mengambil sebuah keputusan, khususnya yang menyangkut kepentingan orang banyak. Teori ini juga bisa membenarkan suatu tindakan yang baik dan etis, yaitu ketika tujuan atau akibat dari tindakan itu bermanfaat bagi banyak orang.

Teori *utilitarisme* memberikan pemahaman bahwa sesuatu dianggap baik jika keputusan itu membawa manfaat bagi kepentingan orang banyak. Manfaat restrukturisasi perjanjian dalam perhatian khusus di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu sangat dirasakan oleh debitur yang mengalami permasalahan atau kesulitan dalam membayar angsuran pinjamannya. Dengan dilaksanakannya restrukturisasi, debitur yang masih memiliki prospek usaha dan itikad baik dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya kembali dengan cara diberikan kelonggaran tertentu oleh pihak bank sebagai kreditur. Selain itu, restrukturisasi memberikan dampak yang positif bagi debitur. Restrukturisasi perjanjian kredit akan membuka kesempatan bagi debitur yang masih ingin membayar namun kapasitas membayarnya menurun sehingga pembayaran tidak cukup untuk menutupi angsurannya.

Manfaat restrukturisasi perjanjian kredit dapat dirasakan oleh kedua pihak yang terlibat, yaitu debitur dan kreditur. Bagi debitur, terstrukturisasi dapat menyelamatkan usaha agar kembali sehat, akan membuka kembali kemungkinan terbayarnya piutang baik pokok maupun bunga dan menjaga nama baik debitur itu sendiri pada perbankan. Sedangkan, bagi kreditur restrukturisasi bermanfaat untuk menyelamatkan kredit, menjaga kolektibilitas kredit debitur dan meminimalkan pembentukan risiko kredit macet agar tingkat kesehatan bank tetap terjaga dengan baik.

3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konseptual dalam penulisan karya ilmiah hukum mencakup lima ciri-ciri, yaitu konstitusi, undang-undang sampai ke aturan yang lebih rendah, traktat, yurisprudensi dan definisi operasional. Penulisan kerangka konseptual tersebut dapat diuraikan semuanya dalam tulisan karya ilmiah dan atau hanya salah satunya.³⁴ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Analisis Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Analisis

³⁴ Zainudin. *Op.Cit.* hlm 96.

hukum berarti penyelidikan terhadap peristiwa yang berkaitan dengan hukum untuk mengetahui kebenarannya.

2) Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah program bank sebagai suatu upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan mengenai restrukturisasi kredit pertama kali diatur dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit yang kemudian diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia No. 2/15/PBI/ 2000 tentang Restrukturisasi Kredit. Pada mulanya restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan 7 (tujuh) cara yakni melalui : (1) penurunan suku bunga; (2) pengurangan tunggakan bunga kredit; (3) pengurangan tunggakan pokok kredit; (4) perpanjangan jangka waktu kredit; (5) penambahan fasilitas kredit; (6) pengambil-alihan aset debitur sesuai ketentuan yang berlaku; serta (7) konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

3) Perjanjian kredit

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assessor*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian tergantung pada perjanjian pokok. Arti riil adalah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang dari bank kepada nasabah debitur.³⁵

³⁵ Chatamarrasjid Ais. *Op.Cit.* hlm 71.

4) Dalam perhatian khusus

Dalam Perhatian Khusus atau yang sering disebut dengan DPK merupakan kredit yang menunjukkan adanya kelemahan pada kondisi keuangan dan kelayakan kredit debitur. Hal ini ditandai dengan tren menurun dalam profit margin dan omset penjualan atau program pengembalian kredit tidak realistis atau kurang memadainya agunan, informasi kredit, ataupun dokumentasi.³⁶

5) PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk

PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI atau Bank BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). BRI berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.³⁷

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Sukanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap

³⁶ Badriyah Harun. *Loc. Cit.*

³⁷<http://www.bri.co.id/> diakses tanggal 19 Februari 2017 pk1 3:51 WIB

faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakannya dalam suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Sedangkan menurut Soetandyo Wignyosoebroto, penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.³⁸

Berdasarkan definisi penelitian hukum menurut para ahli tersebut, penulis memahami bahwa penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik atau praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.³⁹

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.. Pendekatan yuridis normatif, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas, dan

³⁸ *Ibid.* hlm 18

³⁹ *Ibid.* hlm 19

kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan.⁴⁰ Dengan metode penelitian yuridis normatif, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan perundang-undangan terkait dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁴¹ Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimasukkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan kepustakaan dan literature yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Pendekatan masalah secara yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan, atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.⁴²

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 101.

⁴¹ Zainudin, Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 120.

⁴² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta. Hlm 5.

atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan daerah, dan putusan hakim. Bahan hukum yang mengikat dan memiliki otoritas berupa perundang-undangan yang terkait secara langsung dengan penelitian ini adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
- e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional.
- f) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
- g) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/190/DPNP/IDPnP tanggal 26 April 2005, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/319/ DPNP/IDPnP tanggal 27 Juni 2005 tentang Kebijakan Restrukturisasi Kredit.
- h) Surat Edaran No.15/28/DPNP kepada Semua Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Secara Konvensional di Indonesia.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal;-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim. Kegunaan data sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.⁴³

F. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk mendapatkan, mengumpulkan dan mengolah data yang terdiri atas:

1. Studi Pustaka, yaitu mencari, mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan dan kutipan-kutipan, serta menelaah bahan-bahan pustaka berupa perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel dan makalah seminar yang berhubungan serta menjelaskan mengenai restrukturisasi kredit;

⁴³ *Ibid.* hlm 54

2. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan bahan-bahan atau data yang berasal dari dokumentasi langsung atau tidak langsung terkait objek/sasaran penelitian; dan
3. Wawancara yaitu diskusi atau percakapan dengan maksud tertentu antara peneliti dengan beberapa narasumber yang memiliki kompetensi terhadap kajian penelitian. Peneliti tidak membuat draft pertanyaan secara khusus mengingat teknik ini bersifat komplementer berdasarkan perkembangan dan kebutuhan proses analisis dengan mengacu kerangka fikir penelitian.

b. Teknik Pengolahan Data

Pengelolaan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.⁴⁴ Setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Pengolaham data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. *Editing* (pengeditan data)

Data yang telah diperoleh merupakan data yang masih mentah sehingga belum bisa langsung dijadikan bahan kajian. Oleh karena itu tidak seluruhnya yang dimasukkan sebagai data kajian akan tetapi dipilih data-data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan, sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur dan valid untuk dikaji sehubungan dengan judul penelitian yang nantinya akan diambil kesimpulan.

⁴⁴ Bambang Waluyo. 1999. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta. Sinar Grafika. hlm 72.

2. *Coding* (pengkodean data)

Coding adalah pemberian tanda-tanda terhadap data yang telah diperoleh. Dengan demikian akan didapat data yang valid untuk dilakukan analisa untuk pengambilan kesimpulan nantinya.

3. Analisis data.

Berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara yuridis dan dipaparkan secara kualitatif, yaitu penggambaran hasil penelitian dengan menggunakan kalimat-kalimat, agar hasil penelitian ini lebih mudah dipahami. Apabila terdapat data yang kuantitatif, penulis akan mencatumpkannya di dalam hasil penelitian demi kelengkapan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sebagai data pendukung.

c. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai pihak yang memberikan informasi sesuai dengan permasalahan yang dianalisis. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Kepala Unit bri Haduyang Ratu	: 1 Orang
2. AMBM BRI Kanca Bandar Jaya	: 1 Orang
3. <i>Legal Officer</i> BRI Kanwil Lampung	: <u>1 Orang</u> +
Total	3 Orang

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan diuraikan latar belakang penelitian yang terdiri dari fungsi utama bank sebagai lembaga penghimpun dana dan penyalur dana, pembagian kualitas kredit, kredit bermasalah dan upaya penyelamatan kredit bermasalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, teknik pengumpulan dan pengolahan data, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan diuraikan berbagai teori, konsep dan doktrin yang berkaitan objek atau fokus penelitian, berupa konsepsi tentang analisis hukum restrukturisasi perjanjian kredit, perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan restrukturisasi perjanjian kredit sebagai acuan dasar proses penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini diuraikan hasil penelitian berdasarkan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang dirumuskan, yaitu mengenai pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit terhadap debitur dalam perhatian khusus PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu, analisis hukum serta akibat hukumnya.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini menyajikan simpulan penelitian berdasarkan hasil pembahasan secara lebih ringkas sebagai jawaban atas rumusan masalah dan capaian tujuan penelitian yang telah ditetapkan, serta saran-saran berdasarkan kegunaan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perbankan Indonesia

1. Pengertian Hukum Perbankan Indonesia

Hukum Perbankan Indonesia adalah hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan di Indonesia saat ini. Sejak tahun 1988, pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan paket deregulasi di bidang keuangan, moneter dan perbankan. Sejak saat itu, dunia perbankan semakin semarak, Hal ini ditandai dengan banyaknya bank-bank baru yang bermunculan. Di sisi lain, dunia perbankan tertimpa tragedi yang membuatnya kelam, dengan timbulnya masalah-masalah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan dan beberapa Undang-Undang di bidang perbankan lainnya ternyata sudah tidak memadai dan tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Oleh sebab itu, tatanan hukum perbankan perlu diperbarui. Dan undang-undang baru tersebut disahkan tanggal 25 maret oleh Presiden dan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.¹ Sejak saat itu, hukum perbankan telah mengalami perubahan yang sangat

¹ Rachmadi, Usman. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm 1.

mendasar.

Setelah enam tahun, sejak berlakunya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengalami perubahan untuk pertama kalinya. Perubahan tersebut merupakan salah satu program dari pelaksanaan reformasi perbankan, yakni menyempurnakan perangkat hukum di bidang perbankan dan pendirian lembaga dana penyangga simpanan, yang pada gilirannya akan memulihkan kepercayaan masyarakat domestik maupun internasional terhadap sistem perbankan kita. Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden tanggal 10 November 1998.²

Secara sederhana, hukum perbankan adalah serangkaian ketentuan hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya.³ Hukum perbankan diartikan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain. Berdasarkan pengertian di atas, pengaturan dibidang perbankan akan menyangkut diantaranya

²*Ibid.*

³*Ibid.*

yaitu :⁴

- a. Dasar-dasar perbankan yaitu menyangkut asas-asas kegiatan perbankan seperti norma, efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan perbankan, serta hubungan hak dan kewajibannya;
- b. Kedudukan hukum pelaku dibidang perbankan, misalnya kaedah-kaedah mengenai pengelolanya seperti dewan komisaris, ataupun pihak yang terafiliasi. Serta mengenai bentuk hukum pengelolanya dan mengenai kepemilikannya.
- c. Kaedah-kaedah perbankan yang secara khusus memperhatikan kepentingan umum, seperti kaedah-kaedah yang mencegah persaingan yang tidak wajar, *antitrust*, dan perlindungan terhadap nasabah.
- d. Kaedah-kaedah yang menyangkut struktur organisasi yang mendukung kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah, seperti dewan moneter dan bank sentral.
- e. Kaedah-kaedah yang mengarahkan kehidupan perekonomian yang berupa dasar-dasar untuk perwujudan tujuan yang hendak dicapai melalui penetapan sanksi, insentif, dan sebagainya.
- f. Keterkaitan satu sama lainnya dari ketentuan dan kaedah-kaedah hukum tersebut.

2. Sumber Hukum Perbankan di Indonesia

Sumber hukum perbankan Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti materil. Sumber hukum dalam arti materil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan lain sebagainya. Sedangkan sumber hukum formal adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.⁵ Sumber utama hukum formal yang tertulis di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan sumber hukum formal yang tidak tertulis antara lain yurisprudensi, konvensi (kebiasaan), doktrin, dan perjanjian-perjanjian.

⁴ Muhamad Djumhana. 2012. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. hlm. 1.

⁵ *Op.Cit.* hlm 4.

Sumber hukum perbankan adalah tepat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan (tertulis) yang mengatur tentang perbankan. Jadi, ketentuan hukum dan perundang-undangan perbankan yang dimaksud adalah hukum positif, yaitu ketentuan perbankan yang sedang berlaku saat ini. Ketentuan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan perbankan tersebut dapat ditemukan dalam:⁶

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;
4. *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), terutama ketentuan Buku II dan Buku III mengenai Hukum Jaminan dan Perjanjian;
5. *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), terutama ketentuan Buku I mengenai surat-surat berharga;
6. *Failissement Verodening* (Peraturan Kepailitan) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 yang disahkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1962 Tentang Perkoperasian;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization*;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil;
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Selain hukum tertulis tersebut, terdapat hukum tidak tertulis yang membentuk hukum perbankan, diantaranya adalah perjanjian-perjanjian yang dibuat antara pihak bank dan nasabah; ajaran hukum melalui peradilan yang termuat dalam putusan hakim

⁶ *Ibid.*

(yurisprudensi); doktrin-doktrin hukum; dan kebiasaan dan kelaziman yang berlaku dalam dunia perbankan.⁷

Hukum perbankan di Indonesia bersifat memaksa, artinya bank dalam menjalankan usahanya harus tunduk dan patuh terhadap rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Apabila rambu-rambu tersebut dilanggar, Bank Indonesia berwenang untuk menindak bank yang bersangkutan dan menjatuhkan sanksi administratif seperti mencabut izin usahanya. Walaupun demikian, dalam rangka pengawasan intern, bank diperkenankan membuat ketentuan internal bank sendiri (*self regulation*) dengan berpedoman kepada kebijakan umum yang ditetapkan Bank Indonesia. Ketentuan internal bank sendiri dimaksudkan sebagai standar atau ukuran yang jelas dan tegas dalam pengawasan internal bank, sehingga bank diharapkan dapat melaksanakannya dengan baik dan penuh tanggung jawab.⁸ Ketentuan internal bank ini juga harus dibuat sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai sumber hukum utama perbankan di Indonesia.

3. Tujuan, Fungsi dan Asas Perbankan Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan

⁷ *Ibid.* hlm 5.

⁸ *Ibid.* hlm 6.

usahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian tersebut, perbankan mempunyai fungsi utama sebagai lembaga *intermediary* yaitu sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lacks of funds*). Hal ini juga tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perbankan dimana fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Salah satu bentuk penyaluran dana masyarakat yang telah dihimpun bank adalah dengan pemberian kredit kepada masyarakat.

Pemberian kredit bertujuan sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat yang memiliki kesulitan finansial. Selain itu, penyaluran kredit oleh perbankan biasanya dilakukan untuk penanaman modal langsung kepada proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta. Hal ini sesuai dengan tujuan perbankan Indonesia, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam jangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional menuju kesejahteraan rakyat banyak.

Asas perbankan yang dianut di Indonesia diatur berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Asas demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah perbankan Indonesia diharapkan dalam melakukan usahanya akan melindungi kepentingan masyarakat penyimpan dana dan meningkatkan kegiatan ekonomi. Sehingga dalam penyaluran kredit, bank tidak terlepas dari berbagai risiko, diantaranya risiko kredit. Oleh karena itu, dalam penyalurannya, harus dilakukan dengan teliti dan memenuhi persyaratan.

4. Risiko Perbankan

Perbankan dalam menjalankan usahanya tidak dapat dipisahkan dari berbagai risiko. Usaha perbankan merupakan usaha dibidang jasa keuangan dimana risiko usaha bank adalah tingkat ketidakpastian mengenai keuntungan yang akan diterima oleh bank. Ada sepuluh macam risiko yang dihadapi oleh usaha perbankan, yaitu :⁹

⁹ Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, .Bandung. PT Citra Aditya . hlm. 299-302.

- a. Risiko Kredit (*default risk*)
Risiko kredit adalah risiko akibat ketidakmampuan nasabah mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan.
- b. Risiko Investasi (*investment risk*)
Risiko investasi adalah risiko yang berkaitan dengan kemungkinan terjadi kerugian akibat penurunan nilai pokok *portofolio* surat-surat berharga yang dimiliki bank, misalnya obligasi atau surat berharga lainnya.
- c. Risiko Likuiditas (*liquidity risk*)
Risiko likuiditas adalah risiko yang mungkin dihadapi bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permohonan kredit dan semua penarikan dana oleh penyimpan pada suatu waktu. Hal ini menimbulkan masalah karena bank tidak mengetahui dengan tepat kapan dan berapa jumlah dana yang dibutuhkan atau ditarik baik oleh nasabah debitur maupun nasabah penyimpan. Dalam kegiatan pengelolaan bank, manajer memperkirakan kebutuhan likuiditasnya dan mencari cara pemenuhan kebutuhan dana pada saat diperlukan, suatu masalah yang cukup kompleks.
- d. Risiko Operasional (*operating risk*)
Risiko operasional adalah risiko yang berkenaan dengan ketidakpastian mengenai kegiatan usaha bank. Risiko operasional antara lain dapat berasal dari kerugian karena penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank dan/atau kegagalan jasa dan produk baru yang diperkenalkan.
- e. Risiko Penyelewengan (*fraud risk*)
Risiko penyelewengan atau penggelapan adalah risiko yang berkaitan dengan kerugian yang mungkin terjadi akibat ketidakjujuran, penipuan, kebejatan moral, atau perilaku yang tidak terpuji dari pejabat, karyawan dan nasabah bank. Untuk menghindari kecurangan tersebut, bank telah mengembangkan *auditing system* dan *on line teller system*.
- f. Risiko Fidusia (*fiduciary risk*)
Risiko fidusia adalah risiko yang mungkin timbul apabila bank memberikan jasa dengan bertindak sebagai wali amanat, baik untuk pribadi maupun badan usaha. Kegagalan bank melaksanakan tugas tersebut dianggap risiko kerugian bagi wali amanat.
- g. Risiko Tingkat Bunga (*interest rate risk*)
Risiko tingkat bunga adalah risiko yang timbul akibat berubahnya tingkat bunga, akan menurunkan nilai pasar surat-surat berharga yang terjadi pada saat bank membutuhkan likuiditas. Risiko terjadi apabila untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut harus menjual surat-surat berharga yang dimiliki bank.
- h. Risiko Solvensi (*solvency risk*)
Risiko solvensi adalah risiko yang terjadi disebabkan oleh ruginya beberapa asset yang pada gilirannya menurunkan posisi modal bank. Modal bank memberikan perlindungan terakhir terhadap terjadinya insolvensi dan likuidasi bank. Fungsi utama modal bank adalah melindungi deposan dari kerugian dengan menanggulangi semua asset bank yang mengalami kerugian.

- i. Risiko Valuta asing (*foreign currency risk*)
Risiko valuta asing adalah risiko yang dihadapi oleh bank devisa yang melakukan transaksi yang berkaitan dengan valuta asing. Ketidakstabilan nilai tukar valuta asing dapat mempersulit bank mengelola aktiva dari pasiva (kewajiban) valuta asing yang dimilikinya sehingga pada gilirannya akan menyebabkan kerugian bank.
- j. Risiko Persaingan
Produk-produk yang ditawarkan bank hampir seluruhnya bersifat homogen sehingga persaingan antar bank lebih terfokus pada kemampuan bank memberikan pelayanan kepada nasabah secara professional dan paling baik.

Risiko yang dikelola dengan baik dapat menjaga kinerja perusahaan terhindar dari kerugian. Manajemen risiko dapat diartikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.¹⁰ Manajemen risiko perbankan diharapkan dapat mengendalikan risiko yang mungkin terjadi guna mengurangi kerugian, baik kerugian dari pihak bank maupun nasabah. Untuk itu, manajemen bank harus memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai sehingga berbagai risiko tersebut dapat diantisipasi.

Kegagalan pengelolaan risiko akan berdampak pada bank (berupa kerugian finansial), *stakeholder* bank tersebut (pemegang saham, karyawan dan nasabah), serta perekonomian negara.¹¹

- a. Dampak bagi pemegang saham
Kegagalan dalam mengelola risiko selain meruhkan bank, juga berdampak langsung pada para pemegang saham, dalam bentuk antara lain: (1) Hilangnya seluruh investasi karena bangkrutnya perusahaan; (2) Penurunan nilai

¹⁰ Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

¹¹ Sulad Sri Hardanto. 2006. *Manajemen Resiko Bagi Bank Umum*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo. hlm 12.

investasi karena harga saham yang turun akibat reputasi yang buruk atau penurunan laba; (3) Hilangnya deviden akibat penurunann laba perusahaan; (4) Pemegang saham bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi pada perusahaan.

b. Dampak bagi pegawai

Dampak kegagalan penanggulangan risiko bagi pegawai adalah: (1) Tindakan indisipliner karena kesengajaan atau kealpaan bagi pegawai yang terlibat; (2) Kehilangan sumber pendapatan, misalnya karena penurunan bonus atau penundaan pembayaran gaji karena turunnya laba perusahaan; (3) Kehilangan pekerjaan.

c. Dampak bagi nasabah

Dampak kegagalan penanggulangan risiko terhadap nasabah memang tidak terlihat langsung, namun tetap dirasakan berupa: (1) penurunan kualitas layanan konsumen; (2) Penurunan ketersediaan produk; (3) Krisis likuiditas; (4) Perubahan peraturan. Jika hal tersebut terus berlanjut, maka akan mengganggu kegiatan operasional bank. Gangguan operasional akan mengakibatkan gangguan layanan kepada nasabah yang pada akhirnya akan mempengaruhi reputasi bank dan profitabilitas bank karena nasabah memilih untuk pindah ke bank lain.

Penerapan manajemen risiko sekurang - kurangnya mencakup antara lain pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.¹²

B. Kredit Perbankan

1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin yaitu “*credere*” (“*credo*” dan “*creditum*”) yang kesemuanya berarti kepercayaan. Bahwa dapat dikatakan dalam hubungan ini, kreditur atau pihak yang memberikan kredit (bank) dalam hubungan perkreditan

¹² Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

dengan debitur (nasabah penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan kredit yang bersangkutan.¹³

Kredit adalah perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan antara bank dan pihak lain yaitu nasabah peminjam dana. Perjanjian pinjam meminjam uang dibuat atas dasar kepercayaan bahwa peminjam dalam tenggang waktu yang telah ditentukan akan melunasi atau mengembalikan pinjaman uang atau tagihan kepada bank disertai pembayaran sejumlah bunga sebagai imbalan jasanya.¹⁴ Sedangkan definisi kredit berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah:

“Kredit adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari dengan perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dimana bank atas jasanya itu akan mendapatkan bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.”

Berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana di atas, suatu pinjam-meminjam uang akan digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁵

- a. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang;
- b. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain;
- c. Adanya kewajiban melunasi utang;
- d. Adanya jangka waktu tertentu;
- e. Adanya pemberian bunga kredit.

¹³ Rachmadi, Usman. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm 236.

¹⁴ *Ibid.* hlm 237.

¹⁵ M Bahsan. 2012. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta. Rajawali Press. hlm 77.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang dimaksud dengan kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk, yaitu sebagai berikut :

- a. Cerukan (*overdraft*) yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
- c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Berdasarkan pengertian tersebut, prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pedoman mengenai adanya kewajiban perkreditan pada setiap bank dilandaskan oleh dasar hukum yang kuat, yaitu pasal 29 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang selengkapnya berbunyi :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya pada bank.”

2. Jenis Kredit Perbankan

Awalnya, kredit dilakukan atas dasar kepercayaan murni yang berbentuk kredit antar individu, hal ini karena kedua belah pihak yang terlibat saling mengenal. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, maka jenis-jenis kredit juga ikut mengalami perkembangan. Ditinjau dari segi penggunaannya, kredit dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

- a. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dari suatu perusahaan. Karakter yang melekat pada kredit jenis ini yaitu :
 1. Kredit pada umumnya disediakan dalam bentuk rekening koran;
 2. Kebutuhan modal dihitung atas dasar perputaran usaha (siklus produksi);
 3. Agunan lebih ditekankan pada barang yang lebih mudah dicairkan dalam waktu singkat;
 4. Persyaratan kredit dan penentuan jatuh tempo dinegosiasikan sedemikian rupa dengan memperhatikan perkembangan usaha, sebab modal usaha itu akan digunakan untuk berusaha jangan sampai penarikan total kredit tersebut akan mematikan usaha yang bersangkutan.
- b. Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka membiayai pengadaan aktiva tetap suatu perusahaan, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 1. Umumnya berjangka waktu menengah atau panjang;
 2. Kebutuhan kredit investasi itu dihitung dari barang modal yang

- diperlukan, rehabilitasi dan modernisasi;
3. Kebutuhan kredit juga diperhitungkan kemampuan debitur menyediakan biaya sendiri;
 4. Penetapan jangka waktu umumnya disesuaikan dengan jadwal mulai menghasilkan dengan diberikan tenggang waktu untuk mulai mengangsur pokok atau bunga.
- c. Kredit Konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan debitur yang bersangkutan, dan kredit konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai kredit pemilikan rumah, pembelian mobil atau barang konsumsi lainnya, dengan ciri-ciri sebagai berikut :
1. Nilai kredit tergantung pada nilai barang yang dibeli;
 2. Sumber pengembalian tidak dari barang yang dibeli, tetapi dari penghasilan/profesi yang bersangkutan;
 3. Penilaian kredit sangat ditekankan pada penilaian atas agunan.

Menurut Edy Putra Tje'aman, kredit dapat digolongkan atas dasar :¹⁶

- a. Kredit menurut sifat penggunaannya
Kredit ini digunakan Kreditur untuk keperluan sebagai berikut :
 - 1) Kredit konsumtif
Adalah fasilitas kredit yang diberikan bank kepada debitur untuk keperluan pembelian barang-barang konsumsi yang diperlukan debitur;

¹⁶ Edy Putra Tje'aman.1989. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta : Liberty. hlm. 3.

2) Kredit Produktif

Adalah kredit yang ditujukan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Kredit menurut keperluannya, dibedakan menjadi :

a) Kredit investasi

Kredit ini diberikan untuk keperluan penanaman modal. Kredit ini tidak dimaksudkan untuk penambahan barang, modal serta fasilitas-fasilitas lainnya yang berhubungan erat dengan hal itu. Misalnya untuk membangun pabrik, gudang, membeli atau mengganti mesin-mesin dan lain-lain;

b) Kredit eksploitasi

Adalah kredit yang diberikan kepada para nasabah untuk keperluan menutup biaya eksploitasi perusahaan secara luas baik berupa pembelian bahan-bahan baku, bahan-bahan penolong, maupun biaya produksi lainnya. Kredit eksploitasi dan investasi pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas baik secara kualitatif maupun kuantitatif;

c) Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya. Dengan kredit ini dapat dilakukan pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, sehingga dapat membawa peningkatan *utility of place* dari barang-barang yang bersangkutan.

b. Kredit menurut jangka waktu, dibedakan menjadi :

- 1) Kredit jangka pendek adalah jangka waktu selama-lamanya satu tahun;
- 2) Kredit jangka menengah adalah kredit yang berjangka waktu satu sampai dengan tiga tahun;
- 3) Kredit jangka panjang adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

c. Kredit menurut cara pemakaiannya

Kredit dari bank dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan usahanya. Pada saat penarikan kredit (realisasi kredit) mungkin dibutuhkan hanya sebagian dari maksimum kreditnya atau dapat pula terjadi usahanya memerlukan seluruh kredit yang telah ditetapkan. Kredit ini dapat digolongkan menjadi :

1) Kredit dengan uang muka

Pada kredit uang muka ini, penarikan kredit dilakukan sekaligus dalam arti kata maksimum kredit pada waktu penarikan pertama sepenuhnya;

2) Kredit rekening koran

Dalam sistem ini debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening koran dan kepadanya diberikan blangko cek. Nasabah bebas melakukan penarikan-penarikan kreditnya sesuai dengan yang dibutuhkan untuk usahanya sampai batas maksimum kredit yang ditetapkan, sedang rekening koran pinjamannya diisi menurut besarnya kredit yang ditarik. Penarikan yang telah melebihi batas maksimum telah ditetapkan tidak dikabulkan.

d. Kredit menurut jaminannya, dibedakan menjadi :

1) Kredit tanpa jaminan

Kredit ini diberikan kepada nasabah tanpa adanya jaminan. Kredit tanpa jaminan ini disebut juga kredit blangko. Dalam dunia perbankan di Indonesia, jenis ini tidak lazim dipergunakan karena mengandung risiko yang besar bagi bank, apabila nanti debiturnya wanprestasi jaminan yang dimaksud dalam pemberian kredit tanpa jaminan dalam bentuk fisik akan tetapi pemberian kredit tanpa jaminan tidak berarti tidak ada jaminan yang berbentuk bonafiditas dan prospek usaha nasabah atau debitur tetap diperhatikan dan ditekankan dengan sungguh-sungguh dalam pertimbangan kreditnya;

2) Kredit dengan jaminan

Kredit ini diberikan kepada setiap debitur yang sanggup menyediakan suatu benda tertentu atau surat berharga atau orang diikat sebagai jaminan. Disamping jaminan fisik, bonafiditas dan prospek usaha nasabah atau debitur juga tidak lepas dari perhatian bank dalam rangka pengamanan kredit. Jenis ini lazim dipakai oleh seluruh bank di Indonesia sesuai dengan undang-undang perbankan yang melarang pemberian kredit tanpa jaminan.

3. Tujuan dan Fungsi Kredit Perbankan

Kredit pada awal perkembangannya, fungsinya adalah sebagai perangsang, baik bagi kreditur maupun debitur dengan tujuan pemenuhan kebutuhan dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Nasabah sebagai debitur atau pihak penerima kredit harus menunjukkan prestasi yang dapat dilihat dari kemajuan usaha dan pemenuhan atas kebutuhannya. Sementara itu, pihak bank sebagai kreditur atau pihak penyalur kredit, secara material harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan objek kredit, dan secara spiritual mendapatkan kepuasan karena dapat membantu pihak lain untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya dan mencapai suatu kemajuan.

Fungsi penyaluran kredit perbankan tercapai ketika secara sosial ekonomis mampu memberikan pengaruh ke tahap kehidupan yang lebih baik, bukan hanya kepada

debitur dan kreditur, melainkan kepada masyarakat, bangsa dan negara. Kemajuan tersebut tercermin dari meningkatnya pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan penerimaan pajak pemerintah serta kemajuan perekonomian secara makro dan mikro. Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain adalah:¹⁷

- a. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang.
Dengan penyaluran kredit, daya guna uang dapat meningkat. Peningkatan daya guna uang ini dapat dilakukan dengan secara langsung meminjamkan uang kepada pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau meningkatkan usahanya atau pemilik uang/modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga keuangan untuk kemudian oleh pihak lembaga keuangan uang tersebut disalurkan sebagai pinjaman kepada perusahaan atau perseorangan untuk meningkatkan usahanya.
- b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
Kredit yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet dan wesel, sehingga apabila dalam pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet, dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu, kredit perbankan yang ditarik secara tunai juga dapat meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu-lintas uang juga akan berkembang.
- c. Kredit dapat meningkatkan daya guna peredaran barang
Dengan mendapatkan kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Disamping itu, kredit juga dapat meningkatkan peredaran barang baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari suatu tempat dan menjualnya ke tempat lain. Pembelian tersebut dananya berasal dari kredit. Hal ini juga berarti bahwa kredit tersebut dapat meningkatkan manfaat suatu barang.
- d. Kredit merupakan salah satu alat stabilitas ekonomi
Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha dalam rangka, pengendalian inflasi, peningkatan ekspor dan pemenuhan kebutuhan primer masyarakat.
- e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.
Setiap orang selalu berusaha untuk dapat meningkatkan usahanya, namun adakalanya dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit

¹⁷ Thomas Suyatno. 2007. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm 14.

yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi masalah keuangan pengusaha di bidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

- f. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat
Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Dengan demikian akan menyerap tenaga kerja yang ada sehingga pemerataan pendapatan akan meningkat dengan sendirinya.

4. Faktor-Faktor Penilaian Kredit

Dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, prinsip kehati-hatian sangat penting untuk dipegang teguh bank. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko kredit yang akan merugikan bagi berbagai pihak. Oleh karena itu, untuk mendukung prinsip kehati-hatian, diperlukan beberapa faktor penilaian kredit yang digunakan untuk menilai seorang debitur layak atau tidak diberikan kredit oleh bank. Faktor penilaian kredit perbankan dikenal dengan sebutan 7 (*Seven*) *C of Credit*, yaitu :

a. *Character* (Watak)

Karakter yang baik adalah faktor utama yang harus dimiliki oleh debitur. Meneliti karakter adalah meneliti watak dan sifat pribadi debitur, dan bank menginginkan agar debiturnya memiliki karakter yang baik, antara lain :

- 1) Berkepribadian yang baik, yaitu memiliki kejujuran dan menepati janji;
- 2) Bertingkah laku yang baik, dengan membuktikan bahwa bukan seorang yang putus asa dalam menjalankan usahanya;
- 3) Memiliki lingkungan yang baik, dapat dilihat dari relasi yang luas;
- 4) Memiliki riwayat hidup yang baik, dengan melihat apakah ia pernah bermasalah dalam hal utang piutang.

b. Capacity (Kemampuan)

Bank tidak hanya memerlukan debitur yang berkarakter baik, akan tetapi diperlukan debitur yang berkemampuan baik dalam mengelola kredit yang telah diberikan. Ada beberapa kemampuan yang diharapkan bank dari debiturnya, yaitu :

- 1) Mampu mengelola perusahaan yang dapat dilihat pada kemampuan manajemennya;
- 2) Mampu memproduksi dengan baik, dengan melihat kapasitas produksinya;
- 3) Mampu mengembalikan kredit, dilihat dari perhitungan penghasilan bersih, perputaran usaha, situasi keuangan, dan modal kerja yang dimiliki.

c. Capital (Modal)

Bank tidak dapat memberikan kredit kepada pengusaha tanpa modal sama sekali. Karena bank memberikan kredit kepada debitur, lebih merupakan bantuan modal tetapi sebagai tambahan bantuan modal. Bank seyogyanya tidak menciptakan pengusaha baru, melainkan meningkatkan usaha yang ada dari debiturnya. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangannya dan memperoleh rasio seperti solvabilitas, yaitu melihat apakah debitur tersebut mempunyai kemampuan melunasi seluruh utangnya.

d. Condition of Economy (Keadaan Ekonomi)

Faktor kondisi juga harus mendukung untuk memenuhi syarat dalam memperoleh kredit, yaitu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi adalah syarat bahwa usaha debitur secara ekonomi masih memungkinkan untuk dikembangkan dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional.

e. *Collateral (Agunan)*

Kredit senantiasa dibayangi oleh berbagai risiko. Risiko yang paling wajar bagi pengusaha adalah risiko bisnis yang berada di luar kemampuan pengusaha dan bank untuk mengatasinya. Untuk berjaga-jaga timbulnya risiko ini, diperlukan benteng untuk menyelamatkan kredit yaitu dengan agunan. Agunan adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit dimana agunan merupakan sarana pengaman atas risiko yang mungkin timbul atas wanprestasi debitur dikemudian hari.

f. *Coverage of insurance (asuransi)*

Untuk memperkecil risiko yang mungkin akan dihadapi oleh bank dan nasabah, perlu pengamanan lain yaitu asuransi. Asuransi terdiri dari asuransi benda dan asuransi jiwa. Asuransi benda yaitu asuransi bagi harta benda milik nasabah terutama yang diagunkan kepada bank. Asuransi jiwa yaitu asuransi terhadap jiwa nasabah.

g. *Constraint (kendala)*

Bank harus meneliti dan mempelajari berbagai kendala dan hambatan, baik berupa peraturan maupun kebiasaan yang berlaku umum dalam masyarakat, agar kredit tidak mengalami gangguan.

Selain prinsip 5C, juga terdapat prinsip 5P sebagai penilaian layak atau tidaknya seorang debitur diberikan kredit, yaitu :

a. *Party (Para Pihak)*

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu, pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu “kepercayaan” terhadap para pihak,

dalam hal ini debitur. Bagaimana karakternya, kemampuannya dan sebagainya.

b. *Purpose* (Tujuan)

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditur. Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang benar-benar dapat menaikkan *income* perusahaan atau untuk kepentingan lain yang tidak berkaitan dengan usaha debitur. Selain itu, pemberian kredit juga harus diawasi agar kredit tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit.

c. *Payment* (Pembayaran)

Dalam pemberian kredit, sumber pembayaran harus diperhatikan, apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan. Jadi harus dilihat dan dianalisis apakah setelah pemberian kredit nanti debitur punya sumber pendapatan, dan apakah pendapatan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kreditnya.

d. *Profitability* (Perolehan Laba)

Unsur perolehan laba oleh debitur juga merupakan unsur penting dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu, kreditur harus dapat mengantisipasi apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar dari bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, *cash flow* dan sebagainya.

e. *Protection* (Perlindungan)

Dalam pemberian kredit, suatu perlindungan oleh perusahaan debitur sangat diperlukan. Untuk itu, perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan

dari *holding* atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting untuk diperhatikan. Terutama untuk berjaga-berjaga sekiranya terjadi hal-hal diluar prediksi semula.

5. Perjanjian Kredit

Secara teoritis, kedudukan bank dengan nasabah dalam pemberian kredit adalah setara. Namun, dalam praktiknya, terdapat ketidaksetaraan posisi antara kedua belah pihak. Nasabah berada pada situasi yang sangat membutuhkan fasilitas kredit bank, dengan kedudukan yang demikian nasabah tidak mempunyai posisi tawar yang lebih baik dibandingkan dengan bank. Perjanjian kredit bank dibuat secara baku yang menguntungkan posisi bank, dan tidak boleh diubah oleh nasabah. Perjanjian kredit bank seperti ini disebut sebagai *take it or leave it*. Nasabah hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau tidak menerima perjanjian kredit tersebut.¹⁸

Istilah perjanjian kredit terdapat dalam Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 tanggal 3 Oktober 1966 *juncto* Surat Edaran Bank Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966 yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, bank wajib mempergunakan akad perjanjian kredit.¹⁹ Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam. Pinjam

¹⁸ Jonker Sihombing. 2009. *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah*. Bandung. PT. Alumni. hlm. 58.

¹⁹ Sutarno. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Jakarta . Alfabeta. hlm.97.

meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdara adalah:

“Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Dalam praktiknya, bentuk dan materi perjanjian kredit antara bank satu dengan bank lainnya berbeda, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan internal masing-masing bank. Perjanjian kredit sendiri merupakan ikatan atau alat bukti tertulis antara bank dan nasabah peminjam serta bersifat mengikat, sehingga perjanjian kredit ini harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh kedua belah pihak.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assessor*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada debitur.²⁰ Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman yang menyatakan bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*vooroverenkomst*) dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan merupakan hasil dari permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan antara keduanya (kreditur dan debitur).²¹ Dalam

²⁰ Hermansyah. 2007. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta. Kencana. hlm. 71.

²¹ Mariam Darus Badruzaman. 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung,: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 28

praktik perbankan ada dua bentuk perjanjian kredit, yaitu: ²²

- a. Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan
Artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh kreditur kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja bank, biasanya bank sudah menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standard (*standarform*) yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu secara lengkap. Bentuk perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh bank tersebut termasuk jenis akta di bawah tangan. Dalam rangka penandatanganan perjanjian kredit, formulir perjanjian kredit yang isinya sudah disiapkan bank kemudian diberikan kepada setiap calon-calon debitur untuk diketahui dan dipahami mengenai syarat-syarat dan ketentuan pemberian kredit tersebut. Dalam perjanjian tersebut, debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar.
- b. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris yang dinamakan akta otentik atau akta notarial
Perjanjian ini disiapkan dan dibuat oleh seorang notaris namun dalam praktik semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan bank kemudian diberikan kepada notaris untuk dirumuskan dalam akta notariil. Memang notaris dalam membuat perjanjian hanyalah merumuskan apa yang diinginkan para pihak dalam bentuk akta notariil atau akta otentik. Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta otentik biasanya untuk pemberian kredit dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu menengah atau panjang, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit sindikasi (kredit yang diberikan lebih dari satu kreditur atau lebih dari satu bank).

Dalam suatu perjanjian, khususnya perjanjian kredit, terdapat beberapa asas penting yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, baik pihak debitur maupun kreditur.

Asas-asas penting dalam perjanjian tersebut adalah :

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme pada dasarnya adalah perjanjian dan perikatan yang timbul karena telah tercapainya kesepakatan diantara dua belah pihak. Artinya, perjanjian itu sudah sah apabila kedua pihak yang terlibat perjanjian sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. Pihak-pihak yang

²² *Ibid.*

terlibat dalam perjanjian kredit adalah nasabah sebagai debitur, dan pihak bank sebagai kreditur. Asas konsensualisme ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, dimana salah satu syaratnya adalah kata sepakat dari mereka para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.

Asas konsensualisme merupakan “roh” dari suatu perjanjian. Hal ini karena jika ada salah satu pihak yang tidak sepakat mengenai perjanjian tersebut, maka perjanjian dianggap gagal atau tidak sah . Situasi ini disebabkan karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) yang mempengaruhi perjanjian. Dalam KUHPerdara cacat kehendak meliputi tiga hal, yaitu kesesatan (*dwaling*), penipuan atau (*bedrog*), dan paksaan atau (*dwang*).²³

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat perjanjian yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak dituangkan dalam pembentuk undang- undang Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya”.

²³ Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersil*. Jakarta. Kencana. hlm. 112.

Dalam hukum perdata asas kebebasan berkontrak yang dianut Buku III KUHPerdata ini merupakan sistem (materiil) terbuka yang menyatakan bahwa dengan kebebasan membuat perjanjian tersebut berarti orang dapat menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur dalam Buku III KUHPerdata, tetapi diatur sendiri dalam perjanjian. Apabila mengacu pada rumusan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yang dibingkai oleh pasal-pasal dalam satu kerangka sistem hukum perjanjian (Pasal 1320,1335, 1337, 1338 Ayat (3) serta 1339 KUHPerdata) maka penerapan asas kebebasan berkontrak ternyata perlu dibingkai oleh rambu-rambu hukum lainnya. Artinya, kebebasan para pihak dalam membuat kontrak perjanjian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :²⁴

1. Memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian.
2. Untuk mencapai tujuan para pihak, perjanjian harus mempunyai klausa.
3. Tidak mengandung klausa palsu atau dilarang undang-undang.
4. Tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan dan ketertiban umum.
5. Harus dilaksanakan dengan itikad baik.

c. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*) merupakan konsekuensi logis dari efek berlakunya kekuatan mengikat suatu perjanjian. Pada dasarnya, suatu janji itu mengikat dan perlu diberikan kekuatan hukum untuk berlakunya. Untuk memberikan kekuatan hukum tersebut, maka sebuah perjanjian yang dibuat secara sah mengikat serta dikualifikasikan mempunyai kekuatan mengikat setara dengan daya berlaku dan mengikatnya undang-undang. Kekuatan mengikat suatu

²⁴ *Ibid*, hlm. 118.

perjanjian pada dasarnya hanya menjangkau sebatas para pihak yang membuatnya.²⁵ Asas kekuatan mengikat ini diatur dalam Pasal 1215 KUHPerdara, yang berbunyi :

“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.”

Dari definisi tersebut, dapat diartikan mengikatkan diri berarti memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan meminta ditetapkannya suatu janji berarti memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu.

d. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa ”Perjanjian- perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Sedangkan dalam Kamus Hukum Fockema Andrea dijelaskan bahwa itikad baik (*te goeder trouw; good faith*) adalah:

“Maksud, semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum atau tersangkut dalam suatu hubungan hukum”.

Pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara bersifat dinamis, artinya dalam melakukan suatu kesepakatan atau perjanjian, kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia. Pemahaman substansi itikad baik dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara tidak harus diinterpretasikan secara

²⁵ *Ibid.* hlm 124.

gramatikal, bahwa itikad baik hanya muncul sebatas pada tahap pelaksanaan perjanjian, namun itikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan proses perjanjian, artinya itikad baik harus menjadi landasan hubungan para pihak pada tahap pra-perjanjian, perjanjian, dan pelaksanaan perjanjian.

e. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah “suatu asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal di dalam KUHPerdara yang berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak.

26

Setiap perjanjian kredit yang telah disepakati, dan disetujui antara pihak debitur dan kreditur maka perjanjian tersebut wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Perjanjian kredit bank memuat serangkaian klausula atau *covenant*, dimana sebagian besar dari klausula tersebut merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditur dalam pemberian kredit. Klausula merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam upaya pemberian kredit ditinjau dari aspek finansial dan hukum. Dilihat dari aspek finansial, klausula melindungi kreditur agar dapat menuntut atau menarik kembali dana yang telah diberikan kepada nasabah debitur dalam posisi yang menguntungkan bagi kreditur apabila kondisi nasabah debitur tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan dari segi hukum, klausula

²⁶Herlien Budiono. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung. Citra Aditya. hlm. 29.

merupakan sarana untuk melakukan penegakan hukum agar nasabah debitur dapat mematuhi substansi yang telah disepakati di dalam perjanjian kredit. Pertimbangan pencantuman klausula oleh pihak kreditur adalah: ²⁷

- 1) Klausula adalah sarana untuk meyakinkan apakah nasabah debitur sanggup untuk membayar kembali atas kredit tersebut jika diperlukan oleh pihak kreditur;
- 2) Klausula menempatkan kreditur dalam posisi prioritas bilamana nasabah debitur mengalami masalah dalam kondisi keuangan;
- 3) Klausula selalu terkait dengan praktik bisnis, perlindungan tentang pinjaman, pemeliharaan struktur bisnis debitur, dan penyikapan keuangan secara penuh kepada debitur;
- 4) Perjanjian kredit perlu mendapatkan perhatian khusus baik oleh pihak bank sebagai kreditur, maupun nasabah sebagai debitur. Hal ini karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaannya. Maupun pelaksanaan kredit itu sendiri. Sementara itu, fungsi perjanjian kredit adalah: ²⁸
 - Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan suatu yang menentukan batal atau tidak suatu perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan;
 - Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur;
 - Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Isi perjanjian kredit dalam berbagai teknis perbankan dapat dipisahkan atau disatukan. Hal ini tergantung dari kepentingan dan kemudahan dari bank yang bersangkutan. Secara umum, isi dari perjanjian kredit terdiri atas beberapa hal berikut:

²⁷Johannes Ibrahim. 2004. *Cross Default & Cross Collateraql Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung. Refika Aditama. hlm 37.

²⁸Muhamad Djumhana. 2012. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. hlm. 388-389.

- a. **Komparisi/identifikasi kewenangan**, yaitu untuk para pihak yang melakukan perjanjian (kreditur dan debitur). Komparisi hakikatnya merupakan perwujudan atas kewenangan bertindak dari subjek hukum yang mengadakan perjanjian. Pembuatan komparisi tidak mempunyai ketentuan yang baku, tetapi sebagai hal-hal pokok yang harus diperhatikan dalam membuat komparisi adalah sebagai berikut :
- Harus memberikan gambaran yang jelas mengenai identitas dan kapasitas bertindak dari para pihak yang menandatangani perjanjian;
 - Harus mencerminkan kewenangan bertindak dan dasar hukum yang dimiliki oleh subjek hukum yang menandatangani perjanjian;
 - Harus didukung oleh dokumen hukum terkait, khususnya yang berkaitan dengan identitas dan kewenangan bertindak tersebut, termasuk identitas penandatangan perjanjian, surat kuasa, anggaran dasar, pengesahan anggaran dasar dan lain sebagainya.
- 2) **Premis**, yaitu fakta hukum dan latar belakang terjadinya perjanjian dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.
- 3) **Berlakunya syarat umum**, yaitu bahwa dalam formulir yang disediakan oleh bank terdapat klausula yang mengatur berlakunya ketentuan pada dokumen lain. Oleh karena itu, dalam perjanjian kredit biasanya terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa tunduknya perjanjian kredit ini pada ketentuan lain, misalnya syarat umum perjanjian kredit atau syarat umum pembukaan rekening dan lain sebagainya.

- 4) **Definisi**, yaitu kata-kata yang sering digunakan dalam perjanjian yang dapat diinterpretasikan lain. Pengertian kata tersebut perlu dibatasi untuk menyamakan persepsi dan kepastian hukum dalam menggunakan kata-kata dalam perjanjian kredit tersebut.
- 5) **Maksimum fasilitas kredit yang disetujui**, yaitu kiranya perlu diperhatikan jenis kredit yang diberikan dan juga memperhatikan ketentuan yang mengatur mengenai fasilitas yang diberikan termasuk penanganan dan status kreditnya.
- 6) **Tujuan penggunaan kredit**, yaitu untuk mengetahui kredit tersebut digunakan untuk apa. Penggunaan kredit harus sesuai dengan permohonan dan analisis bank.
- 7) **Sifat kredit dan jenis kredit**. Sifat kredit biasanya dikaitkan dengan cara penarikan kredit, sedangkan jenis kredit biasanya dikaitkan dengan tujuan penggunaan kredit.
- 8) **Bunga Kredit**, yaitu keuntungan yang diperoleh bank dari penyaluran kredit. Bunga kredit terdiri dari beberapa macam, diantaranya adalah bunga kredit *flat* yang didasarkan pada pagu kredit, bunga kredit anuitas yang dihitung berdasarkan baki debit kredit serta bunga *fixed rate* atau *floating rate* yaitu bunga yang berkaitan dengan bunga tetap atau bunga berubah.
- 9) **Jangka waktu kredit**, yaitu jangka waktu pengembalian kredit oleh debitur, yang diangsur secara rutin dalam hitungan bulan, maupun sekaligus lunas sesuai dengan perjanjian awal kredit.

- 10) **Biaya, denda, ongkos, provisi, komisi dan sejenisnya.** Dalam pengertian luas, biaya adalah seluruh komponen yang wajib dibayar oleh debitur, termasuk di dalamnya ongkos, provisi, komisi dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan hapus tagih. Hapus tagih adalah penghapusan seluruh kewajiban debitur, termasuk utang pokok, biaya, bunga, denda, provisi, komisi, dan sebagainya. Biaya tersebut yang telah dibayar debitur kepada kreditur tidak dapat ditarik kembali.
- 11) **Tempat dan tata cara pelunasan.** Pembayaran kredit harus dilakukan secara tepat waktu dan apabila tidak tepat waktu akan dikenakan bunga dan/atau denda. Pembayaran dapat dilakukan diseluruh cabang bank atau tempat tertentu atau dengan cara mendebet rekening nasabah yang telah ditentukan, transfer, tunai, termasuk menggunakan cek dan/atau bilyet giro.
- 12) **Agunan kredit.** Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa setiap kredit wajib mempunyai agunan. Agunan kredit tersebut harus memperhatikan persyaratan pokok suatu agunan yaitu memenuhi syarat yuridis, memiliki nilai ekonomis dan dapat dipindahtangankan.
- 13) **Syarat penarikan,** yaitu klausa terpenting dari perjanjian kredit. Syarat penarikan yang utama adalah agunan telah diikat secara sempurna, telah diasuransikan, dan debitur telah membayar seluruh kewajibannya.
- 14) **Pengakuan utang atau bukti penerimaan utang.** Dalam perjanjian kredit terdapat klausa yang menyatakan bahwa penarikan dan/atau penyerahan dana oleh bank kepada debitur diakui sebagai utang.

- 15) **Pembayaran**, yaitu pengembalian pinjaman oleh debitur kepada kreditur. Pembayaran dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan penarikan pada rekening penampungan, pemindahbukuan, transfer dan lain sebagainya. Hal penting lain adalah kapan pembayaran wajib dilakukan dan dimana. Artinya, pembayaran secara apapun yang penting pada tanggal tertentu sudah wajib berada pada rekening yang ditunjuk atau disediakan oleh bank.
- 16) **Hal-hal yang tidak boleh dilakukan debitur tanpa persetujuan tertulis dari bank**. Pembatasan kepada debitur, misalnya seperti menerima pinjaman dari manapun; memberikan jaminan pada pihak lain; memailitkan diri; mengadakan merger dan/atau akuisisi.
- 17) **Kesanggupan data**. Kesanggupan data berguna untuk menjamin agar kredit dapat dilunasi tepat waktu, maka debitur perlu memberikan pernyataan kesanggupan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan debitur sanggup untuk menggunakan kredit sesuai tujuannya.
- 18) **Kesanggupan agunan**, yaitu pernyataan debitur bahwa data-data agunan benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- 19) **Laporan kompensasi**. Dalam hukum perdata dimungkinkan adanya kompensasi atau perjumpaan utang. Namun, untuk kepentingan administrasi biasanya bank tidak bersedia untuk dilakukan kompensasi atas tagihan dan/atau hak-hak lain dari debitur kecuali dalam kasus tertentu.

- 20) **Ahli waris.** Pasal 1131 KUHPerdota menyatakan bahwa utang debitur dijamin oleh harta debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada sehingga pembayaran utang hakikatnya wajib dilakukan sepanjang hayat. Namun, jika debitur meninggal dunia, maka demi hukum seluruh harta debitur menjadi warisan dan ahli waris wajib memperhatikan kewajiban debitur (pewaris).
- 21) **Perubahan.** Dalam perjanjian kredit terdapat klausula yang mengatur mengenai perubahan tersebut, bahwa para pihak sepakat untuk setiap penambahan, pengurangan, pembaharuan, dan/atau perubahan hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari para pihak dan dibuatkan addendum/amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian tersebut.
- 22) **Pilihan hukum.** Biasanya para pihak memilih dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia kecuali diperjanjikan lain.
- 23) **Pilihan pengadilan atau arbitrase.** Para pihak memilih pengadilan negeri mana yang akan dipilih apabila terjadi sengketa, biasanya adalah wilayah pengadilan negeri tempat dimana cabang bank berada.
- 24) **Penyelesaian ke lembaga pemerintah lain.** Bagi bank yang berstatus BUMN, penyelesaian kredit terutama kredit macet dapat dilakukan melalui PUPN/DJPLN.

Pemberian kredit pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754-1769 KUHPerdota. Akan tetapi, dalam praktik perbankan yang modern, hubungan hukum dalam kredit bukan hanya

berbentuk perjanjian pinjam meminjam, melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lain seperti perjanjian pemberian kuasa. Dalam praktik perbankan sering kali dijumpai klausul-klausul yang timpang tindih karena perjanjian kredit dengan pencantuman klausul lebih banyak mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban debitur dari pada secara seimbang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban kreditur.²⁹ Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya perjanjian kredit perlu mendapatkan perhatian khusus, baik oleh bank maupun oleh nasabah.

Analisis kredit secara teliti dan cermat dengan didasarkan oleh data aktual dan akurat merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan sebelum memberikan kredit. Hal ini untuk dilakukan untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kredit yang diberikan oleh bank selalu mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu :³⁰

- a. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis;
- b. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian;
- c. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham dan modal kerja dalam rangka jual beli saham;
- d. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit.

²⁹ Neni Sri Imaniyati. 2010. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung . PT. Refika Aditama. hlm. 151.

³⁰ Hariyani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo. hlm. 24.

6. Jaminan Kredit

Pengertian jaminan kredit menurut SK Direksi Bank Indonesia nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, Pasal 2 Ayat (1) adalah:

“Keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Pemberian jaminan dalam suatu kredit sebuah bank adalah suatu keharusan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan sebagai berikut “ Bank Umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun”. Berdasarkan definisi tersebut, secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan dan pernyataan kesanggupan seorang debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang. Kegunaan jaminan adalah untuk:³¹

- 1) Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank umum untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut, apabila nasabah melakukan wanprestai, yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian awal;
- 2) Menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan dirinya sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil kemungkinannya;
- 3) Memberikan dorongan kepada debitur tertagih untuk memenuhi perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminan kepada pihak bank.

³¹ Thomas Suyatno. *Op.Cit.* hlm 88.

Jaminan menurut KUHPerdara dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Jaminan lahir karena undang-undang dan lahir karena perjanjian

1) Jaminan Lahir Karena Undang Undang

Yaitu jaminan yang adanya karena ditentukan oleh undang-undang tidak perlu ada perjanjian antara kreditur dan debitur. Perwujudan dari jaminan yang lahir dari undang-undang ini adalah pasal 1131 KUHPerdara yang menentukan bahwa semua harta kekayaan debitur baik benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi jaminan atas seluruh utangnya. Artinya bila debitur berutang kepada kreditur maka seluruh harta kekayaan debitur tersebut secara otomatis menjadi jaminan atas utangnya, meskipun kreditur tidak meminta kepada debitur untuk menyediakan jaminan harta debitur. Perjanjian yang lahir karena undang-undang akan menimbulkan jaminan umum artinya semua harta benda debitur menjadi jaminan bagi seluruh utang debitur dan berlaku untuk semua kreditur. Para kreditur mempunyai kedudukan konkuren yang secara bersama-sama memperoleh jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang (pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara).

2) Jaminan Lahir Karena Perjanjian

Yaitu jaminan ada karena diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditur dengan debitur. Jaminan dalam bentuk hak tanggungan, fiducia, gadai tergolong jaminan karena diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditur dan debitur.

b. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus

1) Jaminan Umum

Jaminan umum bersumber dari pasal 1131 KUHPerdara yang objeknya adalah semua harta kekayaan atau benda-benda yang dimiliki debitur seluruhnya baik ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari.

2) Jaminan Khusus

Jaminan khusus lahirnya karena ada perjanjian antara debitur dan kreditur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan atau jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan adalah adanya benda-benda tertentu yang disediakan debitur sebagai jaminan, misalnya tanah. Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah debitur menyediakan orang lain yang menyanggupi untuk melunasi utang debitur manakala debitur cidera janji.

c. Jaminan Kebendaan

Yaitu jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang memiliki hubungan langsung dengan benda-benda itu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya ditangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite*) dan dapat dialihkan. Jaminan kebendaan juga mempunyai sifat *prioriteit* artinya siapa yang memegang jaminan atas jaminan kebendaan lebih dahulu maka akan didahulukan pelunasan utangnya dibanding memegang jaminan hak kebendaan kemudian. Jaminan kebendaan ini lahir dan bersumber pada perjanjian. Jaminan ini ada karena diperjanjikan antara debitur dan kreditur, misalnya hak tanggungan, fidusia, gadai.

d. Jaminan Penanggungan Utang (*Borgtocht*)

Yaitu jaminan yang bersifat perorangan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu. Jaminan yang bersifat perorangan ini hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur seumumnya, contohnya *borgtocht*. *Borgtocht* adalah perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan sepengetahuan debitur atau bahkan tanpa sepengetahuan debitur.

e. Jaminan Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak

Pembedaan antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak akan menimbulkan terjadi pembedaan dalam hal pembebanan atau pengikatan jaminan atas benda tersebut dalam pemberian kredit. Misalnya jaminan berupa benda bergerak bentuk pengikatan atau pembebanan berupa fiducia atau gadai. Jaminan berupa benda tidak bergerak (tanah dan bangunan) bentuk pengikatan atau pembebanan berupa hak tanggungan.

7. Kredit Bermasalah

a) Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah resiko yang akan dihadapi oleh setiap perbankan dalam pemberian kredit. Resiko tersebut adalah resiko kredit, dimana debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya tepat waktu, sesuai dengan perjanjian awalnya. Dikatakan sebagai kredit bermasalah apabila debitur mengingkari janjinya membayar

bunga atau angsuran pokok yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Terkait dengan kredit bermasalah, ada beberapa definisi tentang kredit bermasalah, yaitu :³²

- 1) Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak lancar;
- 2) Kredit bermasalah adalah kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya;
- 3) Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadi tunggakan;
- 4) Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak menepati janji pembayaran sehingga diperlukan tindakan hukum untuk menagihnya;
- 5) Kredit bermasalah adalah kredit yang mempunyai potensi untuk merugikan bank;
- 6) Kredit bermasalah adalah kredit yang berpotensi menunggak dalam satu waktu tertentu.

b) Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah. Secara umum, penyebab kredit bermasalah dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu:

1. Dari Sisi Penerima Kredit (Debitur)

Debitur bank terdiri dari 2 kelompok, yaitu debitur perorangan dan perusahaan atau korporasi. Untuk debitur perorangan, sumber dana untuk pembayaran kewajiban pinjaman adalah penghasilan tetap mereka, misalnya gaji, upah, honorarium, dan sebagainya. Setiap jenis gangguan terhadap kestabilan penerimaan penghasilan tetap tersebut akan mengganggu likuiditas keuangan mereka sehingga menyebabkan ketidaklancaran pembayaran kredit. Penyebab kredit bermasalah lainnya untuk debitur perorangan berhubungan erat dengan gangguan terhadap diri pribadi debitur, misalnya kecelakaan; sakit; kematian dan

³² Mahmoeddin. 2010. *Dasar-Dasar Kredit BPR*. Bandung. Quantum. hlm 24.

perceraian. Sementara itu, untuk debitur perusahaan atau korporasi, penyebab kredit bermasalah adalah kesalahan dalam manajemen perusahaan, kurangnya kemampuan dan pengalaman pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaannya, dan karena adanya penipuan atau korupsi. Secara umum, faktor penyebab kredit bermasalah yang berasal dari debitur adalah :³³

a. Manajemen

Kemahiran debitur dalam mengelola dan menjalankan usahanya merupakan faktor penentu kemampuannya untuk membayar kewajibannya. Setiap peluang yang muncul harus dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh debitur agar dapat menghasilkan keuntungan. Namun, seringkali kebijakan yang diterapkan tidak sesuai sehingga mempengaruhi kelancaran usaha.

b. Keuangan

Kondisi keuangan yang memburuk akibat banyaknya hutang atau piutang tidak tertagih dapat menyebabkan suatu usaha menjadi macet. Selain itu, sistem belanja yang tidak benar, dan biaya operasional yang terlalu besar, ketidakefisienan dalam pemakaian sumber daya perusahaan, dan penghianatan oleh orang kepercayaan sendiri juga menyebabkan usaha menjadi tersendat dan pada akhirnya berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar kredit.

c. Adanya spekulasi yang tinggi

Penyebab terjadinya kredit macet salah satunya adalah spekulasi pengusaha yang terlalu tinggi terhadap suatu peluang bisnis. Keinginan pengusaha untuk

³³ Nasrun Tamin. 2012. *Kiat Menghindari Kredit Macet*. Jakarta. Dian Rakyat. Hlm. 76

memanfaatkan peluang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang besar tidak diimbangi dengan pemahaman dan penguasaan terhadap bisnis tersebut. Akibatnya, ketidaktahuan tentang bisnis tersebut menimbulkan resiko tinggi hingga menyebabkan perusahaan menjadi bangkrut.

2. Dari Sisi pemberi Kredit (Kreditur)

Selain dari sisi debitur, sisi kreditur dalam hal ini adalah pihak internal bank juga mempunyai kemungkinan untuk menjadi sumber terjadinya kemacetan kredit.

Beberapa penyebab itu antara lain:³⁴

- a. Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank dalam melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan debitur.

Ketidakmampuan bank dalam melakukan analisis kredit secara professional terutama disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan pengalaman petugas bank (termasuk *account officer*) dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan, ketidaktajaman analisis kelayakan kredit seringkali terjadi karena pimpinan bank mendapatkan tekanan dari pihak ketiga untuk meluluskan permintaan kredit, terjadinya kolusi antara pemimpin bank dengan calon debitur, atau karena strategi pemberian kredit yang terlalu ekspansif.

- b. Lemahnya sistem informasi kredit serta system pengawasan administrasi kredit.

Lemahnya sistem pengawasan dan administrasi kredit akan berakibat pimpinan bank tidak dapat memantau penggunaan kredit serta perkembangan

³⁴ *Ibid.* hlm 88.

kegiatan usaha maupun kondisi keuangan debitur secara cermat. Akibatnya pimpinan bank tidak dapat melakukan tindakan koreksi apabila terjadi penurunan kondisi bisnis atau keuangan debitur atau terjadi penyimpangan dari ikatan perjanjian kredit.

- c. Campur tangan yang berlebihan dari pemegang saham bank dalam keputusan pemberian kredit.

Campur tangan yang berlebihan dari pemegang saham ini akan menimbulkan pemberian kredit yang menyimpang dari asas perkreditan yang sehat.

- d. Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna.

Jaminan kredit merupakan sumber kedua setelah pelunasan kredit. Apabila debitur tidak bersedia melunasi pinjamannya, maka bank dapat mengeksekusi jaminan debitur guna melunasi pinjaman yang tertunggak. Apabila jaminan diikat secara sempurna, maka eksekusi jaminan dapat berjalan lancar, namun, apabila pengikatan jaminan tidak dilakukan dengan sempurna, maka hal tersebut dapat menjadi sebab tunggakan pinjaman berkembang menjadi kredit yang harus dihapuskan.

3. Dari Sisi Eksternal Debitur dan Kreditur

Penyebab kredit bermasalah yang dapat dikategorikan sebagai faktor eksternal adalah:³⁵

³⁵ Sutojo, Siswanto. 1995. *Analisis Kredit Bank Umum*. Jakarta. Pustaka Binaman Pressindo. Hlm 18-19.

- a. Kegagalan usaha debitur;
- b. Menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya bunga kredit;
- c. Pemanfaatan iklim persaingan dunia perbankan yang tidak sehat oleh debitur yang tidak bertanggung jawab;
- d. Musibah yang menimpa debitur;
- e. Bencana alam.

3) Kolektabilitas Kredit

Kredit bermasalah atau kredit macet dapat dilihat dan diukur dari kolektibilitas kredit yang bersangkutan. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok angsuran (angsuran pokok) dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Kolektibilitas kredit diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut, terdapat 5 kriteria kolektabilitas kredit, yaitu :

- a. Kredit Lancar (*pass*)

Suatu kredit dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu dan memiliki mutasi rekening yang aktif, atau bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

- b. Kredit Dalam Perhatian Khusus (*special mention*)

Suatu kredit dikatakan kredit dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari, atau kadang- kadang terjadi cerukan, atau mutasi rekening relatif rendah, atau jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, atau didukung oleh pinjaman baru.

c. Kredit Kurang Lancar (*substandard*)

Suatu kredit dikatakan kredit kurang lancar apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari, atau sering terjadi cerukan, atau frekuensi mutasi rekening relatif rendah, atau terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, atau terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, atau dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Kredit Diragukan (*doubtful*)

Suatu kredit dikatakan kredit diragukan apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari, atau sering terjadi cerukan yang bersifat permanen, atau terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, atau terjadi kapitalisasi bunga, atau dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.

e. Kredit Macet (*loss*)

Suatu kredit dikatakan kredit macet apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari, atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Sedangkan penggolongan kualitas kredit menurut lampiran dari Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 31/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva produktif, yaitu sebagai berikut: ³⁶

³⁶ Lampiran Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 31/KEP/DIR tentang

a. Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :

- 1) Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik;
- 2) Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;
- 3) Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar;
- 4) Manajemen yang sangat baik;
- 5) Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha;
- 6) Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan;
- 7) Perolehan laba tinggi dan stabil;
- 8) Permodalan kuat;
- 9) Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan;
- 10) Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai secara baik;
- 11) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit;
- 12) Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat;
- 13) Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Dalam perhatian khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria :

- 1) Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas;
- 2) Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;
- 3) Posisi pasar sebanding dengan pesaing;
- 4) Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap debitur;
- 5) Tenaga kerja pada umumnya memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan;
- 6) Perolehan laba cukup baik dan pemilik memiliki potensi menurun;
- 7) Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan
- 8) Likuiditas dan modal kerja umumnya baik;
- 9) Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa mendatang;
- 10) Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing

dan suku bunga tetapi masih terkendali;

- 11) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari;
- 12) Jarang mengalami cerukan;
- 13) Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat;
- 14) Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat;
- 15) Pelanggaran perjanjian kredit tidak prinsipil.

c. Kurang Lancar, kriterianya adalah:

- 1) Industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan;
- 2) Pasar yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;
- 3) Posisi pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru;
- 4) Manajemen cukup baik;
- 5) Perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap debitur;
- 6) Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik;
- 7) Perolehan laba rendah;
- 8) Rasio hutang terhadap modal cukup tinggi;
- 9) Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas;
- 10) Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur hanya mampu membayar bunga dan sebagian dari pokok;
- 11) Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga;
- 12) Perpanjangan kredit untuk menutupi kesulitan keuangan;
- 13) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari;
- 14) Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas;
- 15) Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya;
- 16) Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah;
- 17) Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit;
- 18) Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan;

d. Diragukan, dengan kriteria :

- 1) Industri atau kegiatan usaha menurun;
- 2) Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian;
- 3) Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius;
- 4) Manajemen kurang berpengalaman;
- 5) Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang

memberatkan debitur;

- 6) Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan;
- 7) Laba yang sangat kecil atau negatif;
- 8) Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan asset;
- 9) Rasio utang terhadap modal tinggi;
- 10) Likuiditas rendah;
- 11) Analisa arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga;
- 12) Kegiatan usaha terancam karena perubahan valuta asing dan suku bunga;
- 13) Pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo;
- 14) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari;
- 15) Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutup kerugian operasional dan kekurangan arus kas;
- 16) Hubungan debitur dan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia dan tidak dapat dipercaya;
- 17) Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah;
- 18) Pelanggaran yang prinsipal terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.

e. Macet, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali;
- 2) Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti;
- 3) Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun;
- 4) Manajemen yang sangat lemah;
- 5) Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur;
- 6) Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi;
- 7) Mengalami kerugian yang besar;
- 8) Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan;
- 9) Rasio hutang terhadap modal sangat tinggi;
- 10) Kesulitan likuiditas;
- 11) Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur tidak mampu menutup biaya produksi;
- 12) Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga;
- 13) Pinjaman baru digunakan untuk kerugian operasional;
- 14) Terdapat tunggakan pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari;
- 15) Dokumentasi kredit dan pengikatan agunan tidak ada.

8. Restrukturisasi Kredit

1) Definisi Restruturisasi Kredit

Penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank (kreditur) dengan nasabah (debitur). Penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, badan peradilan, dan arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.³⁷

Bank Indonesia mengeluarkan petunjuk dan pedoman tentang tata cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit yaitu dengan berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum merupakan pedoman dalam penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum yaitu melalui alternatif penanganan dengan cara:³⁸

a. Penurunan Suku Bunga Kredit

Penurunan suku bunga merupakan salah satu bentuk restrukturisasi yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit, besarnya bunga yang harus dibayar debitur menjadi lebih kecil dibandingkan dengan

³⁷ Hermansyah. *Op.Cit.* hlm. 76.

³⁸ Pasal 1 ayat 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

suku bunga yang ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu, pendapatan hasil usaha debitur dapat dialokasikan untuk membayar sebagian pokok dan sebagian lainnya untuk melanjutkan serta mengembangkan usaha.³⁹

Suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam aktivitas utama bank, baik suku bunga kredit maupun simpanan. Kedua suku bunga tersebut saling mempengaruhi. Apabila suku bunga naik maka kemungkinan suku bunga kredit juga akan naik. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya suku bunga antara lain:⁴⁰

a. Kebutuhan dana

Besarnya suku bunga dapat dipengaruhi oleh kebutuhan dana bagi pihak yang memerlukannya. Sifat kebutuhan dana tersebut terbagi atas keharusan, kebutuhan dan keinginan.

b. Persaingan Antar Bank

Bank tidak dapat menentukan suku bunga sesuai dengan keinginan bank saja, akan tetapi ada faktor lain yang diperhatikan yaitu suku bunga yang diberikan oleh pesaing. Bank akan menyalurkan kredit dengan suku bunga sesuai dengan suku bunga di pasar.

c. Kebijakan pemerintah

Bank harus mengikuti kebijakan pemerintah dalam menentukan besarnya tingkat suku bunga. Dalam hal ini suku bunga yang menjadi acuan perbankan

³⁹ Sutarno. *Op.Cit.* hlm 267.

⁴⁰ Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi.* Jakarta. Kencana. hlm. 133.

di Indonesia adalah suku bunga Bank Indonesia atau yang sering disebut dengan *BI-rate*.

d. Jangka waktu

Bahwa semakin lama jangka waktu yang diperjanjikan akan semakin besar kemungkinan adanya fluktuasi bunga dalam *market rate*, sehingga semakin lama jangka waktunya akan semakin besar tingkat bunganya.

e. Kualitas jaminan

Jaminan tersebut *marketable*, mudah diperjualbelikan, serta nilai jaminan stabil dan meningkat, bank dapat memberikan bunga kredit lebih rendah karena risiko tidak tertagihnya kredit debitur dapat ditutup dengan adanya jaminan yang layak.

f. Reputasi nasabah

Bank tidak dapat membebaskan bunga sesuai dengan pasar kepada debitur yang mempunyai reputasi usaha yang baik, akan tetapi akan lebih rendah dengan bunga di pasar.

g. Produk

Produk yang ditawarkan oleh bank bervariasi, sehingga bunga yang akan diberikan kepada debitur tergantung pada jenis produknya.

h. Hubungan bank

Apabila debitur memiliki hubungan baik dengan bank dan selama menjadi debitur bank tidak pernah wanprestasi, maka bank akan memberikan bunga yang rendah.

i. Risiko

Risiko merupakan faktor penting yang digunakan bank untuk menentukan besarnya suku bunga.

Akta-akta yang perlu dibuat dan diperbaharui berkenaan dengan terjadinya penurunan suku bunga yaitu melakukan amandemen terhadap perjanjian kredit. Pasal yang semula mengatur tentang besarnya suku bunga kredit dirubah untuk disesuaikan dengan besarnya penurunan suku bunga kredit. Ada kemungkinan bahwa dengan dilakukan penurunan suku bunga kredit, kreditur memberikan syarat tambahan kepada debitur. Syarat tambahan tersebut dituangkan dalam amandemen perjanjian kredit.⁴¹

Amandemen merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kredit lama. Ketentuan dan syarat dalam perjanjian kredit yang tidak dirubah tetap berlaku dan yang telah dirubah dinyatakan tidak berlaku lagi. Bentuk amandemen perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta di bawah tangan yaitu akta yang dibuat oleh para pihak. Biasanya kreditur akan mempersiapkan amandemen perjanjian kredit tersebut.

Suku bunga kredit merupakan biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh debitur dalam rangka penyaluran kredit. Sementara itu, bagi bank, suku bunga kredit merupakan sumber pendapatan. Semakin besar bunga kredit, maka pendapatan bank juga akan semakin besar, tetapi disisi lain, biaya yang harus dikeluarkan debitur juga semakin besar. Oleh karena itu, bank harus menentukan suku bunga kredit dengan

⁴¹ *Ibid.*

tepat, agar tidak merugikan atau menguntungkan salah satu pihak saja.

b. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit.

Perpanjangan jangka waktu kredit merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan memperingan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Dengan adanya perpanjangan jangka waktu memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang harusnya digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh utangnya.⁴² Jangka waktu kredit merupakan cerminan dari risiko kredit yang mungkin muncul. Semakin panjang jangka waktu kredit semakin tinggi risiko yang mungkin muncul, maka bank akan membebankan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit jangka pendek.

Akta yang perlu dibuat berkenaan dengan perpanjangan jangka waktu kredit adalah amandemen perpanjangan kredit. Bentuk akta amandemen bisa berbentuk akta di bawah tangan yaitu akta yang dibuat dan dipersiapkan sendiri oleh bank dan akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan notaris.⁴³ Bentuk amandemen yang merubah perpanjangan jangka waktu kredit sebenarnya bisa berbentuk surat yang dibuat bank dan dikirimkan kepada debitur. Sebagai tanda persetujuan, debitur dapat menandatangani surat tersebut. Surat yang telah disetujui debitur dapat dianggap sebagai amandemen

⁴² Sutarno. *Op.Cit.* hlm 269.

⁴³ *Ibid.*

c. Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit

Salah satu tanda kredit bermasalah adalah adanya tunggakan bunga kredit lebih dari tiga kali pembayaran. Bunga kredit yang seharusnya dibayar setiap bulan atau dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian kredit ternyata tidak dibayar sehingga tunggakan bunga kredit menjadi menumpuk dan jumlahnya menyamai utang pokok.⁴⁴

Penyelamatan kredit bermasalah dengan restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan dengan memperingan beban debitur yaitu dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga kredit. Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya. Langkah penyelamatan dengan menghapus sebagian atau seluruh tunggakan bunga kredit diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk melanjutkan usahanya sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar utang pokok yang tidak mungkin dihapus seluruhnya oleh kreditur.⁴⁵

Pengurangan tunggakan bunga kredit tidak mengakibatkan perubahan akta perjanjian kredit karena yang dikurangi adalah besarnya tunggakan bunga yang seharusnya dibayar debitur. Bukti adanya pengurangan tunggakan bunga adalah dengan kreditur cukup mengeluarkan surat yang ditujukan kepada debitur yang menegaskan bahwa besarnya tunggakan bunga harus dibayar dikurangi sehingga lebih

⁴⁴ *Ibid.* hlm 268.

⁴⁵ *Ibid.*

kecil dari perhitungan sebenarnya berdasarkan perjanjian kredit.⁴⁶

d. Pengurangan Tunggal Pokok Kredit

Sejumlah pinjaman uang yang diberikan oleh kreditur kepada debitur inilah yang disebut sebagai pokok kredit. Misalnya bank meminjamkan uang kepada debitur sebesar satu milyar rupiah dan debitur telah menarik seluruh pinjaman ini maka satu milyar inilah disebut sebagai pokok kredit yang harus dibayar kembali oleh debitur sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian kredit. Pembayaran pokok kredit dapat dilakukan sebagian-sebagian setiap bulan bersamaan dengan pembayaran bunga atau sekaligus diakhir jangka waktu kredit. Hal ini sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kredit.

Pengurangan tunggakan pokok kredit merupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal diberikan oleh kreditur kepada debitur karena pengurangan pokok kredit biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya. Pengurangan pokok kredit merupakan pengorbanan bank yang sangat besar karena asset bank yang berupa utang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban bank. Besarnya utang pokok kredit tercantum dalam perjanjian kredit sehingga dengan adanya pengurangan tunggakan pokok kredit perlu dibuat akta amandemen perjanjian kredit yang menegaskan bahwa besarnya pengurangan pokok kredit dan besarnya pokok kredit yang harus dibayar setelah dilakukan pengurangan. Selain menggunakan amandemen pengurangan pokok kredit dapat

⁴⁶ *Ibid.*

juga dilakukan dengan surat dari kreditur yang ditujukan kepada debitur yang menegaskan bahwa utang pokok yang tercantum dalam perjanjian kredit. Surat pemberitahuan ini merupakan bukti bagi kreditur dan debitur dalam melaksanakan restrukturisasi kredit dengan cara pengurangan pokok kredit.⁴⁷

e. Penambahan Fasilitas Kredit.

Keputusan restrukturisasi dengan penambahan fasilitas kredit harus dibuatkan akta perjanjian kredit baru atau amandemen terhadap perjanjian kredit lama. Penambahan fasilitas kredit diikuti dengan syarat-syarat tambahan sehingga syarat- syarat tambahan harus dirumuskan dalam perjanjian kredit baru. Jika penambahan fasilitas baru itu misalnya disyaratkan ada jaminan tambahan maka harus dilakukan pengikatan jaminan tambahan yang bentuk pengikatan jaminan tergantung benda yang menjadi jaminan tambahan. Kalau jaminan tambahan berupa tanah dan bangunan maka pengikatan jaminan menggunakan instrumen hak tanggungan. Jika jaminan tambahan berupa benda bergerak maka pengikatan jaminan menggunakan instrument fidusia atau gadai.⁴⁸

Penambahan kredit dilakukan dengan harapan usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan utang lama dan tambahan kredit baru. Untuk memberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang cermat,

⁴⁷ *Ibid.* hlm 269.

⁴⁸ *Ibid.* hlm 270.

akurat dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung utang lama dan utang baru. Usaha debitur harus mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk melunasi utang lama dan tambahan kredit baru dan masih mampu mengembangkan usaha ke depan.⁴⁹

f. Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara

Konversi kredit menjadi modal artinya sejumlah nilai kredit dikonversikan menjadi saham pada perusahaan debitur ini disebut *debt equity swap*. Mengenai berapa besarnya nilai saham yang berasal dari konversi kredit tergantung hasil kesepakatan kreditur dan debitur. Dengan demikian, bank memiliki sejumlah saham pada perusahaan debitur dan utang debitur menjadi lunas. Jumlah saham yang dimiliki bank tergantung hasil penilaian berapa nilai saham yang disepakati.

Untuk melakukan restrukturisasi melalui konversi kredit menjadi penyertaan modal atau saham pada perusahaan debitur harus memenuhi syarat agar bank tidak rugi dimasa mendatang, yaitu: ⁵⁰

- 1) Perusahaan debitur tidak memiliki utang terlalu banyak kepada kreditur lain;
- 2) Penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur diusahakan agar bank dapat menjadi pemegang saham mayoritas sehingga dapat mengendalikan perusahaan dengan memilih dan mengangkat manajemen baru.
- 3) Perusahaan debitur memiliki aset yang lebih besar dari utangnya;
- 4) Perusahaan debitur memiliki prospek usaha yang baik dimasa mendatang.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.* hlm 274.

Berkeenaan dengan penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur perlu dibuat akta atau dokumen penyertaan saham. Dokumen atau akta penyertaan harus ditentukan nilai saham setiap lembarnya dan berapa jumlah saham yang diperoleh. Bentuk akta dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau akta otentik tergantung dari kesepakatan kreditur dan debitur. Akta atau dokumen tersebut digunakan sebagai bukti bahwa utang debitur telah lunas dan kreditur sebagai pemegang saham pada perusahaan debitur.⁵¹

2) Tujuan Restrukturisasi

Restrukturisasi kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh bank untuk memperbaiki kegiatan perkreditan dimana debitur mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dari restrukturisasi adalah :⁵²

- a. Untuk menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan;
- b. Untuk membantu memperingan kewajiban debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk melanjutkan kegiatan usahanya;
- c. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam praktiknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari utang yang ditagih.

⁵¹*Ibid.*

⁵² Budi Untung,. 2005. *Kredit Perbankan Di Indonesia*. Yogyakarta . Andi, hlm. 201.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mengenai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

1. Perkembangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk¹

Sepanjang sejarah keberadaannya, BRI senantiasa setia pada maksud dan tujuan di awal berdirinya: sebagai bank milik pemerintah yang menjadi ujung tombak dalam mendukung pembangunan perekonomian nasional dengan mengutamakan kepuasan nasabahnya. Dukungan tersebut diwujudkan melalui fokus bisnis BRI pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun penyerapan tenaga kerja. Keberpihakan BRI terhadap sektor UMKM merupakan faktor pembeda dalam persaingan bisnis perbankan di Indonesia, sekaligus sebagai arah strategis dalam memastikan keberlanjutan eksistensi BRI ke depan.

Perjalanan bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dimulai pada tanggal 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wiriadmadja yang awalnya mengelola dana kas masjid untuk disalurkan kepada masyarakat

¹ Laporan Tahunan BRI Tahun 2016, hlm.60

dengan skema yang sederhana. Sepanjang sejarah, berbagai nama telah melekat pada BRI, mulai dari *De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Indlandsche Hoofden* (1895), *Hulpen Spaarbank der Indlandsche Bestuurs Ambtenareen* (1895), *Centrale Kas Voor Volkscredietwezen Algemene* (1912) dan *Syomin Ginko* (1942-1945). Pada tanggal 22 Februari 1946, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946, mengubah nama *Syomin Ginko* menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai bank pemerintah yang menjadi ujung tombak dalam mendukung pembangunan perekonomian nasional. Tahun 1992, BRI berubah status hukum menjadi perusahaan perseroan (Persero) berdasarkan pada Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.21 Tahun 1992.

Tanggal 10 November 2003, BRI menjadi Perseroan Terbuka melalui pencatatan saham perdana di Bursa Efek Jakarta, kini Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BBRI. Kini, saham BRI tergabung dalam indeks saham LQ-45 dan menjadi salah satu saham unggulan (*blue chip*) di BEI. Pada tahun 2007, BRI mengambil langkah strategis dengan mengakuisisi Bank Jasa Artha (BJA), yang kemudian dikonversi menjadi PT Bank BRISyariah. Unit Usaha Syariah milik BRI kemudian dipisahkan dari BRI dan digabungkan ke dalam PT Bank BRISyariah (BRI Syariah) pada 1 Januari 2009.

Sejak awal berdiri, BRI konsisten fokus pada segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta menjadi pelopor *microfinance* di Indonesia. Komitmen ini tetap dijaga sampai saat ini dan dengan dukungan pengalaman memberikan layanan perbankan terutama di segmen UMKM, BRI mampu mencatat prestasi sebagai bank dengan laba terbesar selama 11 tahun berturut-turut. BRI tidak pernah berhenti berinovasi dan terus mengembangkan produk dan layanan perbankan bagi semua segmen bisnis. Dengan berinovasi, BRI mampu merespon setiap perkembangan yang terjadi di masyarakat dan dunia bisnis. Salah satunya adalah perkembangan teknologi. BRI menjadi yang pertama dalam menyediakan layanan *self-service banking* di Indonesia melalui *BRI Hybrid Banking* pada tahun 2013.

Layanan perbankan berbasis teknologi juga dibawa BRI sampai ke pelosok negeri, bahkan sampai ke pulau-pulau kecil Nusantara. Tanggal 4 Agustus 2015, BRI meluncurkan Teras BRI Kapal, layanan perbankan pertama di dunia yang ada di atas laut untuk menjangkau masyarakat pesisir kepulauan yang selama ini belum merasakan layanan perbankan. Pada tahun yang sama juga, BRI meresmikan *BRI Coeporate University* sebagai sarana penunjang yang komprehensif bagi pendidikan pekerja. Lalu, di tahun 2016, sejarah baru kembali terukir. Pada 18 Juni 2016 pukul 18.38 waktu Kourou, Guyana Prancis, BRI meluncurkan BRIsat. Ini menjadikan BRI bank pertama di dunia yang memiliki dan mengoperasikan satelit sendiri. Pengadaan satelit ini adalah bagian dari rencana strategis BRI untuk memperkuat infrastruktur penunjang layanan digital

masa depan, yang bisa membawa teknologi perbankan berkualitas dari pusat kota sampai ke pelosok.

Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah, BRI meningkatkan jumlah mesin ATM hingga 24.292 unit serta jumlah mesin EDC sebanyak 257.712 unit. Jaringan e-channel yang tersebar di seluruh Indonesia tersebut menjadi bukti konsistensi BRI dalam menjangkau yang tidak terjangkau. Perluasan jaringan juga terus dilakukan. Untuk memperkuat eksistensi bisnis di kancah global BRI membuka unit kerja di luar negeri. Di tahun 2015 BRI membuka kantor di Singapura. Sebelumnya telah berdiri unit kerja di beberapa negara lain seperti BRI New York Agency, BRI Cayman Island Branch, Hong Kong Representative Office, dan BRI Remittance Hong Kong. Untuk menjawab perkembangan pasar dan keragaman kebutuhan masyarakat akan produk dan layanan perbankan, BRI mengelaborasi segmen bisnisnya menjadi: Bisnis Mikro dan Program, Bisnis Ritel, Bisnis Korporasi, Bisnis Internasional, Treasury dan Jasa Penunjang Pasar Modal, serta Perusahaan Anak yang fokus kepada bisnis Perbankan Syariah, Agribisnis, Remittance, Asuransi dan Pembiayaan.

Elaborasi di segmen pembiayaan kian terlihat pada tahun 2016, BRI menambah anggota baru yang bergerak di bidang multifinance dengan penambahan penyertaan saham pada PT BTMU-BRI Finance dari 45% menjadi 99% sehingga BRI menjadi pemegang saham pengendali. Dengan selesainya proses tersebut, PT BTMU BRI Finance kemudian berganti nama menjadi PT BRI Multifinance

Indonesia. Berbagai inisiatif digital bagi UMKM mulai beroperasi di tahun 2016 setelah diluncurkannya BRIsat, mulai dari layanan *full-digital branch* di terminal 3 bandara Soekarno Hatta, pembangunan Teras BRI Digital, pengembangan e-Pasar, program satu juta domain gratis untuk UMKM, sampai pembukaan *co-working space*.

Semua inisiatif untuk UMKM dilakukan untuk menciptakan UMKM yang unggul di era ekonomi digital. BRI akan memberikan layanan perbankan terbaik di Indonesia untuk semua kalangan. BRI juga akan terus menggandeng UMKM Indonesia untuk terus meningkatkan kapasitas dan mampu menjadi regional champion dan pada akhirnya, layanan perbankan BRI terus menggerakkan roda perekonomian nasional dan bisa membawa kesejahteraan lebih luas bagi negeri.

2. Visi dan Misi PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk²

Dalam menjalankan usahanya, setiap perusahaan pasti memiliki visi dan misi sebagai acuan untuk mencapai tujuannya. Visi dan Misi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang telah disetujui oleh dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan NOKEP 81-DIR/REN/02/2013 tanggal 13 Februari 2013 adalah:

a. Visi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

“Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.”

² Laporan Tahunan BRI Tahun 2016, hlm.68

b. Misi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

- 1) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- 2) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko serta praktek *Good Corporate Governance (GCG)* yang sangat baik.
- 3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

3. Nilai-Nilai Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk³

Nilai-nilai utama perusahaan ditetapkan melalui Keputusan Direksi No: S.85DIR/KPS/04/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Revitalisasi Budaya kerja. Nilai-nilai utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

a. Integritas

Bertaqwa, penuh dedikasi, jujur, selalu menjaga kehormatan dan nama baik, serta taat pada Kode Etik Perbankan dan Peraturan yang berlaku.

b. Profesionalisme

Bertanggung jawab, efektif, efisien, disiplin, dan berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi perkembangan, tantangan dan kesempatan.

³ Laporan Tahunan BRI Tahun 2016, hlm.69

c. Keteladanan

Konsisten bertindak adil, bersikap tegas dan berjiwa besar serta tidak memberikan toleransi terhadap tindakan yang tidak memberikan keteladanan.

d. Kepuasan Nasabah

Memenuhi kebutuhan dan memuaskan nasabah dengan memberikan pelayanan yang terbaik, dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan, dengan dukungan SDM yang terampil, ramah, senang melayani dan didukung teknologi unggul.

e. Penghargaan Kepada SDM

Merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan SDM yang berkualitas serta memperlakukan pegawai berdasarkan kepercayaan, keterbukaan, keadilan dan saling menghargai sebagai bagian dari Perusahaan dengan mengembangkan sikap kerja sama dan kemitraan. Memberikan penghargaan berdasarkan hasil kerja individu dan kerjasama tim yang menciptakan sinergi untuk kepentingan Perusahaan.

4. Restrukturisasi Kredit Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Ketentuan mengenai restrukturisasi kredit pada Unit Kerja PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk telah diatur dalam beberapa surat keputusan (SK) Direksi, yaitu:

1. SK Direksi Nokep:S.94-DIR/ADK/12/2015 tanggal 30 Desember 2005 tentang Restrukturisasi Kredit;

2. SK Nokep: S.94a-DIR/ADK/12/2015 tanggal 29 November 2008 perihal revisi SK Nokep S.94-DIR/ADK/12/2005 tentang Revisi atas SK Direksi Nokep S.94DIR/ADK/12/2005 Tentang Restrukturisasi Kredit.
3. Surat Direksi BRI Nomor B.154-DIR/ADK/03/2011 tanggal 16 MArset 2011 tentang Batas Pelaksanaan Restrukturisasi;
4. Surat Divisi ADK Nomor b.375-ADK/KBP/04/2006 tanggal 26 April tentang Kewenangan Memutus Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit.
5. Surat Divisi ADK No.B638-ADK/KBP/10/2009 tanggal 26 Oktober 2009 tentang Penjelasan Restrukturisasi Kredit.

Hal ini juga sejalan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang mencabut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 dan perubahannya yang mencakup didalamnya ketentuan perihal restrukturisasi kredit.

Sejak dikeluarkannya peraturan Surat Edaran NOSE: S.12-DIR/ADK/5/2013 tentang Restrukturisasi Kredit, maka ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Surat Edaran NOSE: S.12-DIR/ADK/5/2013 tentang Restrukturisasi Kredit berlaku untuk kredit komersial dan konsumtif yang meliputi kredit Bisnis Mikro, Bisnis Ritel, Bisnis Program komersial, Bisnis Menengah dan Korporasi dan untuk kredit konsumtif (KPR, KKB, BRIGuna, Kupedes Golbertap dan kredit konsumtif lainnya dan tidak berlaku untuk Kartu Kredit.

Berdasarkan Surat Edaran NOSE: S.12-DIR/ADK/5/2013 tentang Restrukturisasi Kredit, Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :⁴

1. Perubahantingkat suku bunga kredit;
2. Pengurangan tunggakan bunga dan /atau denda/pinalty;
3. Perpanjangan jangka waktu kredit /penjadwalan kernball;
4. Penambahan fasilitas kredit/suplesi kredit;
5. Pengambilalihan aset debitur;
6. Pembayaran sejumlah kewajiban bungayang dilakukan kemudian (*deferred interest payment interest*);
7. Penjualan agunan dan ;
8. Kombinasi dari jenis restrukturisasi nomor 1-9 tersebut di atas.

Restrukturisasi kredit bertujuan untuk penyelamatan kredit sekaligus menyelamatkan usaha debitur agar kembali sehat. Hal yang utama dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit adalah tetap mengutamakan kepentingan BRI. Restrukturisasi kredit harus merupakan alternatif terbaik dalam menyelamatkan kredit sekaligus menyelamatkan usaha debitur.⁵ Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit dengan tujuan hanya untuk memperbaiki kualitas kredit;atau menghindari peningkatan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) tanpa memperhatikan kriteria debitur.⁶

⁴ Surat Edaran NOSE: S.12-DIR/ADK/5/2013 tentang Restrukturisasi Kredit, hlm 1

⁵ *Ibid*, hlm.2.

⁶ *Ibid*, hlm.3.

a. Satuan Kerja Restruktursasi Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Penanganan restrukturisasi kredit harus dilakukan oleh pejabat kredit yang berbeda (tidak terlibat) dengan pejabat pemberi kredit prakarsa kredit terakhir. Untuk restrukturisasi kredit *Performing Loan* (Kolektibilitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus) dilakukan oleh pejabat kredit Lini di jajaran RM yang berbeda dengan pejabat kredit pada saat pemberian prakarsa kredit terakhir. Sedangkan untuk restrukturisasi kredit *Non Performing Loan* (kolektibilitas Kurang lancar, Diragukan dan Macet) dilakukan oleh Pejabat Kredit Lini di jajaran *Credit Risk Management* (CRM) atau dilakukan oleh pejabat kredit lini jajaran *Relationship Management* (RM) yang ditunjuk untuk menangani kredit bermasalah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka satuan kerja perkreditan untuk restrukturisasi kredit adalah sebagai berikut :⁷

Tabel 1. Satuan Kerja Restruktursasi Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

	RESTRUKTURISASI <i>PERFORMING LOAN</i>	RESTRUKTURISASI <i>NON PERFORMING LOAN</i>
KANTOR PUSAT	1. Komite kredit BRI 2. Komite Direksi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah 3. Direktur Bisnis Konsumer 4. Komite Kredit Kepala Divisi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah 5. Kadiv dan Wakadiv Kredit Konsumer	1. Komite Kredit BRI 2. Komite Direksi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah 3. Direktur Bisnis Konsumer 4. Komite Kredit Kepala Divisi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah 5. Kadiv dan Wakadiv Kredit Konsumer

⁷ Pasal 4 Surat Edaran NOSE: S.12-DIR/ADK/5/2013 tentang Restrukturisasi Kredit

	6. GH dan AO Divisi Bisnis 7. GH dan Staf Divisi ARK	6. GH dan staf AO RPKB atau <i>Collection</i>
KANTOR WILAYAH	1. KK Kanwil untuk Restrukturisasi 2. Kepala SKK 3. AO	1. KK Kanwil untuk Restrukturisasi NPL/Hapus Tagih 2. <i>Group Head</i> RPKB Kanwil 3. Kabag <i>Collection</i> 4. AO/Staf RPKB atau <i>Collection</i>
KANTOR CABANG	1. Pinca 2. MBM 3. AMBM 4. AO	1. Pinca (fungsi CRM) 2. MBM 3. MP 4. AMBM 5. AO
KANTOR CABANG PEMBANTU	1. Pincapem 2. AO	1. Pincapem 2. AO
BRI UNIT	1. Kepala Unit 2. Mantri	1. Kepala Unit 2. Mantri

Sumber : Surat Edaran NOSE: S.12-DIR/ADK/5/2013 tentang Restrukturisasi Kredit

b. Kriteria Debitur yang Direstrukturisasi

Sasaran dari pemberian fasilitas restrukturisasi dapat diberikan kepada debitur yang mengalami :⁸

- a) Musibah yang bersifat *Force Mayeur*, dimana keadaan musibah yang dikategorikan sebagai *force mayeur* antara lain adalah
 - 1) Bencana alam yang mengakibatkan rusak atau musnahnya asset usaha misal kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, badai/topan, gunung meletus, gagal panen akibat pengaruh musim, dsb.
 - 2) Kehilangan, pengurangan nilai atau pengrusakan asset usaha nasabah oleh orang lain, seperti pencurian, rnerosotnya harga, penggusuran, pengrusakan, dsb.
 - 3) Keadaan darurat yang bersifat pribadi, misal hilang/rusaknya asset rumah tangga akibat rumah tinggal debitur terbakar, adanya pengeluaran tidak terduga akibat timbulnya biaya pengobatan, biaya pemakaman meninggalnya keluarga, dsb. Keadaan darurat ini tidak termasuk pengeluaran biaya yang dapat diperhitungkan sebelumnya misal, biaya perkawinan, khitanan, biaya sekolah dsb.

⁸ Petunjuk Teknis Restrukturisasi Kredit. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Hlm 2

- b) Keadaan lain yang mempengaruhi usaha debitur diluar kondisi butir 1 di atas yang mengakibatkan akan/sedang/telah mempengaruhi kemampuan debitur membayar kembali kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya.

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut ⁹

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit;
2. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

c. Syarat Restrukturisasi Kredit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Restrukturisasi Kredit hanya dapat dilakukan apabila debitur telah memenuhi syarat sebagai berikut :¹⁰

1. Masih memiliki prospek usaha yang baik;
2. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit;
3. Debitur menunjukkan itikad yang positif untuk bekerja sama (kooperatif) terhadap upaya restrukturisasi yang akan dijalankan;
4. Setelah pinjaman direstrukturisasi debitur memiliki kemampuan bayar (RPC) yang cukup;
5. Adanya surat permohonan dari debitur;
6. Nilai agunan setelah pinjaman direstrukturisasi minimal sebesar angsuran pokok pinjamannya.

Sedangkan penilaian atas prospek usaha sebagaimana dimaksud masih memiliki usaha yang baik diperoleh dari analisis terhadap :

1. Potensi usaha dalam menghasilkan *cashflow* yang positif dan memadai untuk membayar kembali kewajiban kreditnya kepada BRI.

⁹ Pasal 5 Surat Edaran NOSE: S.12-DIR/ADK/5/2013 tentang Restrukturisasi Kredit.

¹⁰ Pasal 7 Surat Edaran NOSE: S.12-DIR/ADK/5/2013 tentang Restrukturisasi Kredit.

2. Prospek pasar produk atau jasa yang dihasilkan masih cukup baik.
3. Peluang peningkatan efisiensi dan daya saing.
4. Prospek usaha untuk debitur konsumtif didasarkan atas kemampuan membayar kembali debitur (*repayment capacity*) apabila pinjaman direstrukturisasi.

Penilaian atas itikad debitur antara lain dinilai berdasarkan atas kemauan dan kesediaannya untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan negosiasi dengan bank.
2. Memberikan data-data keadaan perusahaan dan grupnya secara terbuka (*full disclosure*) .
3. Membuat rencana restrukturisasi atau akan menyampaikan rencana restrukturisasi untuk dibahas dengan bank

d. Jenis-Jenis Restrukturisasi Kredit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.¹¹

1. Perubahan Tingkat Suku Bunga

Perubahan tingkat suku bunga dilakukan melalui perubahan/penurunan tingkat suku bunga menjadi lebih kecil dari suku bunga yang saat ini diberlakukan kepada debitur. Perubahan tingkat suku bunga tersebut adalah untuk perhitungan bunga yang akan datang (setelah restrukturisasi kredit). Besar suku bunga dan kewenangan pemberian suku bunga restrukturisasi kredit yang dikenakan kepada debitur untuk

¹¹ Pasal 6 Surat Edaran NOSE: S.12-DIR/ADK/5/2013 tentang Restrukturisasi Kredit.

masing-masing kategori kolektibilitas kredit mengacu pada ketentuan ALCO.

Penetapan suku bunga untuk kredit yang direstrukturisasi harus memperhatikan prospek keuntungan bagi BRI. Penurunan tingkat suku bunga dapat diberikan kepada debitur atas dasar pertimbangan kemampuan bayar (RPC) dan dapat diberikan tingkat suku bunga terendah pada strata plafon pinjaman sebelumnya. Sebagai contoh, plafon pinjaman sebelumnya Rp.75.000.000, dengan suku bunga sebesar 1,2 % flat/bulan. Mengingat suku bunga pada strata plafon > 50 - 100 juta sesuai ketentuan adalah antara 1 % sampai 1,2 %, maka tingkat suku bunga minimal yang dapat diberikan kepada debitur adalah 1 % (menurun dari 1,2% menjadi 1%).

2. Pengurangan Tunggakan Bunga atau Denda (*Penalty*)

Pemberian keringanan tunggakan bunga dan atau denda/*penalty* maksimum sebatas tunggakan bunga dan atau denda yang belum dibayar oleh debitur. Pengurangan tunggakan bunga dapat diberikan kepada debitur yang masih memiliki tunggakan bunga sebelum pinjamannya direstrukturisasi. Besarnya pengurangan tunggakan dapat diberikan maksimal sebesar tunggakan bunga yang ada tetapi tetap harus memperhitungkan risiko kerugian yang paling minimum bagi BRI Unit khususnya bagi tunggakan bunga yang belum dibayar sama sekali sejak pinjaman direalisasi, termasuk bagi pinjaman dengan angsuran sekali lunas.

Pengurangan tunggakan bunga dan atau denda pinalti diatur sebagai berikut :

- a) Untuk kredit yang direstrukturisasi dengan kolektibilitas Lancar, Dalam Perhatian Khusus dan Kurang Lancar, tidak diperkenankan untuk diberikan pengurangan tunggakan bunga dan atau denda *penalty*
- b) Untuk restrukturisasi kredit dengan kolektibilitas Diragukan dan Macet, dapat diberikan pengurangan tunggakan bunga dan atau denda *penalty*. Pemberian keringanan tunggakan tersebut disesuaikan dengan kemampuan debitur.

3. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit atau Penjadwalan Kembali

Perpanjangan jangka waktu kredit atau penjadwalan kembali kredit (*rescheduling*) dilakukan dengan cara memberikan tambahan jangka waktu kredit termasuk perubahan jadwal dan besarnya angsuran pembayaran pokok dan atau bunga denda. Perpanjangan jangka waktu kredit disesuaikan dengan kemampuan *cashflow* debitur. Untuk kredit konsumtif disesuaikan dengan *repayment capacity* debitur. Tidak ada pembatasan jangka waktu dalam perpanjangan *rescheduling* pinjaman yang direstrukturisasi. Namun demikian, meskipun tidak terdapat pembatasan jangka waktu, *rescheduling* kredit harus memperhatikan prospek usaha, *repayment capacity* debitur serta mempertimbangkan potensi penurunan nilai agunan atau umur ekonomis agunan saat penetapan jangka waktu *rescheduling*. Restrukturisasi kredit dengan cara *rescheduling* ini dapat dilakukan untuk semua kategori kolektibilitas kredit.

4. Penambahan Fasilitas Kredit atau Suplesi Kredit

Yaitu perubahan syarat pinjaman yang hanya menyangkut penambahan fasilitas pinjaman atau penambahan dana baru agar debitur dapat menata kembali permodalannya sehingga dapat memenuhi kewajibannya kepada BRI Unit. Besarnya penambahan dana baru dihitung berdasarkan jangka waktu dan kemampuan debitur membayar angsurannya (RPC). Penambahan fasilitas Kupedes tidak diperkenankan untuk melunasi tunggakan pokok dan atau bunga. Fasilitas ini agar diberikan secara tepat kepada debitur yang benar-benar membutuhkan penambahan dana, misalnya bagi debitur yang sebagian tanaman pertaniannya menjadi rusak akibat banjir/hama, sehingga perlu penanaman kembali yang membutuhkan tambahan biaya.

Penambahan fasilitas kredit tidak diperkenankan untuk melunasi tunggakan pokok dan atau bunga denda. Penambahan fasilitas kredit suplesi kredit dalam rangka restrukturisasi kredit harus didukung dengan agunan yang cukup (*reng-cover*) kewajibannya. Restrukturisasi Kredit dengan cara penambahan fasilitas kredit ini dapat dilakukan untuk semua kategori kolektibilitas kredit.

5. Pengambilalihan Aset Debitur

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan melalui pengambilalihan aset debitur. Pengambilalihan tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurangan kewajiban debitur. Jenis aset yang dapat diambilalih oleh BRI diutamakan aset yang menjadi agunan, aset debitur selain agunan yang tidak dalam sengketa, memiliki bukti kepemilikan jelas, dan masih memiliki nilai ekonomis bagi BRI. Setelah

memperhitungkan nilai aset debitor yang akan diambil alih. Pejabat Kredit Lini harus memperhatikan antara *cashflow* dan kemampuan membayar debitor setelah kewajiban debitor dikurangi dengan nilai aset yang diambil alih untuk menetapkan jumlah angsuran pembayaran sisa kewajiban debitor.

Besar nilai aset yang diambil alih sekurang-kurangnya sama dengan nilai tunggakan/kewajiban pokok dan atau bunga yang akan dilunasi ditambah dengan biaya-biaya lain yang ditimbulkan akibat pengambilalihan aset tersebut. Penetapan jenis restrukturisasi dengan cara pengambilalihan aset debitor harus mempertimbangkan peruntukkan aset debitor yang diambil alih tersebut, yaitu untuk dapat dijual kembali. Analisis restrukturisasi melalui pengambilalihan aset debitor mengacu pada ketentuan analisis restrukturisasi kredit. Apabila aset debitor yang akan diambil alih akan dijual kembali, maka mekanisme pengambilalihan aset debitor mengacu pada ketentuan Pembelian Agunan.

6. Pembayaran Sejumlah Kewajiban Bunga yang Dilakukan Kemudian (*Deferred Interest Payment / Interest Balloon Payment*).

Pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan kemudian (*deferred interest payment/interest balloon payment*) merupakan salah satu bentuk restrukturisasi kredit dengan cara menangguhkan sementara pembayaran sebagian atau seluruh beban bunga yang seharusnya dibayar oleh debitor (tunggakan bunga) yang terakumulasi baik sebelum maupun selama jangka waktu restrukturisasi kredit. Bunga yang ditangguhkan pembayarannya tersebut harus dibayar kembali oleh

debitur di kemudian hari sesuai jadwal pembayaran yang telah disepakati. Atas bunga yang ditangguhkan tersebut tidak dikenakan bunga atau *penalty*.

Suku bunga untuk restrukturisasi kredit dengan cara pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan kemudian (*deferred interest payment*) diatur antara lain sebagai berikut :

- a) Tingkat suku bunga restrukturisasi kredit yang akan dibebankan kepada debitur harus dihitung atas dasar kemampuan keuangan usaha debitur, yang dilakukan setelah pejabat kredit lini melakukan analisis pada *cash flow debitur*.
- b) Tingkat suku bunga restrukturisasi yang dibebankan kepada debitur tersebut dapat di-*review* secara periodik dan disesuaikan dengan *cash flow* debitur.

Restrukturisasi Kredit dengan cara pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan kemudian ini dapat dilakukan untuk semua kategori kolektibilitas kredit.

7. Penjualan Agunan

Penjualan agunan merupakan penjualan aset atau agunan debitur yang diserahkan kepada bank. Penjualan agunan dapat dilakukan secara di bawah tangan atau dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara/Kantor Lelang Swasta. Tujuan penjualan agunan antara lain sebagai berikut :

- a. Mempercepat penyelesaian kredit dalam rangka mengurangi risiko bank.
- b. Memperoleh harga jual yang optimal dengan alternatif cara pembayaran terbaik yang dapat diterima oleh bank.

Restrukturisasi kredit dengan cara penjualan agunan ini dapat dilakukan untuk semua kategori kolektibilitas kredit.

8. Kombinasi Dari Berbagai Alternatif Angka 1-7

Restrukturisasi kredit dengan kombinasi dari berbagai alternatif di atas dapat disesuaikan terhadap kemampuan debitur serta dengan menganalisis prospek usaha debitur. Kombinasi alternatif ini dilakukan untuk penyelamatan kredit debitur sehingga kreditnya bisa kembali lancar dan debitur dapat memenuhi kewajibannya. Penentuan kriteria penilaian terhadap debitur mengenai bentuk restrukturisasi mana yang paling tepat untuk diterapkan, sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan bank yang bersangkutan.

e. Kualitas Kredit yang Direstrukturisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.¹²

Penggolongan Kualitas Kredit yang direstrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Paling tinggi sama dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit, sepanjang debitur belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan atau bunga secara berturut turut selama 3 (tiga) kali periode pembayaran pokok dan atau bunga sesuai waktu yang diperjanjikan;
- 2) Dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas kredit sebelum dilakukan restrukturisasi, setelah debitur memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan atau bunga secara berturut turut selama 3 (tiga) kali periode

¹² Pasal 19 Surat Edaran NOSE: S.12-DIR/ADK/5/2013 tentang Restrukturisasi Kredit.

pembayaran pokok dan atau bunga sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut di atas; dan

- 3) Berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja (*performance*) dan kemampuan membayar debitur untuk :
 - a) Setelah dilakukan penetapan kualitas kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau
 - b) Dalam hal debitur tidak memenuhi syarat-syarat dan atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit, baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan. Contoh: Bank X melakukan restrukturisasi Kredit kepada debitur A yang kualitasnya Macet. Setelah direstrukturisasi penetapan kualitas Kredit debitur A adalah sebagai berikut:
 - Sebelum debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan atau bunga selama 3 (tiga) kali berturut turut sesuai waktu yang diperjanjikan, penetapan kualitas kredit paling tinggi adalah Macet.
 - Setelah debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan atau bunga selama 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai waktu yang diperjanjikan, kualitas Kredit ditetapkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi menjadi Diragukan.
 - Selanjutnya, berdasarkan analisis dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yaitu penilaian prospek usaha, kinerja (*performance*) dan kemampuan membayar. Apabila hasil penilaian tersebut

menunjukkan perubahan dan debitur mampu memenuhi kewajiban yang ditetapkan, kualitas kredit debitur dapat langsung dinaikkan menjadi

Penetapan kualitas kredit yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dilakukan sebagai berikut

- 1) Paling tinggi Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi kredit tergolong Diragukan dan Macet dan tetap sama. Untuk kredit yang tergolong Kurang Lancar dan Dalam Perhatian Khusus, sampai dengan 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran;
- 2) Selanjutnya ditetapkan berdasarkan faktor penilaian atas ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga.

Dalam hal periode pemenuhan kewajiban angsuran pokok dan atau bunga kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan restrukturisasi kredit. Kredit yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran (*grace period*) pokok dan atau bunga ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut:

- a. Selama *grace period*, kualitas mengikuti kualitas kredit sebelum dilakukan restrukturisasi; dan
- b. Setelah *grace period* berakhir, kualitas Kredit mengikuti penetapan kualitas sebagaimana telah diatur sebelumnya

Sedangkan penetapan kualitas kredit yang direstrukturisasi dengan besar lebih dari Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) tidak dipengaruhi oleh kualitas kredit

yang diberikan oleh Bank lain kepada debitur atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah).

f. Dokumen Restrukturisasi Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Dokumen yang harus ada dalam paket restrukturisasi kredit adalah sesuai yang dipersyaratkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit untuk masing-masing bidang Bisnis. Dokumen usulan restrukturisasi kredit yang minimal harus ada adalah sebagai berikut :¹³

- a. Asli surat permohonan debitur;
- b. Fotokopi laporan kunjungan kepada nasabah;
- c. Fotokopi berita acara negosiasi dengan debitur;
- d. Fotokopi surat penawaran pembelian agunan dari calon pembeli (untuk restrukturisasi kredit dengan cara penjualan agunan);
- e. Fotokopi hasil pemeriksaan dan penilaian agunan saat ini (dalam rangka restrukturisasi kredit) ditambah dengan foto usaha dan agunan;
- f. Asli Memorandum Analisis Restrukturisasi Kredit (MARK) yang telah ditandatangani oleh pejabat pemrakarsa kredit;
- g. Asli CRR / CRS untuk kredit konsumtif dan Kupedes Non GBT (dalam rangka restrukturisasi kredit).

g. Prosedur Restrukturisasi Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Prosedur pemberian restrukturisasi pinjaman harus tetap berpegang teguh pada pola pendekatan yang selama ini berlaku yaitu secara individual dan kasus per kasus. Hal ini perlu dipahami mengingat kenyataannya bahwa bencana yang bersifat *force majeure* seringkali terjadi dan berakibat secara massal yang menimpa sekelompok penduduk atau komunitas yang didalamnya termasuk debitur. Pada

¹³ Pasal 14 Surat Edaran NOSE: S.12-DIR/ADK/5/2013 tentang Restrukturisasi Kredit.

prinsipnya prosedur pemberian restrukturisasi pinjaman adalah sama dengan proses dan prosedur pelayanan pinjaman seperti yang berlaku secara umum, namun mengingat restrukturisasi memiliki kondisi yang khusus, maka tahapan dan prosedur pemberian restrukturisasi kredit dilakukan sesuai dengan Surat Edaran NOSE: S.12-DIR/ADK/5/2013 tentang Restrukturisasi Kredit adalah sebagai berikut:

1) Tahap Prakarsa Restrukturisasi Kredit

a) Prakarsa Restrukturisasi Kredit di BRI Unit

Prakarsa restrukturisasi kredit di BRI Unit baik untuk kredit *Performing Loan* maupun kredit *Non Performing Loan*, dapat dilakukan oleh pejabat kredit yang memprakarsai pemberian kredit, yaitu Mantri dan KaUnit. Proses pendaftaran restrukturisasi harus dilakukan oleh debitur dengan mengisi form Model 72 Kupedes. Hal ini sesuai dengan Surat Bank Indonesia No. 7/190/DPNP/IDPnP tanggal 26 April 2005. Namun demikian, prakarsa Mantri ini harus didasari dengan adanya:

- 1) Surat permohonan restrukturisasi pinjaman dari debitur;
- 2) Khusus bagi debitur yang terkena musibah akibat *force majeure* ditambahkan dengan adanya Surat Keterangan atau Berita Acara *Force Majeur* dari pihak yang berwenang. Surat Keterangan atau Berita Acara dapat dibuat sekali untuk semua debitur yang terkena musibah akibat *Force Majeur* untuk kondisi, kurun waktu, dan daerah yang sama.

b) Prakarsa Restrukturisasi Kredit di KCP

Prakarsa kredit di KCP untuk kredit *Performing Loan* dan *Non Performing Loan* dilakukan oleh pejabat kredit lini (AO) lain yang tidak terlibat dalam proses pemberian kredit terakhir sebelum kredit direstrukturisasi. Dalam hal tidak terdapat AO lain, maka prakarsa restrukturisasi kredit dilakukan oleh Pincapem (Pimpinan Cabang Pembantu).

c) Prakarsa Restrukturisasi Kredit di Kanca

Prakarsa restrukturisasi kredit di Kanca untuk kredit *Performing Loan* dan *Non Performing Loan* dilakukan oleh pejabat kredit lini (AO) lain yang tidak terlibat dalam prakarsa kredit terakhir sebelum kredit direstrukturisasi. Apabila di unit kerja terdapat atau telah ditunjuk AD *Non Performing Loan*, maka pengelolaan kredit *Non Performing Loan* dilakukan oleh AO NPL tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip independensi.

d) Prakarsa Restrukturisasi Kredit di Kanwil

Prakarsa restrukturisasi kredit di Kanwil untuk kredit *Performing Loan* dilakukan oleh AO lain di Kanwil ybs yang tidak terlibat dalam prakarsa kredit terakhir sebelum kredit direstrukturisasi. Prakarsa restrukturisasi kredit untuk kredit *Non Performing Loan* dilakukan oleh staf atau GHRPKB Kanwil.

e) Prakarsa Restrukturisasi Kredit di Kantor Pusat

Prakarsa kredit di Kanpus untuk kredit *Performing Loan* dilakukan oleh AO lain di Divisi Bisnis yang bersangkutan yang tidak terlibat dalam prakarsa kredit terakhir sebelum kredit direstrukturisasi. Prakarsa restrukturisasi kredit untuk kredit *Non Performing Loan* dilakukan oleh pejabat kredit lini di Divisi RPKB Kanpus (Kantor Pusat).

f) Prakarsa restrukturisasi kredit di *Collection Center / Regional Collection* (khusus Kredit Konsumer)

Prakarsa restrukturisasi kredit *Performing Loan* maupun *Non Performing Loan* putusan Wakabag *Collection Center/Regional Collection* dilakukan oleh AO *Collection*. Prakarsa restrukturisasi kredit *Performing Loan* maupun *Non Performing Loan* putusan Kabag *Collection Center / Regional Collection* dilakukan oleh AO dan Wakabag *Collection Center/Regional Collection*. Prakarsa restrukturisasi kredit *Performing Loan* maupun *Non Performing Loan* putusan Wakadiv Kredit Konsumer dilakukan oleh AO, Wakabag dan Kabag *Collection Center/Regional Collection*.

Prakarsa restrukturisasi kredit *Performing Loan* maupun *Non Performing Loan* putusan Kadiv Kredit Konsumer dilakukan oleh AO, Wakabag dan Kabag *Collection Center / Regional Collection* serta Wakadiv Kredit Konsumer. Prakarsa restrukturisasi kredit *Performing Loan* maupun *Non Performing Loan* putusan Direktur Konsumer / KK Direksi / KK BRI dilakukan oleh AO, Wakabag dan

Kabag *Collection Center/Regional Collection* serta Kadiv dan Wakadiv Kredit Konsumer.

2) Tahap Negosiasi Restrukturisasi Kredit

Negosiasi restrukturisasi kredit pada prinsipnya dapat dilakukan setiap saat, baik sebelum maupun sesudah analisis dan evaluasi restrukturisasi kredit. Negosiasi kredit sebelum analisis dan evaluasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal serta persepsi yang sama mengenai rencana restrukturisasi oleh debitur. Sedangkan negosiasi setelah analisis dan evaluasi dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan mengenai jenis restrukturisasi, syarat, struktur dan type kredit. Negosiasi restrukturisasi harus dicatat oleh pejabat pemrakarsa kredit dan didokumentasikan dalam berkas kredit.¹⁴

3) Tahap Analisis Restrukturisasi Kredit¹⁵

Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan proyek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas. Kredit kepada pihak terkait dengan BRI yang akan direstrukturisasi, wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik. Pengertian pihak terkait mengacu pada ketentuan Direksi BRI yang mengatur Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Analisis yang dilakukan PKL dan atau konsultan keuangan independen terhadap kredit yang direstrukturisasi dan setiap tahapan

¹⁴ Pasal 11 Surat Edaran NOSE: S.12-DIR/ADK/5/2013 tentang Restrukturisasi Kredit

¹⁵ Pasal 12 Surat Edaran NOSE: S.12-DIR/ADK/5/2013 tentang Restrukturisasi Kredit.

dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit wajib didokumentasikan untuk kemudian dituangkan dalam Memorandum Analisis Restrukturisasi Kredit. Cakupan analisis dan evaluasi restrukturisasi kredit meliputi antara lain:

1. Evaluasi terhadap permasalahan debitur;
2. Pendekatan dan asumsi yang digunakan untuk menetapkan proyeksi arus kas (*projected cashflow*) debitur serta dalam memperhitungkan nilai tunai (*present value*) dari angsuran pokok dan atau bunga yang diterima;
3. Analisis, kesimpulan dan rekomendasi dalam melakukan penyesuaian persyaratan kredit seperti penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga dan atau penalti, perubahan jangka waktu, penambahan fasilitas kredit dan lainnya. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan siklus usaha dan atau kemampuan membayar debitur, sehingga debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan atau bunga hingga jatuh tempo;
4. Apabila restrukturisasi kredit dilakukan dengan cara pemberian tambahan kredit, tujuan dan penggunaan tambahan kredit tersebut harus jelas. Tambahan kredit tidak diperkenankan untuk melunasi tunggakan pokok dan atau bunga kredit;
5. Penyesuaian atas jadwal pembayaran kembali telah mencerminkan kemampuan membayar debitur;
6. Rincian yang terkait dengan persyaratan kredit termasuk kesepakatan keuangan dalam perjanjian kredit, antara lain rencana rekapitalisasi perusahaan debitur atau adanya hak (klausula) bank untuk meningkatkan suku bunga sejalan dengan kemampuan membayar debitur;

7. Rincian kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi kredit;
8. Persyaratan bahwa perjanjian kredit dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi kredit harus mempunyai kekuatan hukum.

Evaluasi terhadap permasalahan debitur sebagaimana yang dimaksud adalah:

1. Evaluasi terhadap penyebab terjadinya tunggakan pokok dan atau bunga yang didasarkan atas laporan keuangan, arus kas (*cashflow*)/ proyeksi keuangan, kondisi pasar dan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan usaha debitur atau kemampuan membayar debitur (untuk debitur konsumtif).
2. Perkiraan pengembalian seluruh pokok dan atau bunga kredit berdasarkan perjanjian kredit sebelum dan setelah restrukturisasi kredit.
3. Perkiraan sebagaimana yang dimaksud dalam angka (2) tersebut diatas didasarkan pada rasio-rasio keuangan, termasuk proyeksinya, yang mencerminkan kondisi keuangan dan kemampuan membayar debitur untuk membayar kembali pinjamannya.
4. Evaluasi terhadap kinerja manajemen debitur untuk menentukan diperlukannya restrukturisasi organisasi perusahaan debitur antara lain dengan cara penggantian pemegang saham, Direksi dan perubahan manajerial lainnya. Apabila diperlukan, bank dapat menggunakan bantuan tenaga ahli eksternal untuk melakukan restrukturisasi organisasi tersebut.
5. Analisis terhadap agunan tambahan yang diberikan meliputi kemudahan pencairan, *coverage* pengamanan, pengikatan yang telah dilakukan dan hal-hal

lain yang dianggap perlu. Apabila agunan tambahan yang lama tidak mencukupi atau sebelumnya debitur tidak menyerahkan agunan tambahan, dapat dipersyaratkan kepada debitur adanya agunan atau jaminan tambahan baru.

6. Ketentuan mengenai pemenuhan agunan tambahan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 tersebut di atas tidak berlaku untuk kredit kepada Pegawai Berpenghasilan Tetap atau Kredit Pensiun (BRIGUNA Karya, BRIGUNA Puma), mengingat sumber pembayaran kembali dari kredit adalah gaji/pensiun yang diterima berdasarkan mekanisme kerjasama dengan instansi tempat bekerja atau instansi pembayar pensiun.

Informasi yang diperlukan dalam analisis dan evaluasi restrukturisasi kredit meliputi antara lain adalah data debitur yang meliputi antara lain yaitu nama debitur, alamat, jenis usaha debitur, data pinjaman terakhir (jenis fasilitas, plafond, baki debet/ BAP dan tanggal realisasi/jatuh tempo), riwayat pinjaman (termasuk apabila pinjaman pernah direstrukturisasi), besarnya bunga yang telah diterima/dibayar sejak realisasi terakhir, kolektibilitas debitur/rekening sesuai putusan kolektibilitas terakhir, data agunan dan informasi mengenai apakah pinjaman telah diserahkan ke saluran hukum. Informasi mengenai debitur dapat diperoleh dari sistem BRINETS, SID, data statis debitur, *print out payoff*, maupun sumber informasi lainnya.

Selain data debitur, informasi lain yang diperlukan adalah informasi permasalahan debitur yang meliputi:

- a. Tujuan dan realisasi penggunaan kredit;
- b. Penyebab kredit menjadi bermasalah yang dikaji secara lebih mendalam sebagai dasar penetapan strategi penyelamatan kredit yang tepat. Ulasan/kajian yang lebih mendalam/detail mengenai penyebab kredit bermasalah digunakan sebagai informasi awal agar hal yang sama tidak terulang kembali;
- c. Integritas debitur/ karakter debitur serta efisiensi manajemen.

Dalam analisis ini disajikan beberapa alternatif restrukturisasi kredit yang mungkin diberikan kepada debitur, dengan memperhatikan kondisi keuangan debitur atau kemampuan debitur membayar kewajibannya. Perhitungan implikasi finansial, dari beberapa skenario restrukturisasi yang ada dibuatkan analisis *present value* terhadap seluruh setoran debitur yang akan diterima dari beberapa alternatif yang dipilih. Aspek positif dan negatif, dianalisis juga beberapa aspek baik positif (yang mendukung usulan) maupun yang negatif (kerugian yang mungkin diderita oleh Bank) dari hasil skenario yang dipilih untuk diusulkan tersebut.¹⁶

4) Tahap Putusan Restrukturisasi Kredit

Putusan restrukturisasi kredit dilakukan oleh pejabat pemutus kredit dengan kewenangan setingkat lebih tinggi dari pejabat pemutus pada saat pemberian kredit terakhir sebelum restrukturisasi atau oleh PKLCRM sesuai dengan kewenangannya.

¹⁶ Pasal 12 Surat Edaran NOSE: S.12-DIR/ADK/5/2013 tentang Restrukturisasi Kredit

Pengertian pejabat pemutus setingkat lebih tinggi mengacu pada ketentuan PDWK. Ketentuan sebagaimana tersebut di atas, berlaku juga untuk putusan kredit Komite Kredit. Dikecualikan dari ketentuan pejabat pemutus setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam tersebut di atas yaitu untuk kredit putusan KK BRI, maka putusan restrukturisasi untuk kredit tersebut diputus oleh KK BRI. Putusan restrukturisasi kredit dituangkan dalam form Putusan Kredit (PTK).¹⁷

Agar tujuan pemberian restrukturisasi tercapai dengan baik, dan untuk memperkecil risiko bisnis, diminta perhatian Pejabat Kredit Lini dalam membuat usulan dan putusan restrukturisasi agar memperhatikan secara mendalam hal-hal berikut:

1. Penentuan secara tepat dalam memberikan pilihan jenis restrukturisasi;
2. Penetapan jumlah plafond pinjaman restrukturisasi yang sesuai dengan kondisi usaha debitur;
3. Disamping hal tersebut diatas, perlu diketahui bahwa penetapan besarnya plafond pinjaman yang direstrukturisasi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
4. Perlu tidaknya debitur dibebani biaya administrasi dan atau provisi dikaitkan dengan kemampuan debitur dan untung/ruginya bagi BRI Unit terhadap margin pendapatan bunga pinjaman yang akan diterima;
5. Penetapan jangka waktu, pola angsuran dan jumlah angsuran yang sesuai dengan kondisi perputaran usaha debitur.

¹⁷ Pasal 13 Surat Edaran NOSE: S.12-DIR/ADK/5/2013 tentang Restrukturisasi Kredit

5) Tahap Realisasi¹⁸

Proses realisasi Kupedes restrukturisasi pada prinsipnya sama dengan proses realisasi Kupedes pada umumnya, namun secara teknis dapat dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Setiap realisasi pinjaman yang direstrukturisasi cukup dibuatkan Addendum Kredit saja, Hal ini didasarkan atas pertimbangan kemudahan dan biaya-biaya yang akan menjadi beban debitur;
2. Teknis aplikasi restrukturisasi pinjaman pada sistem Brinets di BRI Unit agar berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Restrukturisasi Kupedes terlampir (Lampiran), dengan catatan :
 - a. Pada lampiran 1 adalah mengatur juklak restrukturisasi pinjaman secara detil teknis, sedangkan pada lampiran 2 adalah contoh kasus dan garis besar langkah-langkah yang harus dijalankan dalam proses restrukturisasi pinjaman;
 - b. Walaupun dalam petunjuk pelaksanaan restrukturisasi yang tertuang pada lampiran 1 hanya menyebutkan untuk restrukturisasi Kupedes dengan angsuran bulanan, namun secara teknis aplikasi pada prinsipnya petunjuk pelaksanaan tersebut dapat dipergunakan untuk seluruh jenis pola angsuran pinjaman.

¹⁸ Petunjuk Teknis Restrukturisasi Kredit. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Hlm 7

6) Tahap pengawasan (*Monitoring*)

Untuk keperluan pengawasan putusan, maka pejabat pemberi PDWK wajib melakukan pemeriksaan penilaian secara sampling terhadap putusan restrukturisasi dari pejabat yang diberi PDWK, guna memastikan bahwa restrukturisasi telah dilakukan dengan benar dan sesuai ketentuan yang ada. Dalam rangka pengawasan kredit yang telah direstrukturisasi, Pejabat Kredit Lini (pejabat pemrakarsa) wajib melakukan kunjungan secara berkala guna memantau kesanggupan perkembangan debitur. Khusus untuk restrukturisasi kredit dimana terjadi perubahan kualitas kredit yang dilakukan melalui judgement (PTK Kol), maka jajaran ADK bertanggung jawab melakukan perubahan dan monitoring kolektibilitas pinjaman debitur melalui BRINETS secara berkala sesuai dengan PTK Kol yang disampaikan oleh AD dan memastikan kebenaran data entry PTK Kol dimaksud. Selanjutnya pimpinan unit kerja melakukan pengawasan terhadap perubahan kolektibilitas yang dilakukan secara *judgement tersebut*. *Review* putusan restrukturisasi kredit dilakukan untuk mengetahui secara rinci mengenai permasalahan debitur dan kelanjutan dari proses restrukturisasi dan melakukan tindak lanjut yang diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan kegagalan restrukturisasi. Berdasarkan hasil *review* tersebut dapat dilakukan perubahan putusan yang menyangkut antara lain suku bunga, jangka waktu, jadwal angsuran, dan lain lain.¹⁹

¹⁹ Pasal 15 Surat Edaran NOSE: S.12-DIR/ADK/5/2013 tentang Restrukturisasi Kredit

B. Pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Terhadap Debitur Dalam Perhatian Khusus Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu

Debitur dalam perhatian khusus merupakan debitur dengan kolektabilitas kredit dalam perhatian khusus (DPK). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, suatu kredit dikatakan kredit dalam perhatian khusus (DPK) apabila terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari, atau kadang- kadang terjadi cerukan, atau mutasi rekening relatif rendah, dan jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.

Ibu Emi Rahayuni merupakan salah satu debitur di PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu. Debitur mengajukan pinjaman di BRI Unit Haduyang Ratu sebesar Rp.100.000.000 jangka waktu 60 bulan. Pinjaman ini diajukan untuk membiayai usaha jual beli kelapa sawit. Jumlah dana yang direalisasikan sebesar Rp.100.000.000 jangka waktu 60 bulan dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp.2.866.700, dengan rincian pokok pinjaman Rp.1.666.700 dan bunga Rp. 1.200.000, suku bunga 1,2% flat tiap tahunnya.

Emi Rahayuni menjadi Debitur Dalam Perhatian Khusus (DPK) karena pada tahun ketiga pinjamannya yang bersangkutan mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran pinjaman dan cenderung terlambat dalam pembayaran angsurannya.

Keterlambatan pembayarannya masih kurang dari 90 hari, oleh karena itu debitur dikategorikan dalam kredit dengan kolektabilitas Dalam Perhatian Khusus.

Debitur dengan kolektabilitas DPK masih termasuk dalam kredit *Performing Loan* atau kredit golongan lancar. Namun, jika tidak segera dilakukan penyelamatan kredit dengan melakukan restrukturisasi, maka kolektabilitasnya akan naik menjadi kredit Kurang Lancar (KL) yang termasuk dalam golongan kredit *Non-Performing Loan* atau kredit macet. Tingginya NPL akan mempengaruhi stabilitas dan kinerja Kredit BRI Unit Haduyang Ratu. Oleh karena itu, selain mengurangi resiko peningkatan NPL, dengan dilakukannya restrukturisasi kolektabilitas pinjaman yang sebelumnya DPK akan menjadi Lancar kembali. Berikut rincian data pinjaman debitur Emi Rahayuni.

BRI Unit Haduyang Ratu melakukan restrukturisasi kepada debitur tersebut pada pertengahan tahun ketiga pinjamannya. Keputusan untuk merestrukturisasi pinjaman debitur karena debitur dinilai memenuhi syarat-syarat restrukturisasi kredit sesuai dengan Pasal 7 Surar Edaran NOSE:5.12-DIR/ADK/S/2013 tentang Restrukturisasi Kredit, yaitu :

- a) Debitur mempunyai integritas yang baik. Hal ini dapat dilihat dari sikap yang bersangkutan selama menjadi debitur. ketika usahanya masih lancar, debitur melakukan pembayaran dengan tertib atau tepat pada waktunya, dan ketika usahanya mengalami penurunan, debitur tetap berusaha untuk dapat mengangsur dengan sumber dana dari hasil usaha atau bantuan dari keluarga.

- b) Debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran pokok dan bunga pinjaman. Hal ini karena usaha debitur mengalami penurunan atau merugi yang disebabkan oleh menurunnya harga komoditas kelapa sawit, dimana jual beli kelapa sawit merupakan usaha pokok debitur. Karena harga kelapa sawit murah, petani sawit menjadi enggan untuk memanen kelapa sawitnya, hal ini menyebabkan persediaan barang dagang debitur berkurang sehingga debitur mengalami kesulitan dalam menghadapi persaingan dagang dengan kompetitornya.
- c) Adanya permintaan langsung dari debitur untuk melakukan restrukturisasi. Dengan restrukturisasi, diharapkan debitur mampu meningkatkan efisiensi usahanya dan memiliki daya saing. Selain itu, usaha debitur juga masih dinilai memiliki prospek yang bagus dan dapat menghasilkan *cashflow* yang positif dan mampu untuk membayar kembali kreditnya kepada BRI Unit Haduyang Ratu.

1. Tahapan Pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Terhadap Debitur Dalam Perhatian Khusus Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu

Berdasarkan SK Direksi No. S.94-DIR/ADKI12/2005 tanggal 30 Desember 2005 dan SK Direksi No. S.39-DIR/ADKI02/20017 tanggal 14 Februari 2007 Tentang Restrukturisasi Kredit serta Surat Edaran NOSE: S.12-DIR/ADK/5/2013 tentang Restrukturisasi Kredit, maka tahap-tahap restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bandar Jaya, Unit Haduyang Ratu terhadap debitur Emi Rahayuni adalah dengan:

a. Prakarsa Restrukturisasi Kredit

Pemrakarsa restrukturisasi kredit adalah Mantri dan Kepala Unit BRI Unit Haduyang Ratu. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Surat Edaran NOSE: S.12-DIR/ADK/5/2013 tentang Restrukturisasi Kredit, dimana satuan kerja restrukturisasi kredit pada BRI Unit untuk kategori kredit *Performing Loan* adalah Kepala Unit dan Mantri. Prakarsa restrukturisasi kredit diawali dengan memanggil debitur dan mengajukan peringatan serta melakukan penagihan sebanyak 3 kali baik melalui lisan (via telepon) maupun melalui tulisan (surat panggilan menghadap). Setelah bertemu dengan debitur, Mantri melakukan pendekatan dengan debitur dan melakukan analisa ulang dengan kondisi keuangan debitur, menanyakan prospek usaha selanjutnya dan rencana penyelesaian kewajibannya kepada BRI Unit Haduyang Ratu.

Setelah melakukan pendekatan, maka dapat dianalisis bahwa penyebab debitur menunggak adalah kondisi keuangan debitur yang mengalami penurunan pemasukan dari tahun-tahun sebelumnya. Laba usaha debitur terus menurun, sehingga debitur mengalami kerugian. Laba yang diperoleh sebagian besar digunakan untuk kegiatan operasional usaha sehingga debitur mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban pinjamannya kepada BRI Unit Haduyang Ratu. Setelah

mengetahui permasalahan tersebut, maka Mantri menawarkan dan memutuskan untuk melakukan penyelamatan kredit atau restrukturisasi kredit kepada Debitur.

b. Melakukan Negosiasi dengan Debitur

Pihak BRI Unit Haduyang Ratu, dalam hal ini diwakili oleh Mantri melakukan negosiasi dengan menawarkan restrukturisasi kredit sesuai dengan kebijakan internal bank dan pada akhirnya penawaran restrukturisasi kredit ini disetujui oleh debitur.

Proses restrukturisasi yang telah dilaksanakan bank yaitu:²⁰

- a. Debitur mengajukan permohonan restrukturisasi kepada kreditur atau pihak BRI Unit Haduyang Ratu;
- b. Setelah diterimanya permohonan restrukturisasi kredit, maka pihak bank melakukan kunjungan *On The Spot* (OTS) kepada usaha debitur untuk mengetahui secara pasti dan langsung tentang kondisi usaha yang dikelola oleh debitur. Setelah itu, petugas bank membuat laporan kunjungan nasabah (LKN);
- c. Setelah membuat laporan, selanjutnya Mantri membuat Berita Acara Negosiasi/Kesepakatan (BAN).

Dalam Berita Acara Negosiasi dituangkan hasil kesepakatan antara Pihak Pertama yang terdiri dari Kepala Unit dan Mantri dengan pihak kedua, yaitu debitur.

Berdasarkan hasil negosiasi/kesepakatan tersebut, maka debitur mempunyai

²⁰ Surat Keputusan Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia No: S.94-DIR/ADK/12/2005
Tentang Restrukturisasi Kredit

kesanggupan untuk menyelesaikan atau melunasi bunga pinjaman sebesar Rp.64.480.323,- dengan ketentuan pokok pinjaman Rp.100.000.000 *Flat Rate* dengan jangka waktu 60 bulan dan jadwal awal angsuran pinjaman bulanan. Hasil negosiasi antara pihak BRI Unit Haduyang Ratu dengan debitur menghasilkan kesepakatan bahwa kewajiban angsuran debitur tiap bulan adalah Rp.1.848.438 dan jangka waktunya bertambah 60 bulan. Angka ini diperoleh dari kesanggupan debitur untuk membayar angsurannya.

c. Evaluasi dan Analisis Restrukturisasi Kredit

1. Evaluasi Permasalahan Debitur

Debitur merupakan nasabah pinjaman lama di BRI Unit Haduyang Ratu dan memiliki integritas yang baik. Debitur tidak pernah terlambat dalam membayar angsuran pada pinjaman-pinjaman sebelumnya. Walaupun mengalami kesulitan keuangan, debitur tetap berusaha untuk membayar kewajibannya. Hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan pemrakarsa dalam melakukan restrukturisasi kredit. Setelah melakukan kunjungan ke nasabah, maka diketahui permasalahan yang dihadapi debitur yang menjadi penyebab keterlambatan pembayaran angsuran. Penyebab terjadinya kredit bermasalah tersebut adalah:

1) Penurunan Pendapatan Usaha Debitur

Usaha debitur mengalami kerugian karena harga sawit yang sangat rendah. Penurunan harga komoditas kelapa sawit ini menyebabkan petani menunda untuk memanen kelapa sawitnya dan memilih untuk menunggu harga kelapa sawit kembali stabil. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian petani kelapa

sawit . Kelangkaan komoditas kelapa sawit ini menyebabkan stok kelapa sawit debitur berkurang, sementara kelapa sawit merupakan komoditas utama yang diperjual belikan oleh debitur. Ketiadaan persediaan kelapa sawit menyebabkan tidak ada barang yang dijual oleh debitur, sehingga usaha debitur mengalami kerugian, dimana debitur terus mengeluarkan biaya operasional usaha tanpa ada pemasukan.

2) Banyaknya Pesaing

Banyaknya pesaing di sekitar tempat usaha debitur menjadikan pendapatan yang diperoleh mengalami penurunan. Pesaing-pesaing tersebut berani untuk bermain harga sehingga ini sangat merugikan debitur. Petani sawit tentu akan memilih untuk menjual hasil panennya ke pedagang dengan harga beli yang tinggi. Hal ini menjadi permasalahan yang dihadapi oleh debitur.

2. Analisis Restrukturisasi Kredit

Sesuai dengan Surat Edaran NOSE: S.12-DIR/ADK/5/2013 tentang Restrukturisasi Kredit dan Petunjuk Teknis Restrukturisasi Kredit, jenis restrukturisasi yang dilakukan oleh BRI Unit Haduyang Ratu adalah dengan perpanjangan jangka waktu pinjaman (penjadwalan kembali). Perpanjangan jangka waktu pinjaman (penjadwalan kembali) merupakan jenis restrukturisasi yang hanya berkaitan dengan jadwal pembayaran dan atau perpanjangan jangka waktu pinjaman, termasuk ketentuan masa tenggang waktu (*grace period*), baik yang meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak. Batas maksimal perpanjangan jangka

waktu maksimal 60 bulan, sedangkan untuk pinjaman jatuh tempo musiman (satu kali lunas, 3, 4, 6 bulanan) sesuai dengan jangka waktu pinjaman sebelum restrukturisasi.

Tabel 2 menunjukkan data pinjaman debitur dalam perhatian khusus (DPK). Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pinjaman yang direstrukturisasi sebesar Rp.64.480.323 yang terdiri dari baki debit Rp.59.999.200, tunggakan pokok Rp.5.000.000 dan tunggakan bunga Rp.4.481.123 dan jangka waktunya bertambah 60 bulan. Baki debit merupakan sisa pokok pinjaman debitur sedangkan tunggakan bunga adalah bunga yang harus dibayarkan oleh debitur ketika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran. Jumlah pinjaman yang direstrukturisasi sebesar Rp.64.480.323 berasal dari baki debit ditambah dengan tunggakan bunganya.

Tabel 2. Data Pinjaman Debitur Dalam Perhatian Khusus Emi Rahayuni BRI Unit Haduyang Ratu

Baki Debet	Tunggakan		Jumlah Pinjaman yang Direstrukturisasi	Tgl Realisasi dan Jatuh Tempo
	Pokok	Bunga		
Rp.59.999.200	Rp.5.000.100	Rp.4.481.123	Rp.64.480.323	25-07-2016 s/d 25-07-2021

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2017

Tabel 3. Perubahan Besar Angsuran

SEBELUM RESTRUKTURISASI		SETELAH RESTRUKTURISASI	
Pokok	Rp.1.666.700	Pokok	Rp.1.074.673
Bunga	Rp.1.200.000	Bunga	Rp. 773.765
Total	Rp.2.866.700	Total	Rp.1.848.438

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2017

Tabel 3 menunjukkan perubahan besar angsuran sebelum dan setelah restrukturisasi. Sebelum dilakukan restrukturisasi, angsuran perbulan debitur adalah Rp.2.866.700 dengan angsuran pokok sebesar Rp.1.666.700 dan bunga Rp.1.200.000. Sedangkan kewajiban angsuran yang harus dibayarkan oleh debitur setelah kredit direstrukturisasi lebih kecil dibandingkan dengan sebelum restrukturisasi. Kewajiban angsuran debitur setelah restrukturisasi menjadi Rp.1.848.438 yang terdiri dari angsuran pokok Rp. 1.074.673 dan bunga Rp.773.765. Berdasarkan data tersebut, maka perpanjangan jangka waktu pinjaman (penjadwalan kembali) yang dilakukan oleh pihak BRI Unit Haduyang Ratu diikuti dengan perubahan besar angsuran. Angsuran setelah restrukturisasi lebih kecil dibandingkan dengan sebelum restrukturisasi karena baki debetnya juga lebih kecil dibandingkan sebelum restrukturisasi.

Perpanjangan jangka waktu pinjaman atau penjadwalan kembali kredit (*rescheduling*) yang dilakukan telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan (*cashflow*) debitur dan untuk jangka waktunya ditetapkan dengan memperhatikan prospek usaha serta kemampuan membayar kembali pinjaman (*repayment capacity*) debitur. Selain itu, potensi penurunan nilai agunan atau umur ekonomis agunan juga merupakan pertimbangan saat menentukan perpanjangan jangka waktu (*rescheduling*). Berdasarkan hasil kunjungan dan wawancara dengan debitur, diketahui bahwa usaha debitur masih memiliki prospek yang baik. Selain itu, debitur juga memiliki kemampuan membayar pinjaman karena sebelum restrukturisasi debitur sudah menyanggupi untuk membayar angsuran paling banyak

Rp. 2.000.000 per bulannya, sedangkan setelah restrukturisasi, angsuran pinjaman perbulannya adalah Rp.1.848.438. Dengan demikian, debitur memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pinjamannya. Untuk nilai ekonomis jaminan, petugas bank menilai jaminan tidak mengalami penurunan nilai jual karena tidak ada pengurangan luas jaminan, disamping itu, debitur menambah jaminannya di BRI Unit Haduyang Ratu, yaitu berupa sertifikat rumah.

Dari segi implikasi finansial, maka pelaksanaan restrukturisasi lebih menguntungkan pihak BRI, pertimbangannya adalah:

1. Usaha debitur mengalami penurunan laba, pendapatan usaha digunakan untuk operasional usaha, sementara sumber angsuran kredit adalah dari usaha jual beli sawit.
2. Pengembalian tunggakan pokok kredit yang masih diharapkan adalah sebesar Rp.64.480.323 dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp. 59.999.200 dan tunggakan bunga Rp. 4.461.123.
3. Apabila penyelesaian kredit dilakukan melalui Saluran Hukum (DJPLN/Kanwil BUPLN/KP3LN) akan memerlukan waktu yang relatif lama serta biaya yang dibebankan kepada nasabah cukup besar, sehingga dapat mengurangi jumlah pembayaran kredit.

Perimbangan atau aspek positif dan negatif yang mendukung pelaksanaan restrukturisasi kredit adalah:

a. Aspek Positif

Dengan adanya restrukturisasi kredit, maka akan mengurangi resiko terkena biaya

PPAP pada BRI Unit Haduyang Ratu apabila kredit masuk dalam kolektabilitas KL, restrukturisasi dapat memperbaiki kinerja kredit BRI Unit Haduyang Ratu serta dengan adanya penambahan jangka waktu dari pinjaman, diharapkan daya saing usaha debitur meningkat.

b. Aspek Negatif

Pokok kredit sebesar Rp. 64.480.323 dengan perpanjangan jangka waktu pinjaman, maka penerimaan pendapatan dari bunga belum bisa diterima saat realisasi restrukturisasi kredit.

d. Putusan Restrukturisasi Kredit

Putusan Restrukturisasi Kredit dilakukan oleh pejabat BRI sesuai dengan plafond pinjamannya. Dalam penelitian ini, pemutus kredit adalah Kepala Unit BRI Unit Haduyang Ratu, AMBM dan Pemimpin Cabang BRI Cabang Bandar Jaya. Jenis restrukturisasi yang dilakukan adalah dengan *rescheduling* atau penjadwalan ulang pinjaman dan penetapan plafond pinjamannya telah disesuaikan dengan kondisi usaha debitur. Besarnya plafond pinjaman yang direstrukturisasi dihitung berdasarkan Sisa Pokok Kredit (*Outstanding*) pinjaman sebelum pinjaman ditambah Penambahan Fasilitas Pinjaman/Dana Baru (jika ada atau diperlukan). Maka rumus penentuan besar plafond pinjaman restrukturisasi adalah:

$$\text{Plafond Restrukturisasi} = \text{Sisa Pokok (Outstanding)} + \text{Penambahan Fasilitas Pinjaman/Dana Baru}$$

Besaran plafond restrukturisasi agar dibulatkan menjadi angka ribuan guna memudahkan angka nilai angsuran pinjamannya. Sebagai contoh Rp.56.753.682,- dibulatkan menjadi Rp.56.750.000,-atau Rp.56.753.000,- . Dimana sebelumnya debitur mengangsur selisih pembuatan tersebut terlebih dahulu sebelum dilakukannya resitrukturisasi. Berdasarkan perumusan tersebut, plafond restrukturisasi debitur Emi Rahayuni adalah Rp.64.480.323.

Pemutus restrukturisasi kredit debitur adalah Kepala Unit BRI Unit Haduyang Ratu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rudi Darmawan selaku Kepala Unit BRI Unit Haduyang Ratu, Beliau menjelaskan bahwa materi putusan restrukturisasi kredit terhadap debitur adalah mengubah syarat dan ketentuan kredit antara lain dengan menambah jangka waktu pinjaman menjadi 60 bulan.

Asuransi jiwa pinjaman untuk pinjaman direstrukturisasi dilakukan dengan cara manual. Berdasarkan beberapa pertimbangan, maka restrukturisasi debitur atas nama Emi Rahayuni tidak dikenakan biaya provisi dan administrasi. Pertimbangannya antara lain adalah restrukturisasi tidak dikenakan biaya, hanya dilakukan penjadwalan kembali. Hasil keputusan restrukturisasi kredit dituangkan dalam form Putusan Kredit (PTK). Pejabat yang berwenang mengisi PTK tersebut adalah Mantri BRI Unit Haduyang Ratu.

e. Dokumentasi Restrukturisasi Kredit

Dokumentasi yang harus ada dalam restrukturisasi kredit berdasarkan Keputusan Direksi Pasal 14 Surat Edaran NOSE: S.12-DIR/ADK/5/2013 tentang Restrukturisasi Kredit dan Pasal 14 Surat Edaran NOSE: S.12-DIR/ADK/5/2013 tentang Restrukturisasi Kredit adalah:

a. Asli Surat Permohonan Debitur

Debitur Emi Rahayuni mengajukan surat permohonan restrukturisasi kredit kepada BRI Unit Haduyang Ratu;

b. Salinan Laporan Kunjungan kepada Nasabah

Setelah surat permohonan restrukturisasi tersebut diterima oleh Mantri, maka Mantri yang bersangkutan melakukan kunjungan ke debitur dan melihat secara langsung kondisi usaha debitur. Hasil kunjungan tersebut dilaporkan dalam bentuk Laporan Kunjungan Nasabah (LKN);

c. Salinan Berita Acara Negosiasi dengan Debitur

Negosiasi yang dilakukan Mantri dengan debitur dibuat berita acara negosiasi (BAN). Berita acara negosiasi tersebut berisi tentang kesepakatan restrukturisasi dan kesanggupan debitur untuk menyelesaikan pinjamannya. Pihak-pihak yang terlibat adalah pihak pertama, yaitu pihak BRI Unit Haduyang Ratu, dalam hal ini adalah Mantri dan Kepala Unit BRI Unit Haduyang Ratu dengan pihak kedua yaitu debitur Emi Rahayuni.

- d. Salinan Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Agunan saat ini serta foto usaha dan Agunan

Ketika melakukan kunjungan kepada nasabah, Mantri juga memeriksa dan menilai agunan milik debitur serta memeriksa prospek usaha debitur. Selain memeriksa Mantri juga mengambil foto usaha dan agunan debitur guna dijadikan sebagai bukti. Setelah melakukan pemeriksaan, Mantri menilai bahwa usaha debitur masih memiliki prospek yang baik dan nilai ekonomi agunan masih cukup untuk meng-*cover* pinjaman debitur. Hasil pemeriksaan ini dilaporkan dalam hasil pemeriksaan dan penilaian agunan saat ini.

- e. Asli Memorandum Analisis Restrukturisasi Kredit (MARK) yang telah ditandatangani oleh pejabat pemrakarsa restrukturisasi kredit

Dalam hal ini Kepala Unit BRI Unit Haduyang Ratu melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk melihat kondisi usaha debitur, keadaan keuangan dan keadaan seluruh usaha debitur. selanjutnya Mantri membuat hasil analisis ini dalam Memorandum Analisis Restrukturisasi Kredit (MARK) untuk kemudian ditandatangani oleh Mantri, Kepala Unit BRi Unit Haduyang Ratu, AMBM dan Pemimpin Cabang BRI Cabang Bandar Jaya. MARK berisi tentang data debitur, permasalahan yang dihadapi debitur, kesimpulan serta rekomendasi restrukturisasi kredit.

f. Pengawasan (*Monitoring*) Restrukturisasi Kredit

Pengawasan restrukturisasi dilakukan oleh Kepala Unit BRI Haduyang Ratu, AMBM dan Pemimpin Cabang BRI Cabang Bandar Jaya. Pengawasan ini dilakukan untuk

memastikan bahwa restrukturisasi telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada. Pengawasan restrukturisasi kredit di BRI Unit Haduyang Ratu dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan kunjungan secara berkala ke debitur, sehingga perkembangan usaha debitur dapat langsung diketahui oleh Mantri;
- b. Meningkatkan omset usaha debitur dan memperkecil biaya-biaya operasionalnya;
- c. Mantri merekap seluruh laporan keuangan debitur, sehingga dapat diketahui secara detail perkembangan usaha debitur. Laporan keuangan ini merupakan tindakan pencegahan awal guna mengantisipasi hal-hal yang menyebabkan usaha debitur mengalami penurunan pendapatan.

2. Analisis Hukum Restrukturisasi Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu

Pemberian kredit dari kreditur terhadap debitur dilindungi dalam suatu perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dan perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan. Berdasarkan teori perjanjian, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perjanjian adalah:

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak yang lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku mengikat kedua belah pihak bagaikan undang-undang.²¹ Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata dimana perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdata adalah:

“Perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum bahwa para pihak wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut membawa akibat hukum bagi kedua belah pihak. Pemenuhan hak dan kewajiban merupakan salah satu bentuk dari akibat hukum suatu perjanjian. Akibat hukum di sini tidak lain adalah pelaksanaan dari suatu kontrak itu sendiri.²² Jika perjanjian tersebut adalah perjanjian kredit maka debitur wajib melaksanakan pembayaran yang dilakukan secara berkala dengan besaran dan bunga yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

²¹ Zaeni Asyhadie. 2008. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 8

²² Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Hlm 71.

Debitur yang masuk dalam golongan kredit dalam perhatian khusus (DPK) merupakan debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran. Hal ini berarti debitur tidak memenuhi prestasi debitur kepada kreditur. Prestasi dalam hukum perjanjian diartikan sebagai pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian oleh para pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, dimana pelaksanaannya sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam perjanjian yang disepakati.²³ Pasal 1234 KUHPerdara menentukan bahwa yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, tidak melakukan sesuatu. Prestasi dari perikatan harus memenuhi syarat:²⁴

- a. Harus diperkenankan, artinya prestasi itu tidak melanggar ketertiban, kesusilaan, dan Undang-undang;
- b. Harus tertentu atau dapat ditentukan.
- c. Harus memungkinkan untuk dilakukan menurut kemampuan manusia

Untuk mencapai suatu prestasi dalam kredit, maka kedua belah pihak yang terlibat harus mengetahui hak dan kewajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kredit. Kreditur memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas kredit dan informasi terkait dengan kredit yang diberikan kepada debitur serta memiliki hak untuk menerima pembayaran pinjaman dari debitur yang terdiri atas akumulasi angsuran pokok, bunga atau denda jika pembayarannya lewat dari jatuh tempo yang telah

²³ Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Jakarta. PT.Citra AdityaBakti, Bandung, hlm . 87.

²⁴ Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Hlm. 79.

ditetapkan. Sedangkan kreditur memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran angsurannya tepat waktu dan menyerahkan jaminannya kepada debitur. Hak yang diperoleh kreditur adalah mendapatkan fasilitas kredit yang sesuai dan informasi-informasi tentang fasilitas kredit yang diterimanya, misalnya metode pembayaran, tanggal jatuh tempo, bonus pinjaman, jumlah angsuran yang harus dibayarkan, asuransi yang diperoleh, serta kwitansi realisasi pinjaman.

Penyaluran kredit di BRI Haduyang Ratu diawali dengan melakukan penandatanganan perjanjian kredit antara pihak Bank dengan debitur Emi Rahayuni. Ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut, maka kedua belah pihak setuju dan sepakat terhadap ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam perjanjian kredit. Dengan demikian, antara pihak BRI Unit Haduyang Ratu dan debitur Emi Rahayuni telah memenuhi salah satu asas dalam teori perjanjian, yaitu asas konsensualisme, dimana perjanjian itu telah terjadi jika telah ada konsesus atau kesepakatan antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak.

Sesuai dengan perjanjian kredit disepakati tersebut, pihak bank telah memenuhi kewajibannya dengan memberikan fasilitas kredit yang sesuai dengan kebutuhan debitur, yaitu merealisasikan kredit sebesar Rp. 100.000.000 jangka waktu 60 bulan yang digunakan sebagai tambahan usaha jual beli kelapa sawit. Besar kredit yang direalisasi dan jangka waktu pinjaman ditentukan berdasarkan kemampuan debitur. hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas

pula menentukan bentuk kontraknya, dengan syarat perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan baik dengan peraturan perundangan-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Dengan pemenuhan kewajiban ini secara otomatis hak debitur juga telah terpenuhi. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian, yaitu membayar angsuran kredit sebesar Rp. 2.866.700 yang terdiri dari angsuran pokok Rp. 1.666.700 dan bunga Rp. 1.200.000 *flat rate*, dimana paling lambat pembayaran dilakukan tanggal 15 tiap bulannya. Hal ini menunjukkan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, artinya suatu keadaan yang menunjukkan dimana debitur tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selain itu, debitur juga melanggar asas kepercayaan, dimana kedua belah pihak yang terlibat perjanjian akan melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Adanya wanprestasi menjadi indikator dari adanya kredit bermasalah. Suatu kredit dikatakan bermasalah apabila ada keterlambatan pembayaran dari jadwal angsuran yang telah disepakati, atau kurangnya dana untuk melakukan pembayaran, terutama bila pembayaran dilakukan dengan sistem *Automatic Grab Fund* (AGF) atau tidak membayar sama sekali.²⁵

Kredit dalam perhatian khusus (DPK) pada dasarnya merupakan golongan kredit *performing loan* atau kredit tidak bermasalah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rudi Darmawan, selaku Kepala Unit BRI Unit Haduyang Ratu, diketahui bahwa

²⁵ Rudi Darmawan (Wawancara), Kepala Unit BRI Unit Haduyang Ratu. Tanggal 15 Maret 2017.

kredit dalam perhatian khusus muncul karena terjadi keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur, namun keterlambatan pembayaran itu tidak lebih dari 60 hari. Walaupun masih tergolong dalam kelompok kredit tidak bermasalah, jika kredit dalam perhatian khusus (DPK) tidak segera ditangani dengan cara yang tepat maka akan masuk ke dalam golongan kredit bermasalah atau yang sering disebut dengan *non performing loan* (NPL). Angka NPL yang tinggi akan mempengaruhi kinerja bank secara keseluruhan dan akan mengurangi pendapatan bank. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Siswanto Sutojo, dimana kredit bermasalah dalam jumlah besar akan mendatangkan dampak yang tidak menguntungkan bagi bank pemberi kredit, dunia perbankan pada umumnya dan juga terhadap kehidupan ekonomi dan moneter suatu negara.²⁶ Dampak tersebut kemudian diperinci oleh Badriyah Harun sebagai berikut:²⁷

“Bagi bank pemberi kredit akan membuat menurunnya keuntungan bank yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelayakan bank untuk beroperasi. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap perputaran dana bank di masyarakat. Dana segar yang seharusnya berputar di masyarakat akan terhenti akibat masyarakat tidak mendapatkan dana yang tersedia. Dampak secara langsungnya, masyarakat tidak dapat mendapatkan dana segar sehingga segala kegiatan usaha masyarakat yang membutuhkan dana perbankan akan terhenti. Dengan demikian, kelumpuhan usaha menyebabkan tingkat pengangguran dan kemiskinan akan menjadi semakin meningkat.”

Wanprestasi debitur membawa akibat hukum berupa timbulnya hak kreditur sebagai pihak yang dirugikan untuk menuntut debitur yang melakukan wanprestasi untuk memberikan pembayaran ganti rugi. Akibat hukum tersebut diatur pada Pasal

²⁶ Siswanto Sutojo. 2008. *Menangani Kredit Bermasalah*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka. Hlm. 25.

²⁷ Badriyah Harun. 2010. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Jakarta. PT. Suka Buku. Hlm 117.

1243-Pasal 1252 KUHPerdata, dimana dasar hukumnya diatur dalam Pasal 1243

KUHPerdata yaitu:

”Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”

Pihak kreditur, yaitu pihak bank sebagai pihak yang dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dapat menuntut haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

”Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih memaksa pihak lain untuk memenuhi Perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Berdasarkan Pasal tersebut, diketahui bahwa jika pihak debitur tetap tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan, maka kreditur dapat membatalkan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Hal ini sesuai dengan asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum memberikan jaminan untuk terlaksananya perjanjian dan dapat dituntut pertanggungjawaban atas pemenuhan perjanjian. Ketika debitur wanprestasi kreditur dapat menggunakan *grosse* akta hipotek yang disamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penyelesaian kredit bermasalah akibat wanprestasi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan

kredit dilakukan dengan merestrukturisasi pinjaman debitur sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan penyelesaian kredit dilakukan di pengadilan dengan melelang jaminan debitur. Namun, dalam pelaksanaannya, negosiasi menjadi hal yang pertama diupayakan oleh bank sebelum membawa permasalahan tersebut ke pengadilan.

Wanprestasi adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Oleh sebab itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Debitur yang melakukan wanprestasi dapat disebabkan oleh dua faktor, yang pertama karena memang debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena tidak memiliki penghasilan atau usahanya bermasalah, kedua karena debitur tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya. Setelah melakukan analisis terhadap usaha debitur, menilai kepribadian debitur, dan mempertimbangkan berbagai aspek, maka keputusan untuk merestrukturisasi kredit dalam perhatian khusus (DPK) atas nama Emi Rahayuni adalah langkah yang paling tepat.²⁸

Keputusan untuk melakukan restrukturisasi kredit debitur Emi Rahayuni sesuai dengan Teori *Utilitarisme* (Kemanfaatan). Dalam hidup, khususnya keputusan moral, termasuk juga dalam bidang hukum. Teori ini merumuskan prosedur dan

²⁸ Rudi Darmawan (Wawancara), Kepala Unit BRI Unit Haduyang Ratu. Tanggal 15 Maret 2017.

pertimbangan yang banyak digunakan dalam mengambil sebuah keputusan, khususnya yang menyangkut kepentingan orang banyak. Teori *utilitarisme* memberikan pemahaman bahwa sesuatu dianggap baik jika keputusan itu membawa manfaat bagi kepentingan orang banyak. Manfaat restrukturisasi Perjanjian kredit dalam perhatian khusus di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu sangat dirasakan oleh debitur. Dimana debitur mengalami permasalahan atau kesulitan dalam membayar angsuran pinjamannya. Hal ini karena pendapatan usahanya yang menurun akibat menurunnya harga komoditas kelapa sawit dan banyaknya pesaing di sekitar tempat usaha debitur. Dengan dilaksanakannya restrukturisasi, debitur dapat kembali memenuhi kewajiban angsuran pinjamannya.

Berdasarkan Surat Edaran NOSE: S.12-DIR/ADK/5/2013 tentang Restrukturisasi Kredit, restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :²⁹ Perubahan tingkat suku bunga kredit; Pengurangan tunggakan bunga dan /atau denda/pinalty; Perpanjangan jangka waktu kredit /penjadwalan kembali; Penambahan fasilitas kredit/suplesi kredit; Pengambilalihan aset debitur; Pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan kemudian (*deferred interest payment/interest baloon payment*); Penjualan agunan dan ; Kombinasi dari jenis restrukturisasi nomor 1-9 tersebut.

²⁹ Surat Edaran NOSE: S.12-DIR/ADK/5/2013 tentang Restrukturisasi Kredit, hlm 1

Kebijakan restrukturisasi secara normatif hanya diberikan kepada debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya bukan kepada debitur yang dengan sengaja tidak membayar karena itikad yang tidak baik.³⁰ Hal ini diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdara, yaitu :

“Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”

Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara tersebut, maka debitur yang dengan sengaja tidak membayar kewajibannya kepada kreditur, walaupun memiliki kemampuan untuk membayarnya wajib dikenai hukuman untuk membayar biaya, rugi dan bunga kepada kreditur. Namun, untuk kasus yang terjadi di BRI Unit Haduyang Ratu, debitur memiliki itikad baik untuk tetap membayar kewajibannya walaupun terlambat dari tanggal jatuh temponya. Dengan demikian, maka dilakukan penyelamatan kredit dengan melakukan restrukturisasi kredit.

Pelaksanaan restrukturisasi kredit menimbulkan tanggung jawab bank selaku kreditur. Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia seluruh restrukturisasi kredit yang dilakukannya. Restrukturisasi kredit yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Laporan Berkala Bank Umum. Bank, dalam hal ini BRI Unit Haduyang Ratu memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,

³⁰ Hengki Opusunggu (wawancara). *Legal Officer* BRI Kanwil Lampung tanggal 25 Februari 2017.

yaitu :

1. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.
3. Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Tanggung jawab untuk melaporkan restrukturisasi kredit oleh Bank kepada Bank Indonesia terkait dengan tanggung jawab Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan restrukturisasi kredit. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa:

1. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
2. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
3. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
4. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
5. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

C. Akibat Hukum Restrukturisasi Perjanjian Kredit Terhadap Debitur Dalam Perhatian Khusus Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu

Pemberian kredit dilindungi dalam suatu perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dan perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan dimana dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan, artinya kepercayaan antara kreditur dan debitur untuk memenuhi kewajiban dan haknya masing-masing. Perjanjian yang telah dibuat dengan sah serta disepakati oleh debitur dan kreditur mempunyai sifat mengikat. Perjanjian tersebut membawa akibat hukum bagi kedua belah pihak. Akibat hukum itu tidak lain adalah pelaksanaan dari perjanjian kredit itu sendiri.

Pelaksanaan restrukturisasi kredit terhadap Debitur Dalam Perhatian Khusus (DPK) memiliki akibat hukum dimana terjadi perubahan kesepakatan antara pihak BRI Unit Haduyang Ratu selaku kreditur dan Emi Rahayuni selaku debitur dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit tersebut. Perjanjian restrukturisasi kredit merupakan perjanjian baru yang lahir atas kesepakatan. Artinya pihak sepakat untuk menghapus perjanjian kredit yang lama atau terdahulu dan menggantinya dengan perjanjian baru yang pada dasarnya serupa dengan perjanjian yang lama. Dengan demikian, perjanjian yang lama sengaja dihapuskan, artinya para pihak memang menghendaki perjanjian lama untuk dihapus.

Restrukturisasi kredit dilakukan dengan menandatangani perjanjian kredit baru. Ditandatanganinya perjanjian kredit baru, maka perjanjian yang lama akan hapus. Hapusnya perjanjian lama yang disertai dengan lahirnya perjanjian kredit baru disebut dengan pembaruan kredit. Pembaruan kredit dalam restrukturisasi dilakukan dengan cara:³¹

1. Menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang baru dalam perikatan baru, tanpa mengganti debitur atau kreditur dalam perikatan, sehingga lebih mudah untuk dilaksanakan oleh debitur dalam perikatan atau para pihak dalam perjanjian tersebut;
2. Menghapus sebagian kewajiban debitur dalam perikatan lama dengan menggantinya dengan memberikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang baru, tanpa mengganti debitur maupun kreditur dalam perikatan;
3. Membuat perjanjian baru antara para pihak yang berbeda dan sekaligus menghapuskan perikatan yang lama dengan membatalkan perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dalam perjanjian lama, meskipun dengan objek perikatan (atau bahkan objek perijajian) yang sama.

Suatu perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, dimana satu pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut tertuju kepada prestasi yang merupakan isi dari perikatan tersebut.³² Restrukturisasi perjanjian kredit terhadap Debitur Dalam Perhatian Khusus pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu dilakukan dengan menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang baru dalam perikatan baru, tanpa mengganti debitur atau kreditur dalam perikatan. Antara pihak kreditur, yaitu BRI Unit Haduyang Ratu dengan pihak debitur Emi Rahayuni membuat kesepakatan-kesepakatan baru dalam restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan ketentuan dan

³¹ Gunawan Widjaja. 2003. *Hapusnya Perikatan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. hlm 102.

³² J. Satrio. 1999. *Cessi, Subrogatie, Navatie, Kompensatie dan Pencapuran Hutannng*. Bandung. Alumni. Hlm 101.

cara pembayaran kredit, jadwal pembayaran angsuran, jumlah angsuran yang harus dibayarkan, dan juga hak serta kewajiban debitur maupun kreditur.

Dalam perjanjian baru dihasilkan kesepakatan bahwa hak debitur dalam memperoleh perpanjangan jangka waktu pinjaman dan keringanan angsuran sedangkan kewajibannya adalah melakukan pembayaran angsuran dimana cara pembayaran dilakukan tiap bulan selama 60 bulan, pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 15 tiap bulannya. Jumlah angsuran yang harus dibayarkan debitur tiap bulannya adalah Rp. 2.866.700 yang terdiri dari angsuran pokok Rp. 1.666.700 dan bunga Rp. 1.200.000 *flat rate*. Sementara kewajiban kreditur atau BRI Unit Haduyang Ratu adalah memberikan perpanjangan jangka waktu pinjaman sementara haknya adalah mendapatkan pembayaran angsuran tiap bulannya dari debitur Emni Rahayuni.

Pembaruan kredit akibat restrukturisasi kredit menyebabkan hak dan kewajiban atau prestasi debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit yang lama berakhir dan beralih pada perjanjian baru. Berdasarkan sifar asesor dari jaminan, beralihnya perjanjian kredit maka perjanjian jaminan ikut beralih dengan sendirinya. Dalam perjanjian kredit, dikenal adanya jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok adalah yang berhubungan langsung dengan atau dibiayai dengan kredit yang dimohonkan. Sedangkan jaminan tambahan adalah jaminan yang tidak terkait dengan kredit yang dimohon, tetapi jaminan tambahan merupakan harta debitur. apabila jaminan pokok kurang memenuhi persyaratan pemberian kredit, maka pihak bank akan meminta harta milik debitur untuk menjadi jaminan tambahan. Jaminan pokok dan jaminan

tambahan diikat dalam lembaga jaminan kebendaan, misalnya : Hak Tanggungan, Fidusia maupun Gadai, sedangkan jaminan perorangan berupa penanggungan (*borgtocht*).³³

Perjanjian pengikatan Jaminan bersifat *accessoir* artinya perjanjian pengikatan jaminan tergantung pada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit. Perjanjian pengikatan jaminan tidak dapat berdiri sendiri, sehingga perjanjian kredit harus dibuat terlebih dahulu, baru kemudian diikuti dengan perjanjian pengikatan jaminan. Dengan demikian perjanjian pengikatan jaminan memiliki akibat hukum sebagai berikut:

1. Eksistensinya tergantung pada perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit;
2. Hapusnya tergantung perjanjian pokok;
3. Jika perjanjian pokoknya batal, maka perjanjian jaminannya ikut batal;
4. Jika perjanjian pokok beralih, maka perjanjian jaminannya juga ikut beralih.³⁴

Pada pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit terhadap Debitur dalam Perhatian Khusus Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu, debitur Emi Rahayuni menyerahkan jaminan atau agunan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik No. 00351 An. Emi Rahayuni dengan luas 650 m². Penyerahan Agunan Tambahan tersebut dimaksudkan untuk menambah keyakinan kreditur, yaitu BRI Unit Haduyang Ratu atas kesanggupan dan kemampuan debitur untuk membayarkan pinjamannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-

³³ Djuhaendah Hasan. 1998. *Hukum Jaminan Indonesia, Seri Dasar Hukum Ekonomi 4, Edisi Pertama*. 1998. ELIPS. Hlm 61-62.

³⁴ J. Satrio. *Op.Cit.* hlm 155-156.

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Jaminan tersebut diikat dengan Hak Tanggungan. Walaupun perjanjian pengikatan jaminan bersifat *accessoir*, perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak berdasarkan kebebasan berkontrak dan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial apabila debitur wanprestasi.

Penggunaan Sertifikat Hak Milik sebagai tambahan ini juga telah memenuhi syarat-syarat benda sebagai jaminan, yaitu :³⁵

1. Benda yang secara mudah dapat membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
2. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya;
3. Memberikan kepastian kepada pemberi kredit, bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bahkan diuangkan untuk melunasi utang si penerima (nasabah atau debitur).

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus adalah timbulnya konsekuensi batalnya perjanjian kredit awal yang telah disepakati, dan membatalkan segala hak dan kewajiban bagi BRI Unit Haduyang Ratu selaku kreditur dan Emi Rahayuni selaku debitur. Selain itu, jaminan yang telah diikat Hak Tanggungan memiliki akibat hukum tersendiri. Bagi debitur, konsekuensinya adalah adanya *negative covenant* (klausa negatif) yang merupakan pengikatan Hak Tanggungan yang sempurna. Klausa negatif tersebut menyebutkan bahwa debitur tidak akan

³⁵ R. Subekti. 2010. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. PT. Intermasa. hlm. 29.

melakukan perbuatan hukum apapun terhadap jaminan tambahan yang diserahkan. Artinya, debitur tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun terhadap agunan seperti mengalihkan, menjual, atau menyewakan tanpa seizin kreditur.

Bagi kreditur, pengikatan jaminan ini memberikan akibat hukum kepada bank sebagai pihak yang menguasai jaminan, sehingga bank menjadi kreditur *preferent*. Akibat hukum ini menguntungkan BRI Unit Haduyang Ratu, dimana pelunasan hutangnya didahulukan atau diutamakan daripada kreditur lainnya apabila debitur wanprestasi. Debitur Emi Rahayuni akan mendapatkan pelunasan secara penuh dari hasil penjualan atau lelang eksekusi jaminan sesuai dengan jumlah hutang debitur secara keseluruhan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan penelitian untuk tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus (DPK) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Bandarjaya Unit Haduyang Ratu terdiri atas beberapa tahapan, yaitu :

- a. Prakarsa Restrukturisasi Kredit

Pemrakarsa restrukturisasi kredit adalah Mantri dan Kepala Unit BRI Unit Haduyang Ratu.

- b. Negosiasi dengan Debitur

Negosiasi dilakukan oleh mantri atas permohonan restrukturisasi oleh debitur, kemudian mantri melakukan OTS (*On The Spot*) atau pengecekan usaha debitur dan membuat Lembar Kunjungan Nasabah (LKN) serta Berita Acara Negosiasi (BAN).

- c. Evaluasi dan Analisis

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi debitur adalah penurunan harga komoditas kelapa sawit yang menyebabkan

penurunan pendapatan dan banyaknya pesaing disekitar tempat usaha debitur sehingga debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran kewajibanya kepada BRI Unit Haduyang Ratu. Restrukturisasi yang dilakukan adalah dengan perpanjangan jangka waktu pinjaman (penjadwalan kembali) yang dilakukan oleh pihak BRI Unit Haduyang Ratu diikuti dengan perubahan besar angsuran.

d. Putusan Restrukturisasi Kredit

Pemutus kredit adalah Kepala Unit BRI Unit Haduyang Ratu, AMBM dan Pemimpin Cabang BRI Cabang Bandar Jaya.

e. Dokumentasi Restrukturisasi Kredit

Dokumentasi Restrukturisasi Kredit terdiri dari Surat Permohonan Debitur, LKN, BAN, Hasil Pemeriksaan, Penilaian Agunan saat ini serta foto usaha dan Agunan, Memorandum Analisis Restrukturisasi Kredit (MARK) yang telah ditandatangani oleh pejabat pemrakarsa restrukturisasi kredit

f. Pengawasan Restrukturisasi Kredit

Pengawasan restrukturisasi dilakukan oleh Kepala Unit BRI Haduyang Ratu, AMBM dan Pemimpin Cabang BRI Cabang Bandar Jaya. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa restrukturisasi telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada.

2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merupakan sumber hukum utama perbankan di Indonesia. Selain itu, peraturan mengenai kredit juga diatur dalam KUHPerdara, khususnya Pasal 1243, yang memuat peraturan mengenai akibat yang diterima bagi debitur yang melakukan wanprestasi terhadap kreditnya, Pasal 1267 yang berisi tentang hak kreditur akibat wanprestasi, dan Pasal 1244 mengenai kebijakan restrukturisasi kredit. Analisis hukum restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandarjaya Unit Haduyang Ratu dilakukan sesuai dengan Pasal 29 dan 30 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 1243, Pasal 1267, Pasal 1244 KUHPerdara.
3. Akibat hukum pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus adalah timbulnya konsekuensi batalnya perjanjian kredit awal yang telah disepakati, dan membatalkan segala hak dan kewajiban bagi BRI Unit Haduyang Ratu selaku kreditur dan Emi Rahayuni selaku debitur. Selain itu, jaminan yang telah diikat Hak Tanggungan memiliki akibat hukum tersendiri. Bagi debitur, konsekuensinya adalah adanya *negative covenant* (klausula negatif) sedangkan bagi kreditur, bank menjadi kreditur *preferent*.

B. Saran

1. Bank hendaknya memberikan pendidikan dan pelatihan untuk pegawainya, khususnya petugas kredit guna meningkatkan pengetahuan petugas mengenai kebijakan restrukturisasi, syarat-syarat restrukturisasi, analisis usaha debitur,

dan prediksi dalam mengukur kesanggupan serta kemampuan debitur untuk membayar angsuran melalui prospek usaha debitur sebagai sumber pendapatan untuk melaksanakan pembayaran.

2. Bank hendaknya memberikan informasi yang benar mengenai pengajuan kredit, suku bunga kredit, besar angsuran, biaya-biaya administrasi kredit serta melakukan upaya antisipasi sebelum terjadinya kredit bermasalah dengan selalu memonitor pembayaran pinjaman debitur.
3. Debitur hendaknya mempelajari perjanjian kredit yang mengikat dirinya dan kreditur serta memiliki pemahaman yang cukup di bidang perbankan yang meliputi syarat pengajuan kredit, perihal pembayaran, suku bunga, model perhitungan pembayaran dan ketentuan dan sanksi apabila nantinya tidak sanggup membayar pinjamannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ais, Chatamarrasjid . 2007. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Achmad . 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta. Kencana.
- Ali, Zainudin, 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Asikin, Zainal dan Amirudin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Radja Grafindo Persada.
- Asyhadie, .Zaeni 2008, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta.RajaGrafindo Persada.
- Badruzaman, Mariam Darul . 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung,; PT. Citra Aditya Bakti.
- Bahsan, M. 2012. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*.Jakarta. Rajawali Press.
- Budiono, Herlien. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung. Citra Aditya.
- Djumhana, Muhamad .2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*.Bandung. Citra Aditya Bhakti.
- Fuady, Munir 2001. *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Jakarta. PT.Citra Aditya Bakti.
- Hasan, Djuhaendah. 1998. *Hukum Jaminan Indonesi, Seri Dasar Hukum Ekonomi 4, Edisi Pertama*. Jakarta. ELIPS.

- Harun, Badriyah . 2010. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*. Jakarta. PT. Suka Buku.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersil*. Jakarta. Kencana.
- Iswi, Hariyani. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Hardanto, Sulad Sri. 2006. *Manajemen Resiko Bagi Bank Umum*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2004. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Hermansyah. 2007. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta. Kencana.
- Imaniyati, Neni Sri . 2010. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung . PT. Refika Aditama.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta. Kencana.
- Mahmoeddin. 2010. *Dasar-Dasar Kredit BPR*. Bandung. Quantum.
- Muhammad, Abdulkadir . 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2010. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, Handri . 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia.
- Satrio, J. 1999. *Cessi, Subrogatie, Navatie, Kompensatie dan Pencampuran Hutannng*. Bandung. Alumni.
- Sihombing, Jonker . 2009. *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah*. Bandung. PT. Alumni.
- Siswanto, Sutojo. 1995. *Analisis Kredit Bank Umum*. Jakarta. Pustaka Binaman

- Soeroso, R. .2010. *Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Subekti, R. 2010. *Hukum Perjanjian*,. Jakarta. PT. Intermasa.
- Sutarno. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Jakarta . Alfabeta.
- Sutojo, Siswanto . 2008. *Menangani Kredit Bermasalah*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka.
- Syahdeni, Sutan Remy .1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta. Pustaka Utama Grafiti. Pressindo.
- Tamin, Nasrun . 2012. *Kiat Menghindari Kredit Macet*. Jakarta. Dian Rakyat.
- Tje'aman, Edy Putra .1989. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta. Liberty.
- Untung, Budi. 2005. *Kredit Perbankan Di Indonesia*. Yogyakarta . Andi.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, Rahmat . 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta. PT. Gramedia Pustakla Utama.
- Waluyo, Bambang . 1999. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Widjaja, Gunawan. 2003. *Hapusnya Perikatan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Surat Keputusan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Bank Indonesia No:7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Petunjuk Teknis Restrukturisasi Kredit. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 31/177/KEP/DIR tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/190/DPNP/IDPnP tanggal 26 April 2005, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/319/DPNP/IDPnP tanggal 27 Juni 2005 tentang Kebijakan Restrukturisasi Kredit.

Surat Edaran No.15/28/DPNP kepada Semua Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Secara Konvensional di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

C. Jurnal

Ivana, Melissa. 2005. *Restrukturisasi Kredit oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Kawi Malang Terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia, Berkedudukan di Kabupaten Malang*. Malang. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Kamello, Tan. 2014. *Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Hambatannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai*. Medan. USU Law Journal.

Laporan Tahunan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Sastrawan, I Gede Sakih, Ida Bagus Putra Atmadja, Dewa Gede Rudy. 2011. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank Eka Ayu Artha Bhuwana Kabupaten Gianyar*.